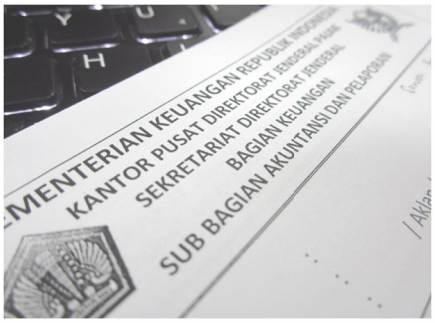
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAPORAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

2013

(audited)







Jl. Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42 Jakarta12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5225913/5734793; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S - 449/ PJ.01 / 2014 17 Juni 2014
Sifat : Sangat segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Laporan Keuangan BA 015 Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2013 - *Audited*

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Gedung Juanda I Lantai 8 - 10
Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta 10710

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, bersama ini disampaikan Arsip Data Komputer (ADK) dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran 015 Kementerian Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2013 - *Audited.* Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2013 - *Audited* tersebut terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Awan Nurmawan Nuh
NIP 196809261993101001

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

Kp. : PJ.013/PJ.0134

LAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(*AUDITED*)

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013 *(Audited)*

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT SATUAN KERJA

Dalam penyusunan Laporan Keuangan serta untuk mempermudah Eselon I dalam penyajian Laporan Keuangan, maka kami sampaikan Sistematika Penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut:

Sistematika dan Contoh Format Penyajian Laporan Keuangan Tingkat Eselon I:

1. **Sampul Luar**

   Merupakan sampul luar dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Eselon I dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

2. **Sampul Dalam**

   Merupakan sampul dalam dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Eselon I dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

3. **Kata Pengantar**

   Merupakan pengantar dari Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai Laporan Keuangan yang disampaikan.

4. **Daftar Isi**

   Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5. **Daftar Tabel**

   Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam Laporan Keuangan. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.

6. **Daftar Grafik**

   Merupakan daftar grafik yang terdapat Laporan Keuangan. Daftar tersebut memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.

7. **Daftar Lampiran**

   Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam Laporan Keuangan. Daftar tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.

8. **Daftar Singkatan**

   Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam Laporan Keuangan.

9. **Pernyataan Tanggung Jawab**

   Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Eselon I yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Pimpinan Eselon I setiap periode penyampaian Laporan Keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sbb :

- pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi Laporan Keuangan yang disampaikan;
- pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan SAP, dan;
- pernyataan Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

10. Ringkasan

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan.

Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari :

a. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja dan Pendapatan
b. Ringkasan Neraca
c. Ringkasan CaLK.

11. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan nilai neto, yaitu realisasi pendapatan dan belanja setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Semester I.
b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif yaitu laporan realisasi anggaran yang membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

12. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.

a. Untuk periode semesteran, laporan neraca yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan Eselon I adalah Laporan neraca per 30 Juni 2013 dibandingkan dengan 31 Desember 2012..
b. Untuk periode tahunan, laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan antara neraca tahun anggaran yang berjalan dengan neraca tahun anggaran yang lalu. Laporan neraca yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan Eselon I adalah Laporan neraca per 31 Desember 2013 dibandingkan dengan 31 Desember 2012.

13. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja yang mencantumkan nilai bruto serta pengembaliannya. Laporan realisasi anggaran yang dihasilkan dari aplikasi SAI yang laporan yang harus disampaikan dalam laporan keuangan, dapat dilihat pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan adalah LRA untuk triwulan yang berakhir 30 Juni 2013 dibandingkan dengan 30 Juni 2012.
b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan adalah LRA untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan 31 Desember 2012.

14. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Penjelasan CaLK terdiri atas :

a. Pendahuluan

Memuat hal-hal yang terkait dengan Eselon I yang bersangkutan, yang terdiri dari:

- Dasar Hukum
- Kebijakan Teknis
- Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- Kebijakan Akuntansi

b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja.

- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 30 Juni 2013 dengan laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 30 Juni 2012.
- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2013 dengan laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2012.

c. Penjelasan pos-pos neraca.

- Untuk penjelasan neraca Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 30 Juni 2013 dengan laporan neraca per 31 Desember 2012.
- Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 31 Desember 2013 dengan laporan neraca per 31 Desember 2012.

d. Pengungkapan Penting Lainnya

Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau kejadian pada wilayah yang bersangkutan, yang terdiri dari:

- Penjelasan atas Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK.
- Penjelasan atas Rekening Pemerintah.
- Penjelasan atas Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.
- Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain.

15. Lampiran Laporan Keuangan

a. Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran:
   i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan,
   ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja,
   iii) Neraca Percobaan.
b. Laporan barang pengguna
   i) Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan,
   ii) Laporan Kondisi Barang,
   iii) Rincian Saldo Awal.
c. Kas di Bendahara Pengeluaran
d. Daftar Rincian Piutang Pajak (Per Jenis, Umur, Penyisihan, Daluarsa, Penghapusan, Sengketa, dan Sita)
e. Daftar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
f. Daftar Barang Milik Negara (BMN)
g. Informasi Akrual Laporan Keuangan DJP
h. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP
i. Penatausahaan Aset
j. Matriks Temuan dan Tindaklanjut Pemeriksaan BPK
k. Daftar Rekening Dipertahankan
l. Daftar Rekening Ditutup
m. Daftar Rekening TP PBB

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pajak adalah unit Eselon I dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 *Audited* ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi pendapatan negara dan hibah neto untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp921.415.518.583.673,00 atau sebesar 92,58 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2013. Sementara itu, realisasi belanja negara neto tanpa memperhitungkan pembayaran imbalan bunga adalah sebesar Rp4.710.833.906.891,00 atau 90,53 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA 2013.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2013. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar Rp40.364.581.499.917,00 dan kewajiban sebesar Rp145.274.404.009,00 sehingga ekuitas dana (kekayaan bersih) per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp40.219.307.095.908,00.
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 - *Audited* ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran dan kritik yang membangun dari para pengguna Laporan Keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan seakurat mungkin, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)*, dan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 17 Juni 2014

a.n Direktur Jenderal

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Awan Nurmawan Nuh

NIP 196809261993101001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar dan Grafik	xiii
Daftar Singkatan	xiv
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	xv
Pernyataan Tanggung Jawab	xviii
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran (LRA Neto yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012)	1
III. Neraca (perbandingan 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012)	2
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	2
A. Penjelasan Umum	5
A.1. Dasar Hukum	5
A.2. Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Pajak	5
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	11
A.4. Kebijakan Akuntansi	14
B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	24
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
B.3. Catatan Penting Lainnya atas Laporan Realisasi Anggaran	54
C Penjelasan atas Pos-pos Neraca	57
C.1. Penjelasan Umum Neraca	57
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	58
C.3. Catatan Penting Lainnya atas Neraca	116
C.3.1. Catatan Penting Lainnya atas Piutang Pajak	116
C.3.1.1. Putusan Mahkamah Agung Tentang Kasus Pajak PT. AG	116
C.3.1.2. Piutang Pajak atas PT. KPI	116
C.3.1.3. Monitoring atas Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak (Penerbitan Surat Tagihan Pajak)	117
C.3.1.4. Manajemen Penagihan Khusus Piutang Pajak Daluwarsa	118
C.3.1.5. Kendala dalam Penagihan Pajak	119
C.3.2. Catatan Penting Lainnya atas Penatausahaan Aset Tetap	119
IV.D. Pengungkapan Penting Lainnya	121
D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	121
D.1.1. Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2013 – *Audited*	121
D.1.2. Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan Pajak Tahun Anggaran 2013 – *Audited*	121
D.1.3. Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2013 – *Audited*	122
D.1.4. Rekonsiliasi Belanja Tahun Anggaran 2013 – *Audited*	123
D.1.5. Rekonsiliasi Piutang Pajak Tahun Anggaran 2013 – *Audited*	123
D.1.6. Rekonsiliasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2013 – *Audited*	124
D.1.7. PBB Pertambangan Migas dan Panas Bumi	124
D.2. Pengungkapan Lain-lain	129

D.2.1. *Project for Indonesian Tax Administration Reform* (PINTAR) 129
D.2.2. Sensus Pajak Nasional 130
D.2.3. Sengketa Pajak 130
D.2.4. Pengalihan BPHTB dan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan 134
D.2.5. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI 154
D.2.6. Rekening Pemerintah dan Tempat Pembayaran PBB 154
D.2.7. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual 155

Lampiran

- Neraca Percobaan
- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan beserta Berita Acara Rekonsiliasi
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja beserta Berita Acara Rekonsiliasi
- Kas di Bendahara Pengeluaran
- Daftar Rincian Piutang Pajak (Per Jenis, Umur, Penyisihan, Daluarsa, Penghapusan, Sengketa, Sita) beserta Berita Acara Rekonsiliasi
- Daftar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi beserta Berita Acara Rekonsiliasi
- Daftar Barang Milik Negara (BMN) beserta Berita Acara Rekonsiliasi
- Informasi Akrual Laporan Keuangan DJP
- Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP
- Matriks Temuan dan Tindaklanjut Pemeriksaan BPK
- Daftar Rekening Dipertahankan
- Daftar Rekening Ditutup
- Daftar Rekening TP PBB

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1.	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	1
Tabel I.2.	Neraca Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	2
Tabel II	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 31 Desember 2013 dan 2012	3
Tabel III	Neraca 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	4
Tabel IV.A.2.	Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak	8
Tabel IV.A.3.a.	Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah - SAK	11
Tabel IV.A.3.b.	Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah - BMN	13
Tabel IV.B.2.1.	Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto yang berakhir 31 Desember 2013	24
Tabel IV.B.2.1.1.	Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Per Kantor Wilayah yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	26
Tabel IV.B.2.1.2.	Penerimaan Pajak Dalam Negeri yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	28
Tabel IV.B.2.1.3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berakhir Per 31 Desember 2013 dan 2012	35
Tabel IV.B.2.1.4.	Pengembalian Pendapatan Pajak dan PNBP yang berakhir Per 31 Desember 2013 dan 2012	38
Tabel IV.B.2.2.1.	Perbandingan Realisasi Belanja Neto Per Sumber Dana yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	42
Tabel IV.B.2.2.2.	Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah yang berakhir 31 Desember 2013	42
Tabel IV.B.2.2.3.	Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	44
Tabel IV.B.2.2.4.	Realisasi Belanja Pegawai yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	45
Tabel IV.B.2.2.5.	Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	47
Tabel IV.B.2.2.6.	Realisasi Belanja Modal yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	50
Tabel IV.B.2.2.7.	Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	52
Tabel IV.B.2.2.8.	Pengembalian Belanja yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	53
Tabel IV.B.3.1.	Realisasi Pendapatan Neto Selama 5 Tahun Terakhir 31 Desember, Periode 2009-2013	55
Tabel IV.B.3.2.	Realisasi Belanja Neto Selama 5 Tahun Terakhir 31 Desember, Periode 2009-2013	56
Tabel IV.C.1.	Neraca Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	57
Tabel IV.C.2.1.	Perbandingan Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	58
Tabel IV.C.2.1.1.	Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	59
Tabel IV.C.2.1.2.	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2013	61
Tabel IV.C.2.1.3.	Belanja Dibayar Dimuka Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2013 dan 2012	62
Tabel IV.C.2.1.4.	Uang Muka Belanja Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2013 dan 2012	64
Tabel IV.C.2.1.5.a.	Piutang Pajak Per Jenis Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	65
Tabel IV.C.2.1.5.b.	Rincian Piutang Pajak Per Kanwil DJP Per 31 Desember 2013	66
Tabel IV.C.2.1.5.c.	Rincian Piutang Pajak Per Umur Per 31 Desember 2013	68
Tabel IV.C.2.1.5.d.	Perbandingan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih Per 31 Desember 2013	69
Tabel IV.C.2.1.5.e.	Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih Per 31 Desember 2013	69
Tabel IV.C.2.1.5.f.	Rincian SP3DRI Per 31 Desember 2013	70
Tabel IV.C.2.1.6.a.	Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2013	71
Tabel IV.C.2.1.6.b.	Perbandingan Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	72
Tabel IV.C.2.1.7.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih PNBP Per 31 Desember 2013	73
Tabel IV.C.2.1.8.	Bagian Lancar TGR Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	73
Tabel IV.C.2.1.9.	Rincian Penyisihan Bagian Lancar TGR 31 Desember 2013	73
Tabel IV.C.2.1.10.	Jenis Persediaan Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	76
Tabel IV.C.2.2.	Aset Tetap Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	78
Tabel IV.C.2.2.1.a.	Perbandingan Aset Tetap - Tanah	81

Tabel IV.C.2.2.1.b.	Rincian Aset Tetap – Tanah Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2013	81
Tabel IV.C.2.2.1.c.	Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah Per 31 Desember 2013	82
Tabel IV.C.2.2.2.a.	Perbandingan Aset Tetap – Peralatan Mesin	83
Tabel IV.C.2.2.2.b.	Rincian Aset Tetap – Peralatan Mesin Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2013	83
Tabel IV.C.2.2.2.c.	Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan Mesin Per 31 Desember 2013	84
Tabel IV.C.2.2.3.a.	Perbandingan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	85
Tabel IV.C.2.2.3.b.	Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2013	86
Tabel IV.C.2.2.3.c.	Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2013	87
Tabel IV.C.2.2.4.a.	Perbandingan Aset Tetap – Jalan dan Jembatan	88
Tabel IV.C.2.2.4.b.	Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2013	88
Tabel IV.C.2.2.4.c.	Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Per 31 Desember 2013	89
Tabel IV.C.2.2.5.a.	Perbandingan Aset Tetap – Irigasi	90
Tabel IV.C.2.2.5.b.	Rincian Aset Tetap – Irigasi Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2013	90
Tabel IV.C.2.2.5.c.	Rincian Mutasi Aset Tetap – Irigasi Per 31 Desember 2013	91
Tabel IV.C.2.2.6.a.	Perbandingan Aset Tetap - Jaringan	92
Tabel IV.C.2.2.6.b.	Rincian Aset Tetap – Jaringan Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2013	92
Tabel IV.C.2.2.6.c.	Rincian Mutasi Aset Tetap – Jaringan Per 31 Desember 2013	93
Tabel IV.C.2.2.7.a.	Perbandingan Aset Tetap - Dalam Renovasi	94
Tabel IV.C.2.2.7.b.	Rincian Aset Tetap – Dalam Renovasi Menurut Kanwil Per 31 Desember 2013	94
Tabel IV.C.2.2.7.c.	Rincian Mutasi Aset Tetap – Dalam Renovasi Per 31 Desember 2013	95
Tabel IV.C.2.2.8.a.	Perbandingan Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya	96
Tabel IV.C.2.2.8.b.	Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2013	96
Tabel IV.C.2.2.8.c.	Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2013	97
Tabel IV.C.2.2.9.a.	Perbandingan Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan	98
Tabel IV.C.2.2.9.b.	Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2013	98
Tabel IV.C.2.2.9.c.	Rincian Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2013	99
Tabel IV.C.2.3.1.	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2013	100
Tabel IV.C.2.4.	Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2013	101
Tabel IV.C.2.4.1.1.a.	Perbandingan Aset Tetap - *Software*	101
Tabel IV.C.2.4.1.1.b.	Rincian Aset Lainnya – *Software* Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2013	102
Tabel IV.C.2.4.1.2.a.	Perbandingan Aset Tetap - Lisensi	103
Tabel IV.C.2.4.1.2.b.	Rincian Aset Lainnya – Lisensi Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2013	103
Tabel IV.C.2.4.1.3.a.	Perbandingan Aset Tetap - Aset Tak Berwujud Lainnya	104
Tabel IV.C.2.4.1.3.b.	Rincian Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud Lainnya Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2013	105
Tabel IV.C.2.4.2.a.	Perbandingan Aset Tetap - Aset Tetap Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan)	106
Tabel IV.C.2.4.2.b.	Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan) Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2013	106
Tabel IV.C.2.4.2.c.	Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan) Per 31 Desember 2013	107
Tabel IV.C.2.5.	Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	108
Tabel IV.C.2.5.1.	Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	109
Tabel IV.C.2.5.2.	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2013 dan 2012	110
Tabel IV.C.2.5.3.	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	111
Tabel IV.C.2.5.4.	Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	112
Tabel IV.C.2.5.5.	Pendapatan Yang Ditangguhkan Per 31 Desember` 2013 dan 31 Desember 2012	113
Tabel IV.C.2.6.	Ekuitas Dana Lancar Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	114
Tabel IV.D.2.3.a.	Tunggakan Sengketa Pajak Berdasarkan Jenis Ketetapan Pajak	132

Tabel IV.D.2.3.b.	Tunggakan Sengketa Pajak Berdasarkan Jenis Sengketa	132
Tabel IV.D.2.3.c.	Tunggakan Sengketa Pajak Berdasarkan Jenis Pajak	133
Tabel IV.D.2.3.d.	Tunggakan Sengketa Pajak Menurut Kantor Wilayah	133
Tabel IV.D.2.4.a.	Perbandingan UU PBB dengan UU PDRD	135
Tabel IV.D.2.4.b.	Perbandingan UU BPHTB dengan UU PDRD	135
Tabel IV.D.2.4.c.	Daftar Kabupaten / Kota yang melakukan Pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2011	140
Tabel IV.D.2.4.d.	Daftar Kabupaten / Kota yang melakukan Pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2012	140
Tabel IV.D.2.4.e.	Daftar Kabupaten / Kota yang melakukan Pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2013	141
Tabel IV.D.2.4.f.	Daftar Kabupaten / Kota yang melakukan Pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2014 beserta Nilai Piutang	144
Tabel IV.D.2.6.	Rekapitulasi Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Tempat Pembayaran PBB Per 31 Desember 2013	154

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

		Halaman
Gambar IV.A.2.a.	Struktur Organisasi DJP	6
Gambar IV.A.2.b.	Peta Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013	8
Gambar IV.A.2.c.	Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2013	9
Grafik IV.B.2.1.a.	Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	25
Grafik IV.B.2.1.b.	Komposisi Realisasi Penerimaan Pajak yang berakhir 31 Desember 2013	26
Grafik IV.B.2.1.1.	Realisasi Pendapatan Negara Per Kantor Wilayah yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	28
Grafik IV.B.2.1.2.	Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Neto yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	31
Grafik IV.B.2.1.3.	Realisasi Penerimaan PNBP Neto yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	37
Grafik IV.B.2.1.4.	Pengembalian Pendapatan Pajak dan PNBP yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	39
Grafik IV.B.2.2.1.	Perbandingan Realisasi Belanja Neto dengan Pagu Anggaran yang berakhir 31 Desember 2013 dan dan 2012	41
Grafik IV.B.2.2.2.	Realisasi Belanja Negara Per Kantor Wilayah yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	44
Grafik IV.B.2.2.3.	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	45
Grafik IV.B.2.2.4.	Realisasi Belanja Pegawai yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	47
Grafik IV.B.2.2.5.	Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	49
Grafik IV.B.2.2.6.	Realisasi Belanja Modal yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	51
Grafik IV.B.2.2.7.	Realisasi Belanja Imbalan Bunga Per Bulan yang berakhir 31 Desember 2013	52
Grafik IV.B.2.2.8.	Realisasi Pengembalian Belanja yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012	53
Grafik IV.B.3.1.	Realisasi Pendapatan Neto Selama 5 Tahun yang berakhir 31 Desember, Periode 2009-2013	54
Grafik IV.B.3.2.a.	Persebaran Penyerapan belanja Satuan Kerja diatas dan dibawah Rata-Rata Total Penyerapan di lingkungan DJP Tahun Anggaran 2013	55
Grafik IV.B.3.2.b.	Realisasi Belanja Neto Selama 5 Tahun yang berakhir 31 Desember, Periode 2009-2013	56
Grafik IV.C.1.	Komposisi Neraca Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	57
Grafik IV.C.2.1.	Perbandingan Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	58
Grafik IV.C.2.1.1.	Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	60
Grafik IV.C.2.1.2.	Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	62
Grafik IV.C.2.1.3.	Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	63
Grafik IV.C.2.1.4.	Uang Muka Belanja Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	64
Grafik IV.C.2.1.5.a.	Perbandingan Piutang Per Jenis Pajak Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	66
Grafik IV.C.2.1.5.b.	Perbandingan Piutang Per Kanwil DJP Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	68
Grafik IV.C.2.1.6.	Piutang Negara Bukan Pajak Neto Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	72
Grafik IV.C.2.1.9.	Bagian Lancar dan Penyisihan TP/TGR Netto Per 31 Desember 2013 dan 31 Des 2012	75
Grafik IV.C.2.1.10.	Perbandingan Persediaan Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	77
Grafik IV.C.2.2.a.	Perbandingan Aset Tetap Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	78
Grafik IV.C.2.2.b.	Komposisi Aset Tetap Per 31 Desember 2013	79
Grafik IV.C.2.3.1	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	100
Grafik IV.C.2.5.	Kewajiban Jangka Pendek Per Jenis Utang Per 31 Desember 2013	108
Grafik IV.C.2.5.1.	Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	109
Grafik IV.C.2.5.2.	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	110
Grafik IV.C.2.5.3.	Pendapatan Diterima Dimuka	111
Grafik IV.C.2.5.4.	Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	112
Grafik IV.C.2.5.5.	Pendapatan yang ditangguhkan Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	113
Grafik IV.C.2.6.	Ekuitas Dana Lancar Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	114

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	:	Bendahara Umum Negara
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
FIS	:	Formulir Isian Sensus
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MAP (MAK)	:	Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PINTAR	:	*Project for Indonesian Tax Adminstration Reform*
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SPMKP	:	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
SPMIB	:	Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga
SPN	:	Sensus Pajak Nasional
TA	:	Tahun Anggaran
TAB	:	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
UP	:	Uang Persediaan
SSPB	:	Surat Setoran Pengembalian Belanja
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah

			Hal.
Catatan	**B.2.1**	**Pendapatan Negara dan Hibah**	24
Catatan	B.2.1.1	Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Per Kantor Wilayah	26
Catatan	B.2.1.2	Pajak Dalam Negeri	28
Catatan	B.2.1.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak	35
Catatan	B.2.1.4	Pengembalian Pendapatan Negara	38

Belanja Negara

Catatan	**B.2.2**	**Belanja Negara**	41
Catatan	B.2.2.1	Belanja	41
Catatan	B.2.2.2	Belanja DJP Menurut Kantor Wilayah	42
Catatan	B.2.2.3	Belanja DJP Menurut Jenis Belanja	44
Catatan	B.2.2.4	Belanja Pegawai	45
Catatan	B.2.2.5	Belanja Barang	47
Catatan	B.2.2.6	Belanja Modal	49
Catatan	B.2.2.7	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga	51
Catatan	B.2.2.8	Pengembalian Belanja	52
Catatan	B.3.1	Catatan Penting Lainnya atas Penerimaan Dalam Negeri	54
Catatan	B.3.2	Catatan Penting Lainnya atas Belanja Negara	55

NERACA

ASET

Catatan	**C.2.1**	**Aset Lancar**	58
Catatan	C.2.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	59
Catatan	C.2.1.2	Kas Lainnya dan Setara Kas	61
Catatan	C.2.1.3	Belanja Dibayar Dimuka	62
Catatan	C.2.1.4	Uang Muka Belanja	64
Catatan	C.2.1.5	Piutang Pajak	65
Catatan	C.2.1.6	Piutang Bukan Pajak	71
Catatan	C.2.1.7	Penyisihan Piutang Tak Tertagih PNBP	73
Catatan	C.2.1.8	Bagian Lancar Tuntutan Tagihan Ganti Rugi	73
Catatan	C.2.1.9	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Tagihan Ganti Rugi	73
Catatan	C.2.1.10	Persediaan	76
Catatan	**C.2.2**	**Aset Tetap**	77
Catatan	C.2.2.1	Tanah	81

Catatan	C.2.2.2	Peralatan dan Mesin	83
Catatan	C.2.2.3	Gedung dan Bangunan	85
Catatan	C.2.2.4	Jalan dan Jembatan	88
Catatan	C.2.2.5	Irigasi	90
Catatan	C.2.2.6	Jaringan	92
Catatan	C.2.2.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	94
Catatan	C.2.2.8	Aset Tetap Lainnya	96
Catatan	C.2.2.9	Konstruksi Dalam Pengerjaan	98
Catatan	**C.2.3**	**Piutang Jangka Panjang**	100
Catatan	C.2.3.1	Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	100
Catatan	C.2.3.2	Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	100
Catatan	**C.2.4**	**Aset Lainnya**	101
Catatan	C.2.4.1	Aset Tak Berwujud	101
Catatan	C.2.4.1.1.	*Software*	101
Catatan	C.2.4.1.2.	Lisensi	103
Catatan	C.2.4.1.3	Aset Tak Berwujud Lainnya	104
Catatan	C.2.4.2.	Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan)	106

KEWAJIBAN

Catatan	**C.2.5**	**Kewajiban Jangka Pendek**	108
Catatan	C.2.5.1	Utang Kepada Pihak Ketiga	109
Catatan	C.2.5.2	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	110
Catatan	C.2.5.3	Pendapatan Diterima Dimuka	111
Catatan	C.2.5.4	Uang Muka dari KPPN	111
Catatan	C.2.5.5	Pendapatan Yang Ditangguhkan	112

EKUITAS

Catatan	**C.2.6**	**Ekuitas Dana Lancar**	113
Catatan	C.2.6.1	Cadangan Piutang	114
Catatan	C.2.6.2	Cadangan Persediaan	115
Catatan	C.2.6.3	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	115
Catatan	C.2.6.4	Barang / Jasa Yang Harus Diterima	115
Catatan	C.2.6.5	Barang / Jasa Yang Harus Diserahkan	115
Catatan	**C.2.7**	**Ekuitas Dana Investasi**	115
Catatan	C.2.7.1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	115
Catatan	C.2.7.2	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	115

CATATAN PENTING LAINNYA ATAS NERACA

Catatan	C.3.1.	Catatan Penting Lainnya atas Piutang Pajak	116
Catatan	C.3.1.1.	Putusan Mahkamah Agung Tentang Kasus Pajak PT. AG	116
Catatan	C.3.1.2.	Piutang Pajak atas PT. KPI	116
Catatan	C.3.1.3.	Monitoring atas Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak (Penerbitan STP)	117
Catatan	C.3.1.4.	Manajemen Penagihan Khusus Piutang Pajak Daluwarsa	118
Catatan	C.3.1.5.	Kendala dalam Penagihan Pajak	119
Catatan	C.3.2.	Catatan Penting Lainnya atas Penatausahaan Aset Tetap	119

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Catatan	D.1.	Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	121
Catatan	D.1.1.	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak TA 2013 – *Audited*	121
Catatan	D.1.2.	Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan Pajak TA 2013 – *Audited*	121
Catatan	D.1.3.	Rekonsiliasi PNBP TA 2013 – *Audited*	122
Catatan	D.1.4.	Rekonsiliasi Belanja Tahun Anggaran 2013 – *Audited*	123
Catatan	D.1.5.	Rekonsiliasi Piutang Pajak Tahun Anggaran 2013 – *Audited*	123
Catatan	D.1.6.	Rekonsiliasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2013 – *Audited*	124
Catatan	D.1.7.	PBB Pertambangan Migas dan Panas Bumi	124
Catatan	D.2.	Pengungkapan Lain-lain	129
Catatan	D.2.1.	*Project for Indonesian Tax Administration Reform* (PINTAR)	129
Catatan	D.2.2.	Sensus Pajak Nasional	130
Catatan	D.2.3.	Sengketa Pajak	130
Catatan	D.2.4.	Pengalihan BPHTB dan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan	134
Catatan	D.2.5.	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI	154
Catatan	D.2.6.	Rekening Pemerintah dan Tempat Pembayaran PBB	154
Catatan	D.2.7.	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	155

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42 Jakarta 12190 , KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5734793; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2013 - *Audited* Tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-E1) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 17 Juni 2014
a.n Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Awan Nurmawan Nuh
NIP 196809261993101001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

RINGKASAN

I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2013 Revisi ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tah un Anggaran 2013 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. Realisasi pendapatan negara dan hibah neto pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp921.415.518.583.673,00 atau sebesar 92,58 persen dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp995.218.138.097.775,00 yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp921.398.110.900.770,00 atau mencapai 92,58 persen dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp17.407.682.903,00 atau mencapai 410,28 persen dari rencana yang dianggarkan.

Selanjutnya, realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2013 dengan tidak memperhitungkan pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak adalah sebesar Rp4.710.833.906.891,00 atau 90,53 persen dari anggarannya sebesar Rp5.203.784.920.000,00 dan apabila memperhitungkan pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak sebesar Rp397.544.480.438,00 menjadi sebesar Rp5.108.378.387.329,00 atau 98,17 persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.1. berikut:

Tabel I.1.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013		31 Desember 2012		% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara dan Hibah	995.218.138.097.775	921.415.518.583.673	885.031.926.607.755	835.852.750.133.595	10,24
Belanja	5.203.784.920.000	5.108.378.387.329	4.997.443.575.000	5.222.442.377.430	(2,18)

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp40.364.581.499.917,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp28.762.395.345.959,00, Aset Tetap sebesar Rp11.304.866.628.274,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp297.319.525.684,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp145.274.404.009,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp40.219.307.095.908,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp28.617.120.941.950,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp11.602.186.153.958,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.2.berikut:

Tabel I.2.
Neraca
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	% Naik / (Turun)
Aset	**40.364.581.499.917**	**43.305.576.732.970**	**(6,79)**
Aset Lancar	28.762.395.345.959	27.996.176.909.629	2,73
Aset Tetap	11.304.866.628.274	14.907.494.400.412	(24,16)
Piutang Jangka Panjang	0	14.676.255	(100,00)
Aset Lainnya	297.319.525.684	401.890.746.674	(26,01)
Kewajiban	**145.274.404.009**	**768.091.968.246**	**(81,08)**
Kewajiban Jangka Pendek	145.274.404.009	768.091.968.246	(81,08)
Ekuitas Dana	**40.219.307.095.908**	**42.537.484.764.724**	**(5,44)**
Ekuitas Dana Lancar	28.617.120.941.950	27.228.084.941.383	5,10
Ekuitas Dana Investasi	11.602.186.153.958	15.309.399.823.341	(24,21)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAPORAN
REALISASI ANGGARAN
(AUDITED)

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

No	Uraian	Catatan	31 Desember 2013			31 Desember 2012
			Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.2.1.				
A.1.	Penerimaan Perpajakan	B.2.1.2.	995.213.895.188.000	921.398.110.900.770	92,58	835.827.927.658.775
A.2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.3.	4.242.909.775	17.407.682.903	410,28	24.822.474.820
	JUMLAH PENERIMAAN		**995.218.138.097.775**	**921.415.518.583.673**	**92,58**	**835.852.750.133.595**
B	BELANJA NEGARA	B.2.2.				
B.1.	**Rupiah Murni**		**5.203.784.920.000**	**5.108.378.387.329**	**98,17**	**5.221.076.793.578**
B.1.a	Belanja Pegawai	B.2.2.4.	1.636.817.265.460	1.567.925.625.726	95,79	1.487.948.550.530
B.1.b	Belanja Barang	B.2.2.5.	3.012.967.881.540	2.810.519.258.069	93,28	2.823.874.524.477
B.1.c	Belanja Modal	B.2.2.6	553.999.773.000	332.389.023.096	60,00	293.618.971.320
B.1.d	Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.7.	-	397.544.480.438	0,00	615.634.747.251
B.2.	**Pinjaman dan Hibah**					**1.365.583.852**
B.2.a	Belanja Pegawai	-				0
B.2.b	Belanja Barang	-				1.365.583.852
B.2.c	Belanja Modal	-				0
B.2.d	Pembayaran Bunga Utang	-				0
	JUMLAH BELANJA		**5.203.784.920.000**	**5.108.378.387.329**	**98,17**	**5.222.442.377.430**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NERACA

(AUDITED)

III. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

Nama Perkiraan	Catatan	31 Desember 2013	31 Desember 2012
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1.	2.721.906.425	1.786.093.794
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1.2.	6.058.323.687	682.852.812
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2.1.3.	23.711.631.982	17.724.276.407
Uang muka belanja (prepayment)	C.2.1.4.	-	3.723.250.772
Piutang Perpajakan	C.2.1.5.	77.366.561.749.071	70.721.181.887.660
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.2.1.5.	(48.785.110.550.899)	(42.929.017.362.023)
Piutang Perpajakan (Netto)	C.2.1.5.	*28.581.451.198.172*	*27.792.164.525.637*
Piutang Bukan Pajak	C.2.1.6.	-	6.708.240
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.2.1.7.	-	(33.451)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.2.1.7.	-	6.674.789
Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2.1.8.	841.378.808	570.740.541
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.2.1.9.	(505.322.117)	(520.879.683)
Bagian Lancar Tagihan TuntutanPerbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.2.1.9.	336.056.691	49.860.858
Persediaan	C.2.1.10.	148.116.229.002	180.039.374.560
JUMLAH ASET LANCAR		**28.762.395.345.959**	**27.996.176.909.629**
ASET TETAP			
Tanah	C.2.2.1.	6.702.039.392.919	6.053.832.477.708
Peralatan dan Mesin	C.2.2.2.	3.866.745.634.724	3.909.210.659.511
Gedung dan Bangunan	C.2.2.3.	4.881.577.221.808	4.544.186.140.363
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.2.4.5.6	46.818.717.982	45.640.658.515
Aset Tetap Lainnya	C.2.2.7.8.	5.496.513.815	5.485.568.401
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.2.9.	134.703.268.466	349.138.895.914
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2.10.	(4.332.514.121.440)	(-)
JUMLAH ASET TETAP		**11.304.866.628.274**	**14.907.494.400.412**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2.3.1.	0	14.750.005
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2.3.2.	0	(73.750)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.2.3.2.	0	14.676.255
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		**0**	**14.676.255**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.2.4.1.	242.032.654.335	242.253.533.046
Aset Lain-lain	C.2.4.2.	240.763.749.172	159.637.213.628
Akumulasi Penyusutan	C.2.4.2.	(185.476.877.823)	(-)
JUMLAH ASET LAINNYA		**297.319.525.684**	**401.890.746.674**
JUMLAH ASET		**40.364.581.499.917**	**43.305.576.732.970**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.5.1.	9.800.483.821	16.572.048.275
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.5.2.	131.977.337.642	749.662.687.283
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.5.3.	255.142.667	0
Uang Muka dari KPPN	C.2.5.4.	2.721.906.425	1.786.093.794
Pendapatan Yang Ditangguhkan	C.2.5.5.	519.533.454	71.138.894
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**145.274.404.009**	**768.091.968.246**
JUMLAH KEWAJIBAN		**145.274.404.009**	**768.091.968.246**
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
Cadangan Piutang	C.2.6.1.	28.581.857.584.993	27.792.221.061.284
Cadangan Persediaan	C.2.6.2.	148.116.229.002	180.039.374.560
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	C.2.6.3.	(136.239.031.230)	(765.623.021.640)
Barang/Jasa yang Harus Diterima	C.2.6.4.	23.641.301.852	21.447.527.179
Barang/Jasa yang Harus Diserahkan	C.2.6.5.	(255.142.667)	
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		**28.617.120.941.950**	**27.228.084.941.383**
EKUITAS DANA INVESTASI			
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.7.1.	11.304.866.628.274	14.907.494.400.412
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.7.2.	297.319.525.684	401.905.422.929
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		**11.602.186.153.958**	**15.309.399.823.341**
JUMLAH EKUITAS DANA		**40.219.307.095.908**	**42.537.484.764.724**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**40.364.581.499.917**	**43.305.576.732.970**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN *(AUDITED)*

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A. 1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/ Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2012 tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas, dan Panas Bumi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-90/PB/2011 tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara Pada Sistem Modul Penerimaan Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; dan
15. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2013 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PROFIL, TUGAS, DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

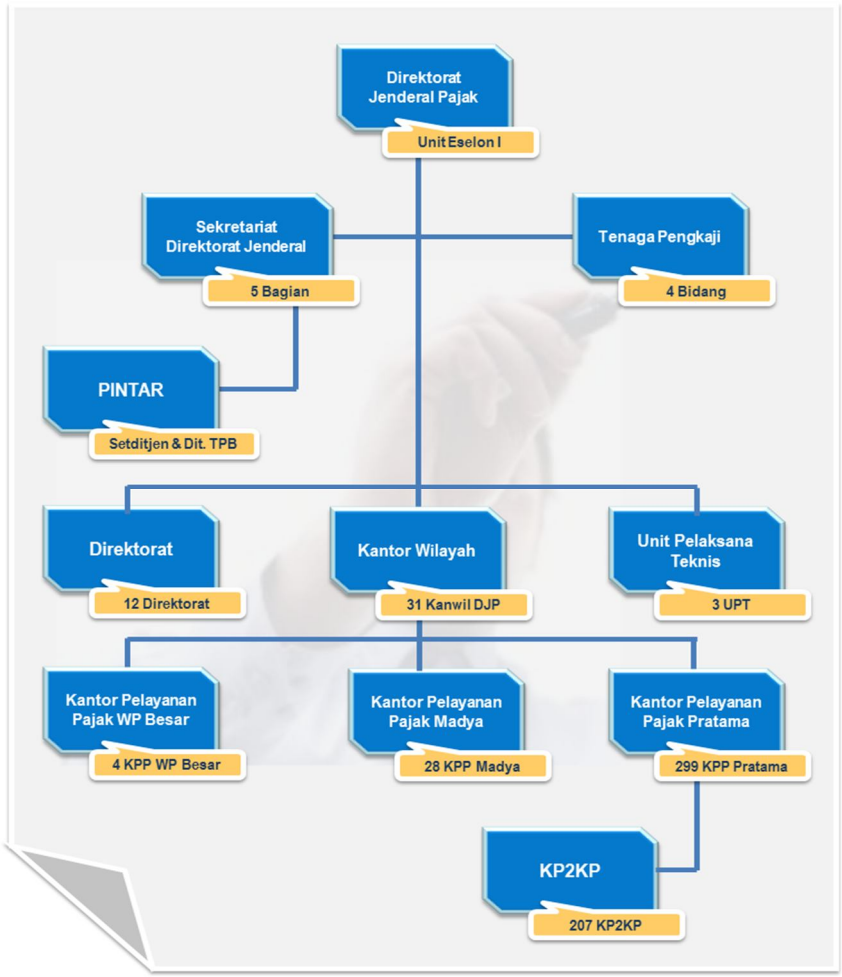
Profil, Tugas dan Fungsi DJP

DJP merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJP mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam menjalankan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan
e. pelaksanaan administrasi DJP.

Struktur Organisasi di Direktorat Direktorat Jenderal Pajak, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar IV.A.2.a.
Struktur Organisasi DJP



Penjelasan atas jenis satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini.

1. Kantor Pusat DJP

Organisasi DJP di tingkat kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 12 direktorat, dan 4 jabatan tenaga pengkaji. Secara umum kantor pusat menjalankan fungsi *back office*, yaitu pembuat kebijakan dan analisis serta sebagai pendukung teknis dan fasilitator, seperti masalah kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. Fungsi operasional, seperti pemeriksaan dan keberatan, dilaksanakan secara sangat terbatas. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional di daerah, dibentuk instansi vertikal di lingkungan DJP, yaitu: Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Instansi vertikal di lingkungan DJP dapat dijelaskan sebagai berikut sebagaimana di bawah ini.

2. Kantor Wilayah DJP

Kanwil DJP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Unit ini dapat dibedakan atas:
a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak. Unit ini dapat dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

a. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan Wajib Pajak besar nasional;
b. KPP Madya, khusus mengadministrasikan Wajib Pajak besar regional dan Wajib Pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
c. KPP Pratama, menangani Wajib Pajak lokasi.

4. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Unit KP2KP dibentuk untuk melaksanakan tugas pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak/masyarakat yang tinggal di daerah daerah terpencil (*remote area*) yang tidak terjangkau oleh Kantor Pelayanan Pajak.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Di lingkungan DJP terdapat pula unit pelaksana teknis (UPT), yaitu unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang dalam pengolahan data, namun tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik. UPT di lingkungan DJP terdiri atas:

a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), yang berlokasi di Makassar dan di Jambi serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
c. Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dengan memanfaatkan teknologi informasi.

6. *Project for Indonesian Tax Administration Reform* (PINTAR)

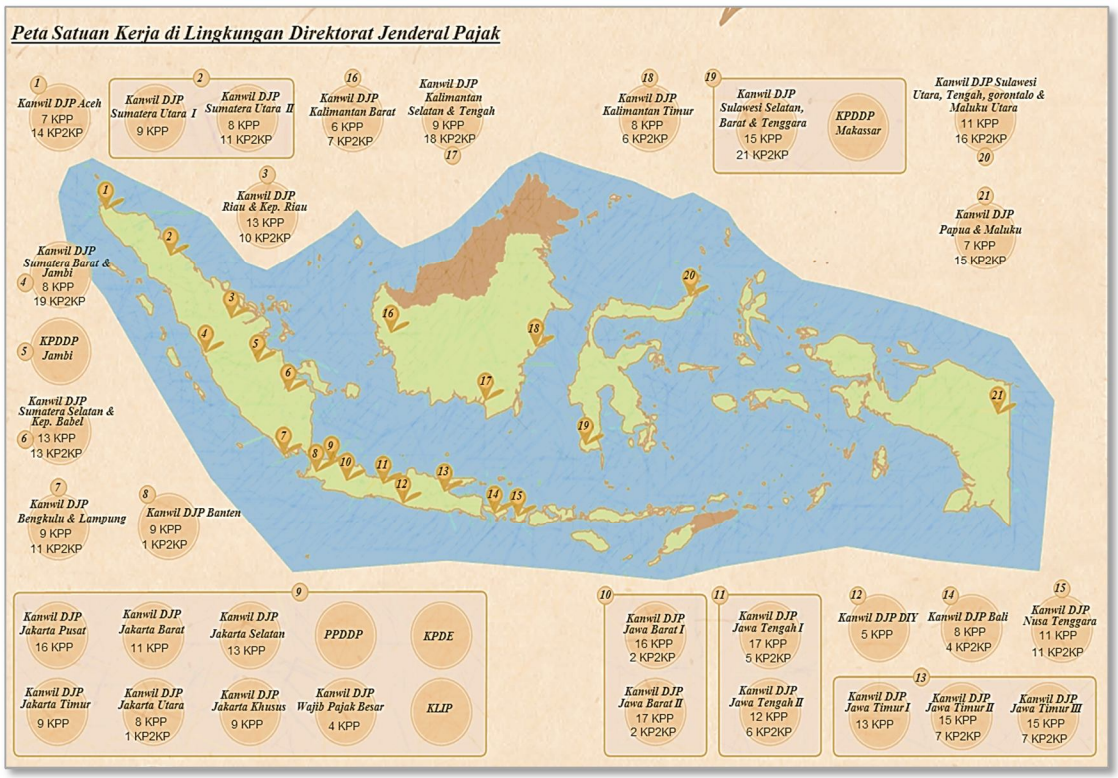
Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR) merupakan satuan kerja yang melaksanakan program penyempurnaan proses bisnis perpajakan serta pengembangan *platform* dan fondasi sistem informasi yang terintegrasi. PINTAR mengadopsi praktik administrasi perpajakan terbaik di dunia, baik dalam aspek pelayanan perpajakan maupun aspek pengawasan kepatuhan. PINTAR bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional DJP dan menurunkan *compliance cost*. Selain itu, PINTAR bertujuan untuk menyempurnakan penerapan *good governance* dengan meningkatkan transparansi, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Jumlah keseluruhan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk Tahun Anggaran 2013 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.A.2.
Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2013

Jenis	Kanwil DJP	KPP WP Besar	KPP Madya	KPP Pratama	KP2KP	Instansi Pusat dan UPT	Jumlah
Jumlah	31	4	28	299	207	5	574

Gambar IV.A.2.b.
Peta Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2013



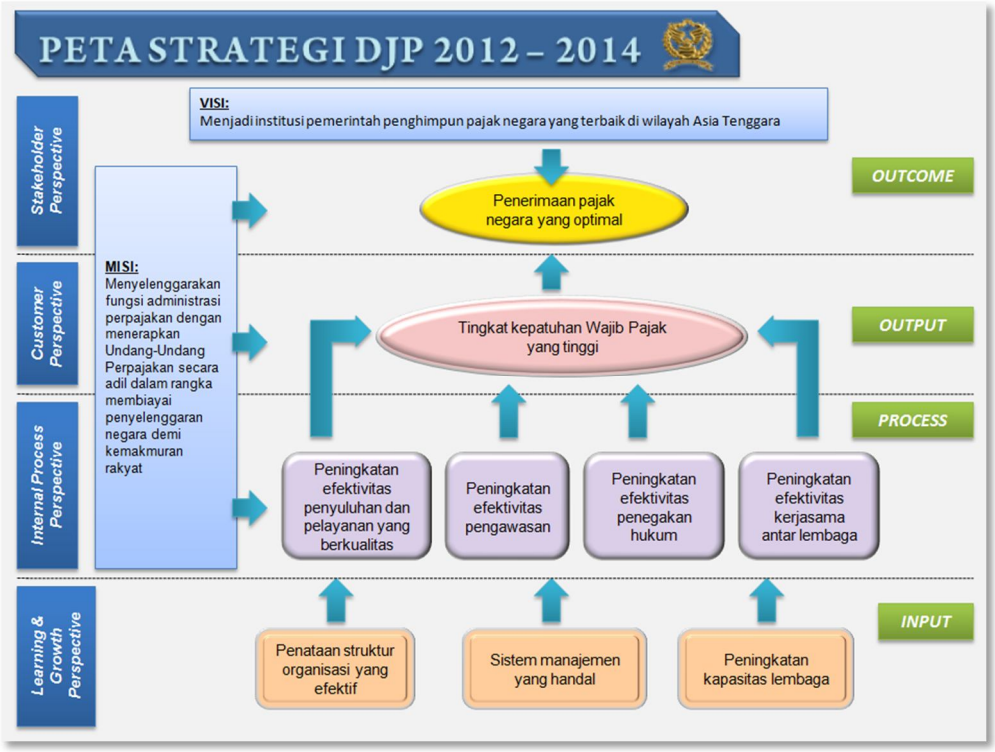
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis

Rencana Strategis atau *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-334/PJ/2012 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Penyusunan *masterplan* ini juga merupakan *alignment* terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2010-2014 sehingga program-program yang terdapat dalam *masterplan* searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak 2012-2014 ini akan menjadi pedoman arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak yang optimal melalui tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategi Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders*, telah disusun peta strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

Gambar IV.A.2.c.
Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2013



Gambar 1. Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak

Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran-sasaran strategis tersebut, terdiri dari: penataan struktur organisasi yang efektif, sistem manajemen yang handal dan peningkatan kapasitas lembaga yang masing-masing dijabarkan dalam bentuk inisiatif strategis.

Dalam pelaksanaannya hal tersebut mendukung proses yang diantaranya, terdiri dari: peningkatan efektivitas penyuluhan dan pelayanan yang berkualitas, peningkatan efektivitas pengawasan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan peningkatan efektivitas kerjasama antar lembaga. Selanjutnya dari proses tersebut diharapkan menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Peta Strategi tersebut harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

VISI, MISI, DAN NILAI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah **"Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara".**

Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi **"Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat".**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Integritas – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.
5. Kesempurnaan – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

KEYAKINAN DASAR

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkunganya. Keyakinan tersebut mendorong kami untuk menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi SDM yang tinggi akan dapat mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

KOMITMEN TERHADAP SDM

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi, bertindak profesional, inovatif, dan memiliki kemampuan bekerjasama untuk mencapai kinerja terbaik, sehingga dapat dipercaya masyarakat.

KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT

Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien, dan etis, melalui pelayanan terbaik, serta menerapkan tata kelola yang baik.

Capaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak memiliki 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif dari *Stakeholder, Customer, Internal Process*, dan *Learning and Growth.* Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari:

1. Jumlah Penerimaan Pajak;
2. Indeks kepuasan pengguna layanan (Tahunan);
3. Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak (WP);
4. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP (Tahunan);
5. Tingkat efektivitas penyuluhan dan humas (Tahunan);
6. Persentase tindak lanjut pemanfaatan data *Approweb* oleh *Account Representative;*
7. Persentase pemenuhan pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap jumlah himbauan pembetulan SPT Tahunan PPh;
8. Tingkat efektivitas Pemeriksaan Pajak;
9. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Audit;*
10. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21);

11. Persentase pencairan piutang pajak;
12. Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden;
13. Persentase pertukaran data oleh unit eselon I yang tepat waktu;
14. Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi;
15. Nilai Reformasi Birokrasi;
16. Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko;
17. Persentase *policy recommendation* hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;
18. Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan Renstra DJP;
19. Persentase penyelesaian sistem manajemen SDM yang dapat dikaitkan dengan Renstra DJP 2012-2014;
20. Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis utama;
21. Persentase Akurasi data SIKKA (SIMPEG);
22. Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat;
23. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan;
24. Persentase penyerapan DIPA (non Belanja Pegawai);
25. Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA.

Pencapaian terhadap ke-25 IKU DJP tersebut disajikan dalam lampiran terpisah.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2013 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Direktorat Jenderal Pajak termasuk di dalamnya adalah jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Pajak seperti Kantor Wilayah dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan dari seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2013 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp5.203.784.920.000,00 meliputi:

Satuan kerja pusat (KP)	Rp1.984.965.524.000,00
Satuan kerja daerah (KD)	Rp3.218.819.396.000,00

Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 574 unit kantor yang mengelola DIPA dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.A.3.a. berikut:

Tabel IV.A.3.a.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah - SAK

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
000	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
000	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
000	*Project for Indonesian Tax Administration Reform* (PINTAR)	1
000	Kantor Pelayanan Data Eksternal (KPDE)	1
010	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	22

020	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
030	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	20
040	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru	24
050	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	28
060	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	27
070	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	21
080	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
090	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan di Jakarta	14
110	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	10
130	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	11
150	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	19
160	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	20
170	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	23
180	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarata	19
190	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	23
220	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	23
230	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	14
240	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	28
250	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur di Balikpapan	15
260	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	37
270	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	28
280	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	13
290	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	23
300	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura	23
310	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
Jumlah		**574**

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Eselon I yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.
2. Neraca

   Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN. Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 574 unit kantor yang menyampaikan laporan barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan Laporan Barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel IV.A.3.b. berikut:

Tabel IV.A.3.b.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – BMN

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan kerja
000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
000	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
000	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
000	*Project for Indonesian Tax Administration Reform* (PINTAR)	1
000	Kantor Pelayanan Data Eksternal (KPDE)	1
010	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	22
020	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
030	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	20
040	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru	24
050	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	28
060	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	27
070	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	21
080	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
090	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan di Jakarta	14
110	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	10
130	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	11
150	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	19
160	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	20
170	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	23
180	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarata	19

190	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	23
220	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	23
230	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	14
240	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	28
250	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur di Balikpapan	15
260	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	37
270	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	28
280	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	13
290	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	23
300	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura	23
310	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
Jumlah		**574**

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LK telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Direktorat Jenderal Pajak adalah:

(1) Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Dalam rangka penyajian pendapatan dalam Laporan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menempuh kebijakan sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta PBB yang diterima pembayaran melalui MPN dan Pemotongan SPM, dibukukan berdasarkan daftar

pembayaran pajak pada MPN dan Potongan SPM yang transaksinya dilaksanakan pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember;

b. Penerimaan Pajak dalam bentuk valuta asing dibukukan berdasarkan data penerimaan PPh Valas dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara di Direktorat Jenderal Perbendaharaan setelah verifikasi;
c. Penerimaan PPh Migas dibukukan berdasarkan data penerimaan PPh Migas dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Anggaran yang telah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara di Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
d. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibukukan berdasarkan SSBP dan Bukti Penerimaan Negara atas PNBP tersebut;
e. Pengembalian pendapatan dibukukan berdasarkan dokumen SPMKP yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN.

Berdasarkan proses bisnis atas transaksi pendapatan negara yang berlaku saat ini dan dalam rangka menjaga validitas data penerimaan pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, maka dilaksanakan rekonsiliasi pendapatan perpajakan secara nasional antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data transaksi penerimaan pajak dalam *database* MPN, pemotongan SPM, atau *database* SAI dengan data transaksi penerimaan pajak dalam SAU.

(2) Belanja

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) Aset

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Terhadap piutang pajak, keputusan saat terjadinya piutang pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi

pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengakuan dan pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut:

(i) Pengakuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengakuan piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya piutang pajak diakui pada saat diterbitkan:
   a) Surat Tagihan Pajak;
   b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
   c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
   d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
   e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan PBB, SKP PBB;
   f) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
   g) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan; dan
   h) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, piutang pajak diakui saat:
   a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
   b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
   c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
   d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
   e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
   f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
   g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
   h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;
   i) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;
   j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
   k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
   i) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
   j) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
   k) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan; dan
   l) diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(ii) Pengukuran

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan antara lain ditetapkan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan tersebut, piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas. Selanjutnya piutang pajak tersebut dapat berkurang apabila ada Pengurangan, Pelunasan, Penghapusan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Kemudian untuk tahun 2008 dan tahun-tahun selanjutnya, piutang pajak juga dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang.

Dalam hal piutang pajak dalam bentuk valuta asing, piutang pajak disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan disajikan**.**

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

(iii) Penilaian

Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 06 "Akuntansi Piutang", aset berupa piutang di neraca harus terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih.

(iv) Penyisihan Piutang Pajak

Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih serta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tanggal 25 Januari 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak.

Menurut PER-07/PJ/2013 Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas yang terdiri dari: lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

1. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas lancar apabila:
   a) mempunyai umur piutang sampai dengan 4 bulan dan belum diterbitkan Surat Paksa; atau
   b) telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dan belum melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut.
2. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila:
   a) mempunyai umur piutang lebih dari 4 bulan sampai dengan 1 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
   b) telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak tetapi telah melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut;
   c) telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;

d) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa sampai dengan 1 tahun; atau
e) telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.

3. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas diragukan apabila:
   a) mempunyai umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
   b) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
   c) telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita;
   d) sedang diajukan upaya hukum;
   e) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sedang dalam proses pailit atau proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
4. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas macet apabila:
   a) mempunyai umur piutang lebih dari 2 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
   b) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa lebih dari 2 tahun;
   c) Wajib Pajak berstatus Non Efektif (NE);
   d) terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sedang dilakukan proses hukum oleh instansi yang berwenang yang meliputi penyidikan, penyelidikan, ataupun penuntutan terkait tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
   e) dalam waktu kurang dari 58 hari hak penagihannya akan daluwarsa;
   f) hak penagihannya telah daluwarsa; atau
   g) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan.
5. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur piutang pajak sampai dengan 2 tahun
6. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
7. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan digolongkan dalam kualitas diragukan apabila:
   a) Sedang diajukan upaya hukum
   b) mempunyai umur piutang pajak lebih dari 5 (lima) tahun dan hak penagihannya belum daluwarsa.

8. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan digolongkan dalam kualitas macet apabila:
   a) Hak penagihannya telah daluwarsa;
   b) Hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
   c) Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang meliputi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, berdasarkan hasil pemutakhiran data objek dan/atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, memenuhi syarat untuk dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang pada tanggal laporan keuangan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar belum diterbitkan.
9. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur piutang pajak sampai dengan 1 (satu) tahun dan ada kepastian penyelesaian dari Direktorat Jenderal Anggaran.
10. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi digolongkan dalam kualitas macet apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) tahun dan belum ada kepastian penyelesaian dari Direktorat Jenderal Anggaran.

Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:

a) 5‰ (lima permil) dari piutang pajak dengan kualitas lancar;
b) 10% (sepuluh persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan;
c) 50% (lima puluh persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan; dan
d) 100% (seratus persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

1. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
2. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
3. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Direktorat Jenderal Pajak per 30 Juni 2013 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap

yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004 disajikan berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Terhadap aset tetap per 31 Desember 2004 yang belum dilakukan penilaian disajikan dengan harga perolehan.

Berdasarkan Buletin Teknis 09 tentang akuntansi aset tetap menyatakan bahwa pengakuan aset tetap renovasi yang telah selesai pada akhir periode pelaporan harus segera diserahterimakan kepada satker kuasa pengguna barang. Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan dokumen sumber penyerahan telah diterbitkan atau aset renovasi belum diserahkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan Kementerian Keuangan selaku entitas pelaporan akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Aset Tetap Renovasi yang belum selesai pada akhir periode pelaporan maka Aset Tetap Renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan Kementerian Keuangan selaku entitas pelaporan akan mencatat dan menambahkannya sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap terkait.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Kelolaan BLU, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Selain itu kebijakan mengenai aset lain diatur dalam PMK nomor 201/PMK.06/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Kualitas Piutang pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih, antara lain:

a. Pasal 5 ayat (1) poin d. Angka 2 menyatakan bahwa Piutang yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara digolongkan dalam kualitas macet.

b. Pasal 6 ayat (3) poin c. PMK tersebut menyatakan bahwa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas piutang macet dibentuk "Penyisihan Piutang Tidak Tertagih" sebesar 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

c. Untuk dapat menyajikan informasi yang memadai berkenaan dengan piutang yang dapat direalisasikan Piutang PNBP pada K/L yang telah diserahkan ke PUPN/DJKN tidak disajikan pada akun Aset Lain-Lain, melainkan tetap disajikan pada akun piutangnya (baik piutang jangka pendek maupun jangka panjang) dengan penyisihan piutang sebagaimana piutang dengan kualitas macet.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Dana Kelolaan BLU adalah bagian dari dana yang disediakan pada PIP, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum direalisasikan sebagai pinjaman kepada pihak lain atau belum diinvestasikan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Kementerian Keuangan yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(4) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.

(6) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel A.4
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar:

a. 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

(7) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah;
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	**Masa Manfaat**
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
   a. Penerimaan Perpajakan
   b. Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Realisasi Belanja Negara
   a. Belanja Rupiah Murni
   b. Belanja PNBP

Penjelasan per pos atas Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara tersebut dijelaskan dalam subbab selanjutnya.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto sebesar Rp921.415.518.583.673,00

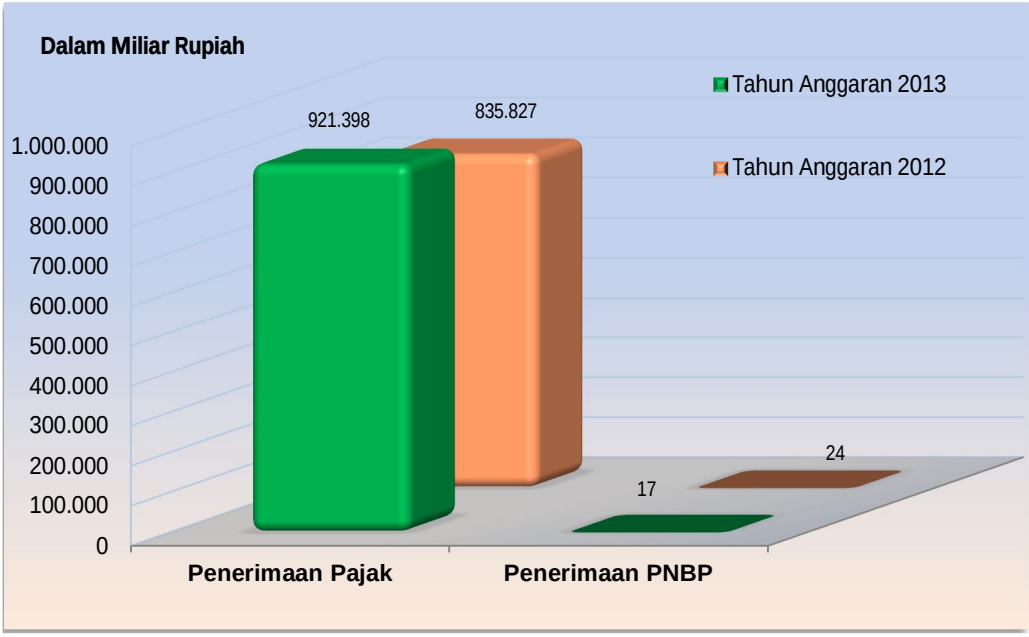
Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp989.516.911.509.133,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp68.101.392.925.460,00 realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp921.415.518.583.673,00 atau mencapai 92,58 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp995.218.138.097.775,00. Dibandingkan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp835.852.750.133.595,00 maka pendapatan neto Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp85.562.768.450.078,00 atau 10,24 persen. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp85.570.183.241.995,00 dan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp7.414.791.917,00.

Perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pajak dan PNBP Neto Tahun Anggaran 2013 dan 2012 sebagaimana Tabel IV.B.2.1. dan Grafik IV.B.2.1. berikut:

Tabel IV.B.2.1.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013		%	31 Desember 2012	% Naik / (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan Pajak	995.213.895.188.000	921.398.110.900.770	92,58	835.827.927.658.775	10,24
Pendapatan PNBP	4.242.909.775	17.407.682.903	410,28	24.822.474.820	(29,87)
Jumlah	**995.218.138.097.775**	**921.415.518.583.673**	**92,58**	**835.852.750.133.595**	**10,24**

Grafik IV.B.2.1.a.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012



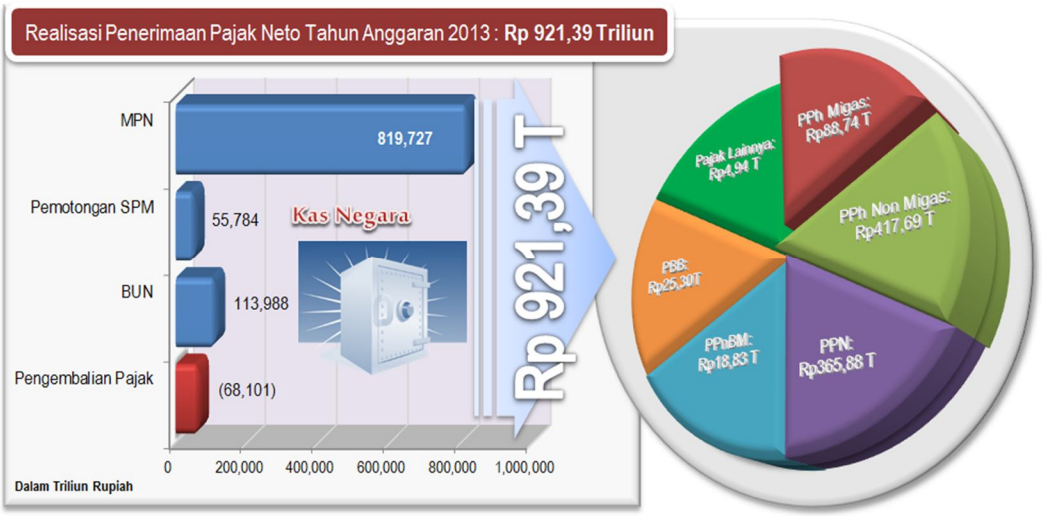
Rekonsiliasi Penerimaan Pajak

Dalam rangka menjaga validitas data realisasi pendapatan khususnya untuk data penerimaan pajak telah dilakukan rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Pajak selaku Pengguna Anggaran dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan BAR Penerimaan Pajak nomor Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR-006/PN/12/PB.64/2014 tanggal 2 Mei 2014. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji bahwa jumlah penerimaan pajak yang disajikan Rp921.398.110.900.770,00 telah didukung uang (kas) yang masuk ke negara dengan jumlah yang sama.

Hasil rekonsiliasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	SAU	SAI	Selisih
	Rupiah	Rupiah	Rupiah
MPN	819.727.570.152.285	819.726.899.684.494	670.467.791
Pemotongan SPM	55.784.115.158.010	55.784.115.158.010	0
BUN	113.988.488.910.207	113.988.488.910.207	0
Pengembalian Pajak	68.102.192.340.068	68.101.392.851.940	799.488.128
Total Penerimaan Bruto	989.500.174.220.502	989.499.503.752.711	670.467.791
Total Penerimaan Netto	921.397.981.880.434	921.398.110.900.771	(129.020.337)

Grafik IV.B.2.1.b.
Komposisi Realisasi Penerimaan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2013



Pemindahbukuan (Pbk) Penerimaan Pajak sebesar Rp817.579.356.699,00

Pemindahbukuan yang terjadi selama Tahun 2013 adalah sebesar Rp817.579.356.699,00. Nilai tersebut merupakan pemindahbukuan yang disebabkan oleh perubahan Mata Anggaran Pendapatan (MAP) dan bukan merupakan pelunasan tunggakan pajak. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud belum terakomodasi dalam nilai penerimaan perpajakan dalam laporan keuangan dikarenakan belum ada Peraturan dalam Pedoman Induk Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak (TUPRP) yang mengatur pemindahbukuan berdasarkan data MPN. Perubahan terhadap TUPRP (saat ini masih mengacu pada KEP-11/PJ./1994) masih dalam proses pembahasan.

B.2.1.1. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Per Kantor Wilayah

Realisasi Pendapatan Negara Per Kantor Wilayah

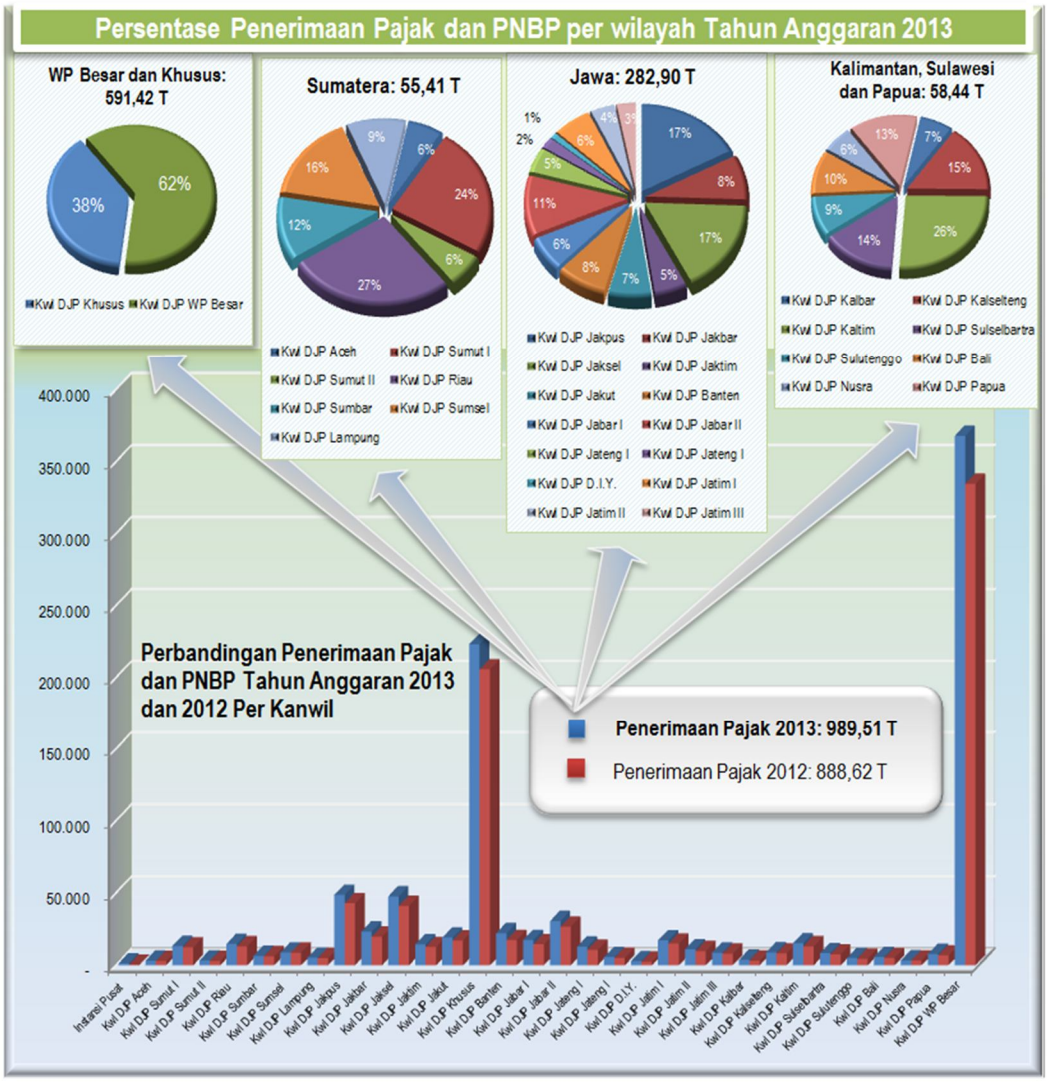
Realisasi Pendapatan Negara yang terdiri dari penerimaan pajak dan PNBP Per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dan satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.1.1. berikut:

Tabel IV.B.2.1.1.
Realisasi Pendapatan Negara Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Nama Satker	31 Desember 2013		%	31 Desember 2012	% Naik / (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Instansi Pusat	0	1.316.102.941.687	0,00	357.356.989.864	268,29
Kanwil DJP Aceh	3.447.517.602.956	3.163.581.103.453	91,76	2.953.512.922.638	7,11
Kanwil DJP Sumatera Utara I	13.537.769.442.336	13.398.163.710.246	98,97	12.368.538.711.116	8,32
Kanwil DJP Sumatera Utara II	3.886.319.865.295	3.334.447.961.571	85,80	3.011.300.656.295	10,73
Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	16.438.382.664.849	14.867.875.357.206	90,45	13.188.304.973.054	12,74
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	7.667.933.131.577	6.474.985.562.543	84,44	6.278.245.824.278	3,13
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Babel	10.726.655.270.444	8.889.550.976.743	82,87	8.746.706.443.206	1,63
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	6.110.289.714.691	5.287.934.433.704	86,54	4.903.465.452.837	7,84

Kanwil DJP Jakarta Pusat	49.065.556.890.182	48.842.690.067.611	99,55	43.075.053.068.037	13,39
Kanwil DJP Jakarta Barat	23.869.778.088.691	23.423.666.264.493	98,13	19.856.182.847.971	17,97
Kanwil DJP Jakarta Selatan	47.758.508.545.270	47.804.925.143.543	100,10	41.175.587.080.225	16,10
Kanwil DJP Jakarta Timur	15.169.579.433.203	14.557.070.129.893	95,96	12.599.536.854.715	15,54
Kanwil DJP Jakarta Utara	20.777.760.469.917	19.230.880.402.287	92,56	17.185.532.177.654	11,90
Kanwil DJP Jakarta Khusus	209.182.483.553.499	223.347.418.935.811	106,77	205.943.860.073.037	8,45
Kanwil DJP Banten	21.169.605.156.549	22.315.333.056.642	105,41	17.484.720.135.262	27,63
Kanwil DJP Jawa Barat I	17.424.520.667.597	17.472.330.277.587	100,27	14.656.316.836.457	19,21
Kanwil DJP Jawa Barat II	32.526.042.022.316	30.687.089.455.456	94,35	26.742.043.017.276	14,75
Kanwil DJP Jawa Tengah I	13.022.958.812.660	12.916.029.969.140	99,18	10.679.921.710.727	20,94
Kanwil DJP Jawa Tengah II	6.543.769.119.890	5.714.490.467.296	87,33	5.221.270.040.010	9,45
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	3.238.726.886.000	2.862.928.615.399	88,40	2.549.466.717.414	12,30
Kanwil DJP Jawa Timur I	18.799.647.427.408	17.293.831.955.603	91,99	15.079.845.328.657	14,68
Kanwil DJP DJP Jawa Timur II	11.820.696.348.609	11.059.350.662.910	93,56	9.793.111.132.053	12,93
Kanwil DJP DJP Jawa Timur III	10.067.772.080.900	8.724.867.773.602	86,66	8.066.498.402.871	8,16
Kanwil DJP Kalimantan Barat	4.051.534.428.640	3.797.801.054.858	93,74	3.223.310.139.074	17,82
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	10.008.075.599.354	8.947.939.085.945	89,41	8.196.456.495.614	9,17
Kanwil DJP Kalimantan Timur	15.717.466.059.876	15.239.648.742.548	96,96	13.199.116.603.580	15,46
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	9.273.856.461.356	8.361.926.223.270	90,16	7.522.474.518.355	11,16
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah dan Maluku Utara	5.686.137.880.215	5.097.642.920.931	89,65	4.527.072.462.577	12,60
Kanwil DJP Bali	6.576.752.802.584	5.715.448.555.812	86,90	5.103.426.352.708	11,99
Kanwil DJP Nusa Tenggara	4.176.251.052.004	3.450.493.067.885	82,62	3.288.410.984.956	4,93
Kanwil DJP Papua dan Maluku	8.445.840.056.798	7.845.026.222.835	92,89	6.825.328.585.128	14,94
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	369.029.950.562.109	368.075.440.410.623	99,74	334.816.261.922.761	9,93
Jumlah Penerimaan Pajak Bruto	**995.218.138.097.775**	**989.516.911.509.133**	**99,43**	**888.618.235.460.407**	**11,35**
Jumlah Pengembalian Pajak		**(68.101.392.925.460)**	**0,00**	**(68.101.392.925.460)**	**0,00**
Jumlah Penerimaan Pajak Neto	**995.218.138.097.775**	**921.415.518.583.673**	**92,58**	**820.516.842.534.947**	**12,30**

Grafik IV.B.2.1.1.
Realisasi Pendapatan Negara Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012



B.2.1.2. Pajak Dalam Negeri

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Neto sebesar Rp921.398.110.900.770,00

Pendapatan Negara terdiri dari (1) Penerimaan Dalam Negeri dan (2) Hibah. Pendapatan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan Penerimaan Dalam Negeri yang terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan; dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 dan 2012 dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.1.2. berikut:

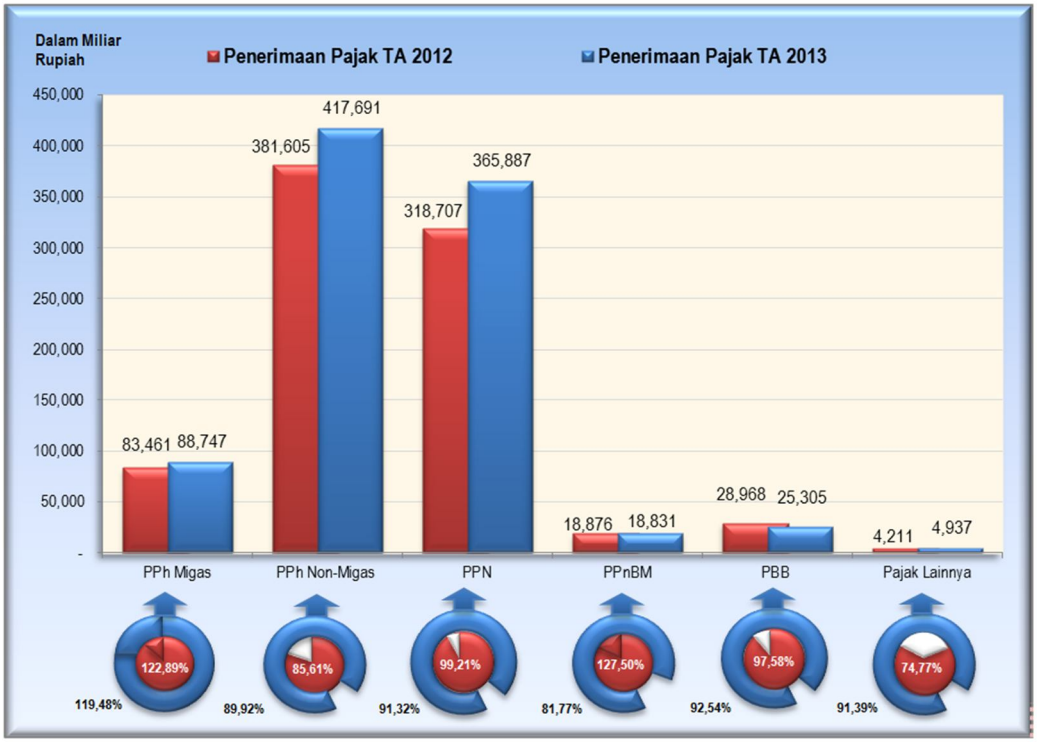
Tabel IV.B.2.1.2.
Penerimaan Pajak Dalam Negeri
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013		%	31 Desember 2012	% Naik / (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan PPh Migas	**74.277.980.000.000**	**88.747.448.602.804**	**119,48**	**83.460.911.599.949**	**6,33**
Pendapatan PPh Minyak Bumi	74.277.980.000.000	32.363.301.224.444	43,57	32.976.020.386.274	(1,86)

Pendapatan PPh Gas Alam		56.384.134.954.760	100,00	50.484.763.853.146	11,69
Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	12.423.600	0.00	127.360.529	(90,25)
Pendapatan PPh Non-Migas	**460.715.438.543.355**	**443.797.383.533.435**	**96,33**	**397.155.494.487.268**	**11,74**
Pendapatan PPh Pasal 21	101.924.296.767.852	90.252.327.054.468	88,55	79.672.764.096.402	13,28
Pendapatan PPh Pasal 22	6.853.755.989.296	6.843.598.745.310	99,85	5.547.501.226.909	23,36
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	38.627.329.857.826	36.336.952.771.111	94,07	31.614.339.902.694	14,94
Pendapatan PPh Pasal 23	25.096.478.928.384	22.779.803.279.143	90,77	20.535.745.740.408	10,93
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	6.443.343.259.817	4.396.536.227.623	68,23	3.782.212.320.600	16,24
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	178.249.899.782.998	182.252.032.831.035	102,25	170.296.534.819.870	7,02
Pendapatan PPh Pasal 26	32.382.347.793.041	29.137.545.409.883	89,98	25.188.624.429.970	15,68
Pendapatan PPh Final	71.017.249.510.786	71.761.669.342.072	101,05	60.486.436.852.250	18,64
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	120.736.653.355	36.917.872.790	30,58	31.335.098.165	17,82
Pendapatan PPh Fiskal	**128.150.932**	**977.280.605**	**762,60**	**1.344.611.694**	**(27,32)**
Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	128.150.932	977.280.605	762,60	1.344.611.694	(27,32)
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	**3.778.760.124.615**	**3.886.199.355.937**	**102,84**	**3.665.266.141.690**	**6,03**
Pendapatan PPh Pasal 21 DTP	0	699.355.937	100,00	1.906.141.690	(63,31)
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan DTP	778.757.596.079	770.600.000.000	98,95	815.400.000.000	0,00
Pendapatan PPh Pasal 26 DTP	3.000.002.528.536	3.114.900.000.000	103,83	2.847.960.000.000	0,00
Pendapatan PPN	**400.666.532.294.190**	**403.592.575.436.520**	**100,73**	**351.691.270.658.353**	**14,76**
Pendapatan PPN Dalam Negeri	239.413.133.210.315	264.443.594.713.756	110,45	224.895.173.023.150	17,59
Pendapatan PPN Impor	160.602.544.029.246	139.017.234.368.618	86,56	126.631.923.877.227	9,78
Pendapatan PPN Lainnya	650.855.054.629	131.746.354.146	20,24	164.173.757.976	(19,75)
Pendapatan PPnBM	**23.029.271.704.170**	**19.170.014.230.205**	**83,24**	**19.393.220.373.926**	**(1,15)**
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	12.608.128.436.828	11.871.900.202.217	94,16	10.936.545.023.381	8,55
Pendapatan PPnBM Impor	10.415.587.469.588	7.296.146.655.897	70,05	8.432.371.369.017	(13,47)
Pendapatan PPnBM Lainnya	5.555.797.754	1.967.372.091	35,41	24.303.981.528	(91,91)
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	**27.343.799.970.868**	**25.318.793.399.087**	**92,59**	**28.980.801.281.600**	**(12,64)**

Pendapatan PBB Pedesaan	802.855.368.479	751.966.858.710	93,66	1.133.565.370.272	(33,66)
Pendapatan PBB Perkotaan	1.525.218.640.877	1.369.225.005.383	89,77	6.110.532.586.552	(77,59)
Pendapatan PBB Perkebunan	1.645.923.658.548	1.330.037.746.825	80,81	1.109.579.122.471	19,87
Pendapatan PBB Kehutanan	369.932.757.397	293.969.972.074	79,47	256.021.826.762	14,82
Pendapatan PBB Pertambangan	660.334.599.575	632.933.263.784	95,85	577.787.666.962	9,54
Pendapatan PBB Migas	22.339.534.945.992	20.940.660.552.311	93,74	19.793.314.708.581	5,80
Pendapatan Pajak Lainnya	**5.081.250.710.440**	**4.615.962.800.412**	**90,84**	**3.879.787.125.271**	**18,97**
Pendapatan Bea Meterai	1.908.317.275.052	1.204.894.943.137	63,14	1.104.445.931.742	9,09
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	3.161.442.489.271	3.064.692.069.920	96,94	2.772.232.946.670	10,55
Pendapatan PPn Batubara	0	345.029.515.313	100,00	769.733	0,00
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	11.490.946.117	1.346.272.042	11,72	3.107.477.126	(56,68)
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	**320.733.689.430**	**370.149.113.705**	**115,41**	**365.050.764.664**	**1,40**
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	126.013.106.321	152.729.645.657	121,20	212.510.448.998	(28,13)
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	187.213.743.659	213.351.186.276	113,96	149.968.757.688	42,26
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	1.117.658.378	3.988.555.918	356,87	1.698.098.995	134,88
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	6.389.181.072	79.725.854	1,25	873.458.983	(90,87)
Jumlah Penerimaan Pajak Bruto	**995.213.895.188.000**	**989.499.503.752.710**	**99,43**	**888.593.147.044.415**	**11,36**
Jumlah Pengembalian Pajak		**(68.101.392.851.940)**	**0,00**	**(52.765.219.385.640)**	**29,06**
Jumlah Penerimaan Pajak Neto	**995.213.895.188.000**	**921.398.110.900.770**	**92,58**	**835.827.927.658.775**	**10,24**

Grafik IV.B.2.1.2.
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Neto
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012



Pada tahun 2013, total realisasi penerimaan DJP sebesar Rp921,39 triliun atau mencapai 92,58% dari target APBN-P 2013. Secara rinci, penerimaan tersebut terdiri dari:

I). Pajak Penghasilan Non Migas (PPh Non Migas)

Penerimaan PPh non migas menyumbang peranan terbesar dengan kontribusi sebesar 45,33 persen dari total penerimaan DJP. Kinerja penerimaan PPh non migas tahun 2013 sebesar Rp417,69 triliun atau mencapai 89,92 persen dari target APBN-P dengan pertumbuhan realisasi penerimaannya sebesar 9,43 persen. Faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Non Migas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a). Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerimaan PPh Pasal 21 di tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp101,92 triliun, namun realisasi 2013 sebesar Rp90,16 triliun atau mencapai 88,46% dari target APBN-P 2013. Penyebab tidak tercapainya target penerimaan PPh Pasal 21 adalah kenaikan PTKP di tahun 2013 yang mencapai 53,4% dari PTKP tahun sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa faktor lain yang menjadi penopang pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 di tahun 2013 seperti:

1. Efek program pemeriksaan PPh Pasal 21 yang dilakukan pada tahun 2013;
2. Terdapat 28 Kementerian dan Lembaga yang menerima remunerasi di tahun 2013;
3. Peningkatan pembayaran gaji dan bonus beberapa perusahaan (misalnya di sektor Jasa Keuangan) sejalan dengan peningkatan kinerja perusahaan di sektor tersebut.

b). Pajak Penghasilan Pasal 22

Capaian penerimaan PPh Pasal 22 tahun 2013 tercatat sangat baik, dengan nilai realisasi sebesar Rp 6,84 triliun, atau setara 99,76% dari target APBN-P 2013. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 24,16%. Beberapa

faktor yang mempengaruhi capaian penerimaan PPh Pasal 22 di tahun 2013, antara lain:

1. Realisasi belanja negara tahun 2013 mencapai Rp 327,7 triliun (belanja barang & modal), tumbuh 21,1% dari realisasi belanja tahun 2012;
2. Penunjukkan BUMN sebagai pemungut PPh Pasal 22 melalui PMK-224/PMK.011/2012

c). Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Penerimaan PPh Pasal 22 Impor di tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 14,94% dengan realisasi sebesar Rp36,33 triliun atau mencapai 94,06%. Faktor yang mempengaruhi kinerja penerimaan PPh Pasal 22 Impor di tahun 2013 adalah menurunnya realisasi impor non migas s.d. November 2013 yang mencapai US$ 137,2 miliar dengan pertumbuhan -5,2% dibanding periode yang sama tahun 2012 seiring dengan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS.

d). Pajak Penghasilan Pasal 23

Penerimaan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp 22,20 triliun dengan pertumbuhan sebesar 9,37% atau mencapai 88,48% dari target APBN-P 2013. Hal ini diakibatkan oleh masih *stagnan*nya kinerja WP sektor pertambangan, yang berdampak pada menurunnya penggunaan jasa yang merupakan obyek PPh Pasal 23, serta tidak dibaginya dividen oleh perusahaan-perusahaan besar di sektor pertambangan.

e). Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi (OP)

Penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi di tahun 2013 adalah sebesar Rp4,38 Triliun dengan pertumbuhan 16,47%; sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu sebesar 14,31%. Penyumbang terbesar pertumbuhan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi adalah kenaikan setoran dengan kode setoran 200 (Tahunan) yang terjadi di sepanjang tahun 2013 (mencapai Rp394 miliar). Hal ini disebabkan oleh *effort* unit kerja berupa himbauan, yang sebagian besar berupa himbauan pembetulan SPT, dengan realisasi himbauan sebesar Rp347 miliar (sebanyak 16.186 WP). Capaian penerimaan PPh Pasal 25/29 OP masih lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan, disebabkan oleh imbas kenaikan batas PTKP di tahun 2013 yang mencapai 53,4% dari batas PTKP tahun sebelumnya. Disamping itu, implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 berdampak pada adanya shifting setoran pajak dari semula setoran masa PPh Pasal 25 OP menjadi setoran PPh Final.

F). Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan

Kinerja penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan di tahun 2013 masih belum membaik, hal ini dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan sebesar 1,42% dengan realisasi sebesar Rp154,29 triliun atau mencapai 86,56%. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan di tahun 2013, antara lain:

1. Kondisi perekonomian global yang melambat, menyebabkan turunnya permintaan negara-negara tujuan ekspor;
2. Kinerja keuangan WP besar penentu penerimaan yang belum membaik khususnya di sektor Pertambangan dan Penggalian, selain akibat turunnya harga komoditas, juga beberapa kejadian *force majeur* terhadap beberapa perusahaan besar penentu penerimaan, seperti adanya gangguan sosial (mogok kerja) dan kejadian longsor di lokasi pertambangan yang membuat terganggunya produksi, serta permasalahan perijinan peminjaman lahan untuk perluasan *sequen* tambangg).

g). Pajak Penghasilan Pasal 26

Realisasi Penerimaan PPh Pasal 26 mencapai Rp27,98 triliun dengan pertumbuhan 13,71% atau mencapai 86,42%. Realisasi di tahun 2013 ini, baik capain maupun pertumbuhannya

diatas realisasi tahun 2012, dimana pertumbuhan tahun 2012 sebesar -7,5% dan capaiannya hanya mencapai 92,16% dari target APBN-P 2012. Sama halnya dengan PPh Pasal 25/29 Badan, kinerja penerimaan PPh Pasal 26 dipengaruhi oleh perlambatan perekonomian global, serta kinerja keuangan WP besar penentu penerimaan yang belum membaik khususnya di sektor pertambangan dan penggalian.

h). Pajak Penghasilan Final

Realisasi penerimaan PPh Final tahun 2013 sebesar Rp71,57 triliun dan tumbuh 18,52% dari penerimaan tahun lalu serta mencapai 100,78% dari rencana APBN-P. Capaian penerimaan PPh Final ditopang oleh:

1. Pembayaran PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan yang mencapai Rp 18,97 triliun dan tumbuh 11,7%;
2. PPh Final atas Transaksi Saham di tahun 2013 mencapai Rp 1,7 triliun dan tumbuh 53% dibandingkan penerimaan tahun 2012, Kondisi ini ditunjukkan dengan volume perdagangan dan nilai transaksi di bursa yang s.d. Oktober 2013 masing-masing tumbuh sebesar 37,5% dan 45% (tahun 2012 masing-masing tumbuh -12,3% dan -8,7%);
3. PPh Final Jasa Konstruksi dan *Real Estate* pada tahun ini tumbuh sebesar 23,2% turun jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2012 yang mencapai 34,4%. Penurunan ini diantaranya dipengaruhi oleh naiknya BI *rate* menjadi 7,5%, tingginya laju inflasi, dan aturan *Loan to Value;*
4. PPh Final atas Dividen tumbuh sebesar 59,3% (meningkat dari Rp 2,2 triliun menjadi Rp 2,6 triliun) yang selain disebabkan oleh kinerja keuangan perusahaan di sektor Jasa Keuangan dan Industri Pengolahan, disebabkan pula *effort* unit kerja.

i). Penjelasan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan

Pasal 33A UU PPh mengatur bahwa kewajiban perpajakan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam kontrak karya. Beberapa kontrak karya mengatur bahwa pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 menggunakan ketentuan dalam UU PPh pada saat kontrak karya ditandatangani. Dengan adanya klausul ini, apabila UU PPh yang berlaku saat kontrak karya ditandatangani mengalami perubahan baik dasar pengenaan pajak, tarif, maupun objek pajaknya, maka WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan tetap harus melakukan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 kepada karyawan dan PPh Pasal 23 pada penyedia jasa berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat kontrak ditandatangani. Metode pemotongan/pemungutan dengan cara seperti ini disebut metode *naildown*.

Di lain pihak, Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan melakukan pemotongan/ pemungutan PPh pasal 21 kepada karyawan dan PPh Pasal 23 kepada penyedia jasa dengan menggunakan UU PPh yang berlaku saat pemotongan/pemungutan dilakukan. Metode pemotongan/pemungutan dengan cara seperti ini disebut metode *prevailing*.

UU PPh Tahun 1983 telah diubah beberapa kali yaitu pada tahun 1994, tahun 2000, dan tahun 2008. Dalam perubahan-perubahan tersebut, tarif PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 cenderung menurun. Dengan demikian, penerapan metode *prevaling* menghasilkan jumlah PPh yang dipotong/dipungut lebih kecil jika dibandingkan dengan penerapan metode *naildown*.

Untuk memberikan kepastian hukum terkait terkait metode yang diterapkan tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.11/2013. Namun, PMK ini masih terdapat klausa yang dapat menimbulkan multi tafsir.

Kementerian Keuangan sedang memproses penegasan atau perubahan PMK Nomor 39/PMK.11 /2013 tahun 2013 supaya tidak timbul lagi perbedaan interpretasi baik di internal maupun eksternal DJP.

II). Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Penerimaan dari PPN dan PPnBM tahun 2013 terdiri dari jenis PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPnBM Dalam Negeri, PPnBM Impor, serta PPN dan PPnBM Lainnya. Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2013 sebesar Rp384,71 triliun atau mencapai 90,80 persen, lebih rendah dari target APBN-P 2013 dengan pertumbuhan sebesar 13,96 persen.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM dapat dijelaskan sebagai berikut:

a). Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Dalam Negeri

Kinerja penerimaan PPN Dalam Negeri dan PPnBM Dalam Negeri sebesar Rp226,76 triliun dan Rp11,55 triliun dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 18,15% dan 10,73%. Capaian penerimaan PPN DN dan PPnBM DN tahun 2013 sedikit mengalami penurunan pertumbuhan yang diakibatkan oleh kondisi perekonomian Indonesia yang pertumbuhannya dibawah target yang di tetapkan pada APBN-P 2013 (realisasi pertumbuhan ekonomi 5,62% dari target 6,30%). Namun demikian, dampak dari kondisi perekonomian yang melambat dapat ditutupi dengan permintaan pasar domestik yang relatif stabil, dimana salah satu indikatornya adalah masih tingginya tingkat konsumsi rumah tangga menjadi salah satu faktor penopang pertumbuhan penerimaan PPN di tahun 2013.

b). Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Impor

Realisasi Penerimaan PPN Impor dan PPnBM Impor masing-masing sebesar Rp138,99 triliun dan Rp7,28 triliun dengan pertumbuhan 9,78% dan -13,55% atau mencapai 86,54% dan 69,91%. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi di tahun 2013 mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya impor di tahun 2013 yang diakibatkan depresiasi nilai tukar Rupiah, serta stok impor tahun 2012 yang menumpuk.

III). Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk jenis PBB, realisasi penerimaan dari jenis pajak PBB sebesar Rp25,30 triliun dengan capaian sebesar 92,54 persen dari target APBN-P 2013. Jika dibandingkan penerimaan tahun 2012, penerimaan tahun 2013 mengalami pertumbuhan -12,65 persen. Beberapa hal yang mempengaruhi capaian penerimaan PBB, antara lain:

1. Penerimaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) mengalami penurunan pertumbuhan realisasi karena adanya pengalihan pengelolaan PBB P2 ke Pemda;
2. Penerimaan PBB Sektor Pertambangan Migas tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2013, karena beberapa hal:
   a. Pokok ketetapan PBB Migas 2013 di bawah target yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P;
   b. Verifikasi SPPT PBB Migas oleh Ditjen Anggaran menghasilkan beberapa SPPT tidak dapat dibayarkan di tahun 2013 (Rp1,4T);
   c. Pembayaran PBB Migas yang harusnya disetorkan sendiri oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi masih sangat minim, karena adanya penolakan dari Wajib Pajak.

IV). Pajak Lainnya

Penerimaan dari Pajak Lainnya terdiri dari Penjualan Benda Materai, Bea Materai, Bunga Penagihan, dan PPn Batubara. Realisasi dari penerimaan Pajak Lainnya sebesar Rp4,93 triliun atau mencapai 91,39 persen dari target APBN-P 2013 dengan pertumbuhan penerimaan sebesar 17,25 persen. Salah satu faktor yang menopang pertumbuhan penerimaan Pajak Lainnya adalah peningkatan penjualan Benda Materai maupun bea materai selama tahun 2013 yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia maupun penggunaan bea materai di sektor perbankan.

V). Pajak Penghasilan Migas

Untuk penerimaan PPh Migas tahun 2013, realisasinya sebesar Rp88,75 triliun. Kinerja penerimaan PPh Migas capaiannya diatas target APBN-P 2013 dengan angka capaian sebesar 119,48 persen dengan pertumbuhan sebesar 6,33 persen. Beberapa hal yang berpengaruh secara positif terhadap kinerja penerimaan PPh Migas diantaranya adalah:

1. Kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan minyak mentah dunia, serta pengaruh dari kebijakan ekonomi Amerika Serikat untuk melanjutkan stimulus ekonomi;
2. Depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika.

Beberapa langkah strategis yang ditempuh DJP dalam rangka pengamanan penerimaan tahun 2013, antara lain sebagaimana dibawah ini.

1. Upaya penggalian potensi berbasis sektoral, yang terdiri dari:
   a. Program Nasional, antara lain : properti, pertambangan, perkebunan, telekomunikasi, sektor retail, WP Orang Pribadi, dan Bendahara;
   b. Sektor unggulan regional.
2. Penggalian potensi atas transaksi pengalian saham (akuisisi & merger).
3. Menyelesaikan pemeriksaan serentak atas WP sektor properti.
4. Optimalisasi pemanfaatan data-data *Approweb* & Portal DJP.
5. Sosialiasi terhadap Bendahara Umum Daerah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terkait penyerapan APBD.
6. Penguatan administrasi pengawasan penyetoran PPN dan PPh Final Sektor Properti dengan melibatkan bank dan notaris, juga sektor lainnya atas pemotongan dan pemungutan PPh dan PPN.

B.2.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP Neto sebesar Rp17.407.682.903,00

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp17.407.682.903,00 atau 410,28 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.242.909.775,00. Hal ini berarti PNBP Tahun Anggaran 2013 mengalami penurunan sebesar Rp7.414.791.917,00 atau 29,87 persen dari realisasi Tahun Anggaran 2012. Besarnya realisasi PNBP Tahun Anggaran 2013 dan 2012 adalah sebagaimana Tabel IV. B.2.1.3. dan Grafik IV.B.2.1.3 berikut:

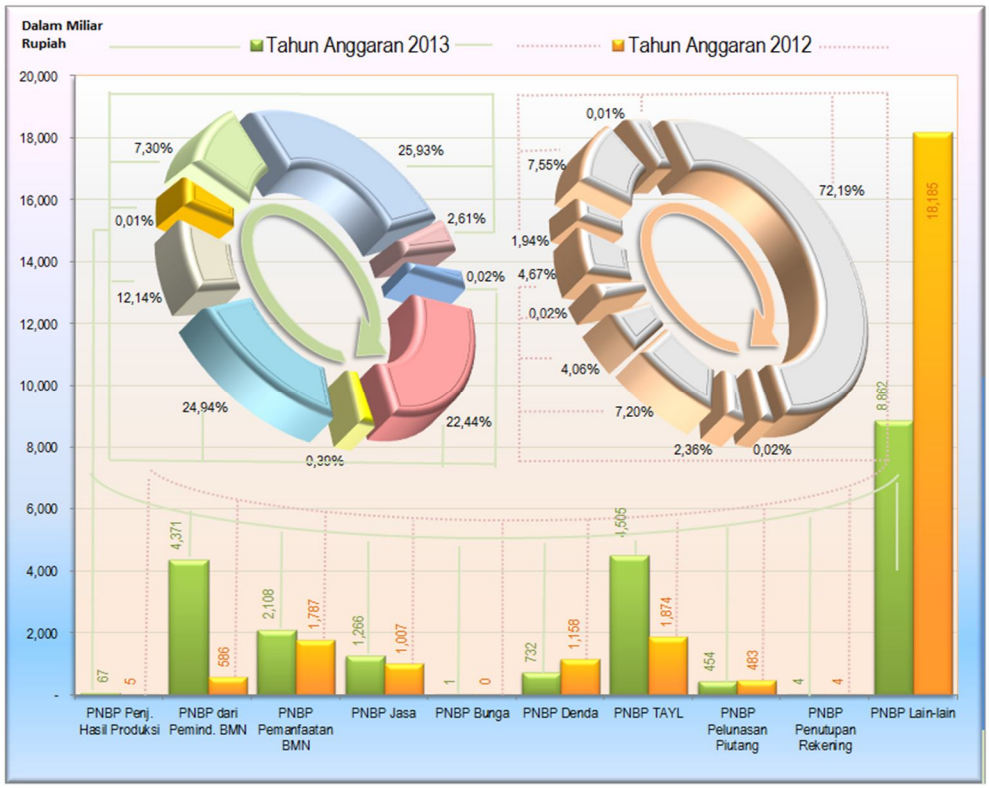
Tabel IV.B.2.1.3.
Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013		%	31 Desember 2012	% Naik / (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	**5.706.300**	**67.242.400**	**1.178,39**	**5.395.200**	**1.146,34**
Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	-	550.000	0,00	200.000	0,00
Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	5.706.300	-	0,00	-	0,00
Pendapatan Penjualan Lainnya	-	66.692.400	0,00	5.195.200	1.183,73
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	**65.297.660**	**4.371.417.824**	**6.694,60**	**585.988.900**	**645,99**

Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	878.460	30.800.000	3.506,14	438.900	6.917,54
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		583.555.000	0,00	30.705.000	1.800,52
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	64.419.200	3.757.062.824	5.832,21	554.845.000	577,14
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	**105.054.914**	**2.108.434.924**	**2.006,98**	**1.786.693.362**	**18,01**
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	105.054.914	2.045.860.196	1.947,42	1.634.839.401	25,14
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	58.169.728	0,00	140.411.736	(58,57)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	4.405.000	0,00	11.442.225	(61,50)
Pendapatan Jasa	**3.249.516.535**	**1.266.142.107**	**38,96**	**1.007.365.868**	**25,69**
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	99.296.535	63.345.242	63,79	41.172.674	53,85
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	3.150.220.000	1.202.646.865	38,18	966.193.194	24,47
Pendapatan Jasa lainnya	0	150.000	100,00	0	100,00
Pendapatan Bunga	**0**	**522.792**	**0,00**	**150.085**	**248,33**
Pendapatan Bunga Lainnya	0	522.792	0,00	150.085	248,33
Pendapatan Denda	**0**	**732.040.625**	**0,00**	**1.158.191.013**	**(36,79)**
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	732.040.625	0,00	1.158.191.013	(36,79)
Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu	**0**	**4.505.238.821**	**0,00**	**1.873.650.030**	**140,45**
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	0	1.628.176.447	0,00	995.746.171	63,51
Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	0	97.931.400	0,00	-	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	0	2.779.070.386	0,00	877.903.859	216,56
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL	0	60.588	0,00	0	0,00
Pendapatan Pelunasan Piutang	**0**	**453.845.231**	**0,00**	**482.703.257**	**(5,98)**
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	0	95.895.823	0,00	8.000.000	1098,70
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk	0	357.949.408	0,00	474.703.257	(24,60)
Pendapatan dari Penutupan Rekening	**0**	**3.855.015**	**0,00**	**3.716.429**	**3,73**
Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	3.855.015	0,00	3.716.429	3,73
Pendapatan Lain-lain	**817.334.366**	**3.899.016.684**	**477,04**	**18.184.561.848**	**(78,56)**
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	133.095.621	876.438.383	658,50	745.535.268	17,56

Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	122.600.000	100,00	0	100,00
Pendapatan Anggaran Lain-lain	684.238.745	2.899.978.301	423,83	17.439.026.580	(83,37)
Jumlah PNBP Bruto	**4.242.909.775**	**17.407.756.423**	**410,28**	**25.088.415.992**	**(30,61)**
Pengembalian PNPB	**0**	**(73.520)**	**0,00**	**(265.941.172)**	**(99,97)**
Jumlah PNBP Neto	**4.242.909.775**	**17.407.682.903**	**410,28**	**24.822.474.820**	**(29,87)**

Grafik IV.B.2.1.3.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012



Dalam rangka menjaga validitas data estimasi dan realisasi PNBP telah dilakukan tindaklanjut rekonsiliasi data PNBP atas BAR-04/SJ.1/2014 tanggal 30 April 2014 antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Keuangan dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Rekonsiliasi Estimasi PNBP:

No.	Uraian	Rupiah SAU	Rupiah SAI	Selisih	Keterangan
1	Estimasi PNBP	2.729.115.423	4.242.909.775	(1.513.794.352)	Data Estimasi sudah sesuai DIPA
Total		**2.729.115.423**	**4.242.909.775**	**(1.513.794.352)**	

Hasil Rekonsiliasi Realisasi PNBP:

No.	Uraian	Rupiah SAU	Rupiah SAI	Selisih	Keterangan
1	Data Sama	17.393.679.666	17.393.679.666	0	
2	SAU Kurang Catat	0	14.026.757	(14.026.757)	Telah sesuai dokumen sumber
3	SAU dan SAI Beda Nilai	55.000	50.000	5.000	Telah sesuai dokumen sumber
4	Bukan MAK/Satker DJP	416.512.411	0	416.512.411	
Total		**17.810.247.077**	**17.407.756.423**	**402.490.654**	

Hasil Rekonsiliasi Pengembalian PNBP:

Kode	Uraian	Rupiah SAU	Rupiah SAI	Selisih	Keterangan
1	Data Sama	73.520	73.520	0	
2	Data Bukan MAP DJP	8.934.750	0	8.934.750	
	Jumlah	**9.008.270**	**73.520**	**8.934.750**	

B.2.1.4. Pengembalian Pendapatan Negara

Pengembalian Pendapatan sebesar Rp68.101.392.925.460,00

Dari total penerimaan yang telah disebutkan diatas, pada Tahun Anggaran 2013 terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp68.101.392.925.460,00. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp52.765.485.326.812,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.335.907.598.648,00 atau sebesar 29,06 persen. Realisasi pengembalian pendapatan tersebut merupakan jenis pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu dan pengembalian pendapatan yang diterima pada tahun anggaran berjalan, karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang *(recurring),* maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian.

Seperti yang telah diuraikan di muka bahwa LRA disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN, maka pengembalian pendapatan dibukukan setelah ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

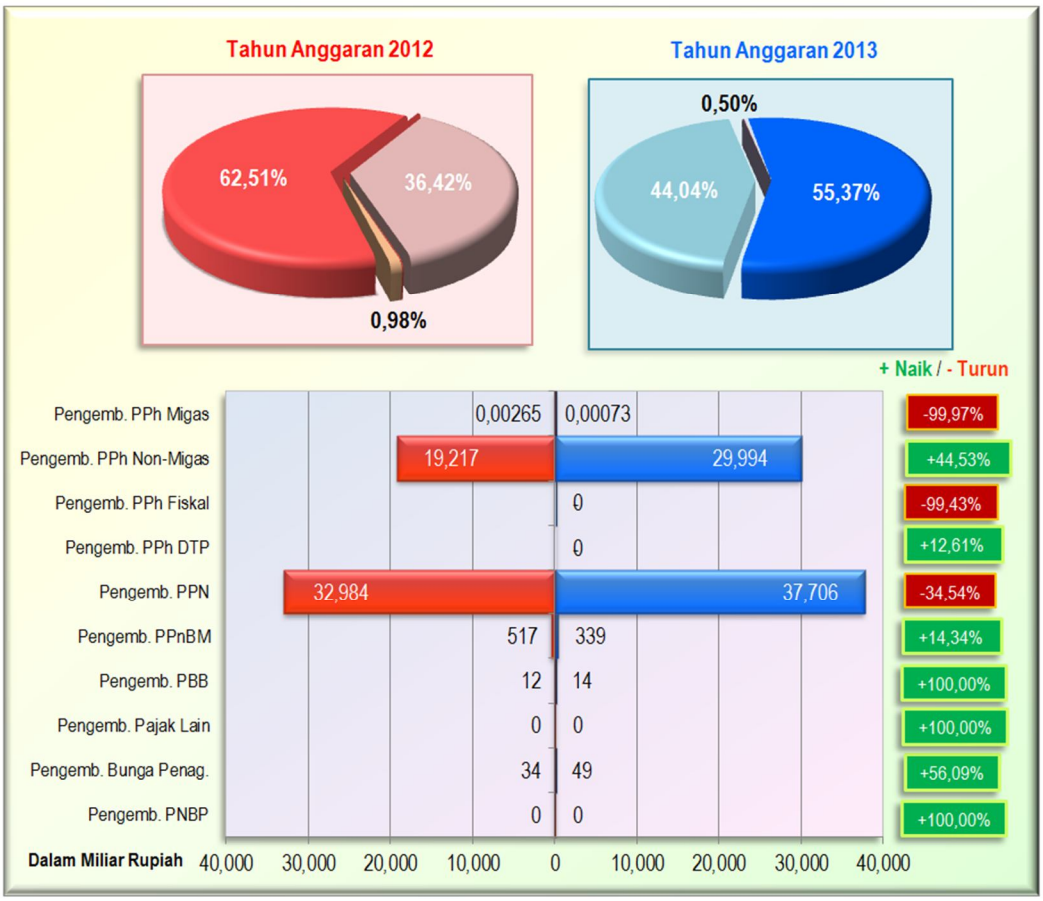
Direktorat Jenderal Pajak mengakui dua jenis pengembalian pendapatan negara dan hibah, yaitu pengembalian pendapatan pajak dalam negeri dan pengembalian PNBP lainnya. Pengembalian pendapatan per jenis penerimaan sebagaimana Tabel IV.B.2.1.4. berikut:

Tabel IV.B.2.1.4.
Pengembalian Pendapatan Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Penerimaan Perpajakan	**68.101.392.851.940**	**52.765.219.385.640**	**15.336.173.466.300**	**29,06**
Pendapatan PPh Migas	89.882.300	1.161.616	88.720.684	7637,69
Pendapatan PPh Non-Migas	29.993.745.415.952	19.217.182.438.387	10.776.562.977.565	56,08
Pendapatan PPh Fiskal	127.514.595	0	127.514.595	100,00
Pendapatan PPh DTP	5.933.000	0	5.933.000	0,00
Pendapatan PPN	37.705.953.033.027	32.984.443.466.656	4.721.509.566.371	14,31
Pendapatan PPnBM	338.592.335.360	517.285.344.605	(178.693.009.245)	(34,54)

Pendapatan PBB	13.847.146.414	12.345.632.796	1.501.513.618	12,16
Pendapatan Pajak Lainnya	211.800	37.229.097	(37.017.297)	(99,43)
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	49.031.379.492	33.924.112.483	15.107.267.009	44,53
Penerimaan PNBP	**73.520**	**265.941.172**	**(265.867.652)**	**(99,97)**
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	0	0	0	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0	0	0	0,00
Pendapatan Pemanfaatan BMN	73.520	0	73.520	0,00
Pendapatan Jasa	0	0	0	0,00
Pendapatan Bunga	0	0	0	0,00
Pendapatan Denda	0	0	0	0,00
Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL	0	0	0	0,00
Pendapatan Pelunasan Piutang	0	0	0	0,00
Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	0	0	0,00
Pendapatan Lain-lain	0	265.941.172	(265.941.172)	(100,00)
Jumlah	**68.101.392.925.460**	**52.765.485.326.812**	**15.335.907.598.648**	**29,06**

Grafik IV.B.2.1.4.
Pengembalian Penerimaan Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012



Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan

Dalam rangka menjaga validitas data pengembalian pendapatan pajak dilakukan rekonsiliasi pengembalian pendapatan pajak sebesar Rp68.111.398.543.069,00 antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan seperti yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Nomor BAR-002/PN/12/PB.64/2014 tanggal 14 Februari 2014. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan (mencocokan) data transaksi pengembalian pendapatan pajak berupa daftar SP2D pengembalian pendapatan pajak antara data SAI dengan data SAU. Rincian pengembalian pendapatan pajak berdasarkan hasil rekonsiliasi antara SAI dan SAU sebagai berikut:

Uraian	SAU	SAI	Selisih
1. SAI dan SAU sama (semua elemen)	68.065.211.703.265	68.065.211.703.265	0
2. SAI dan SAU beda MAP (nilai sama)	6.107.830.321	6.107.830.321	0
3. SAI dan SAU beda nomor dokumen (nilai sama)	18.474.665.026	18.474.665.026	0
4. SAI dan SAU beda tanggal dokumen (nilai sama)	6.417.827.260	6.417.827.260	0
5. SAI dan SAU beda nomor KPPN (nilai sama)	4.860.045.149	4.860.145.149	0
6. SAI dan SAU beda nominal	8.033.579.941	8.033.579.941	0
7. Data Hanya ada di SAI	0	72.048.178	(72.048.178)
8. Data Hanya ada di SAU	251.134.603	0	251.134.603
9. Data Hanya beda kode Eselon 1	1.228.541	1.228.541	0
10. Data Hanya beda kode satuan kerja	25.033.315	25.033.315	
11. SAU/SAI beda dua variabel/lebih	2.194.482.073	2.194.482.073	
12. Bukan satker DJP	804.314.685	0	804.314.685
Total	**68.112.381.944.179**	**68.111.398.543.069**	**983.401.110**

Rincian di atas merupakan nilai pengembalian pendapatan sampai dengan 31 Desember 2013 *Unaudited*, berdasarkan hasil rekonsiliasi di atas dilakukan klarifikasi ke seluruh satuan kerja DJP.

Melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-43/PJ.013/2014 tanggal 27 Februari 2014 hal Klarifikasi Hasil Rekonsiliasi SAI dan SAU Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2013. Hasil klarifikasi tersebut juga tertuang dalam dalam Berita Acara Rekonsiliasi Nomor BAR-006/PN/12/PB.64/2014 tanggal 2 Mei 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	SAU	SAI	Selisih
1. SAI dan SAU sama (semua elemen)	68.101.392.851.940	68.101.392.851.940	0
2. Bukan satker DJP	799.488.128	0	799.488.128
Total	**68.102.192.340.068**	**68.101.392.851.940**	**799.488.128**

Sengketa atas Pengembalian Pendapatan Pajak sebesar Rp34.360.404.394.438,00

Nilai pengembalian pendapatan pajak untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2013 sebesar Rp68.101.392.851.940,00 serta pengembalian pendapatan periode-periode sebelumnya merupakan

produk dari surat ketetapan pajak lebih bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nominal surat ketetapan pajak (SKPLB)/keputusan/putusan yang menyatakan lebih bayar yang diajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali yang belum diterbitkan keputusan atau putusan per tanggal 31 Desember 2013 adalah Rp34.360.404.394.438,00.

B.2.2. Belanja Negara

Belanja Negara

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Direktorat Jenderal Pajak meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan pembayaran bunga utang. Belanja Direktorat Jenderal Pajak diklasifikasikan berdasarkan sumber dana, unit kantor wilayah, dan jenis belanja.

B.2.2.1. Belanja

Realisasi Belanja Neto sebesar Rp 5.108.378.387.329,00

Realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2013 dengan memperhitungkan pembayaran Imbalan Bunga dan pengembalian belanja adalah sebesar Rp5.108.378.387.329,00 atau 98,17 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp5.203.784.920.000,00. Realisasi belanja neto Tahun Anggaran 2013 mengalami penurunan sebesar Rp114.063.990.101,00 atau 2,18 persen dari realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp5.222.442.377.430,00. Perbandingan antara realisasi belanja neto dengan pagu anggaran Tahun Anggaran 2013 dan 2012 sebagaimana Grafik IV.B.2.2.1. berikut ini:

Grafik IV.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto dengan Pagu Anggaran yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012



Perbandingan antara Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2013 dan 2012 dapat dilihat pada tabel IV.B.2.2.1. berikut:

Tabel IV.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013		%	31 Desember 2012	%
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Rupiah Murni	5.203.784.920.000	5.108.378.387.329	98.17	5.221.076.793.578	(2.18)
Pinjaman Luar Negeri	0		0.00	0	0.00
Rupiah Murni Pendamping	0		0.00	0	0.00
Hibah Luar Negeri	0		0.00	1.365.583.852	(100,00)
Jumlah	**5.203.784.920.000**	**5.108.378.387.329**	**98.17**	**5.222.442.377.430**	**(2.18)**

Rekonsiliasi Belanja

Dalam rangka menjaga validitas data pagu dan realisasi belanja telah dilakukan rekonsiliasi data pagu dan realisasi belanja atas BAR-04/SJ.1/2014 tanggal 30 April 2014 antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Keuangan dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Rekonsiliasi Pagu Belanja

No	Uraian	Rupiah SAU	Rupiah SAI	Selisih	Keterangan
1	Pagu Belanja	5.202.989.325.000	5.203.784.920.000	(795.595.000)	Data Pagu SAI sudah sesuai dengan APBN-P
	Jumlah	**5.202.989.325.000**	**5.203.784.920.000**	**(795.595.000)**	

Hasil Rekonsiliasi Realisasi Belanja

No	Uraian	Rupiah SAU	Rupiah SAI	Selisih	Keterangan
1	Data SAU dan SAI Sama	5.111.913.363.451	5.111.913.363.451	0	
	Jumlah	**5.111.913.363.451**	**5.111.913.363.451**	**0**	

B.2.2.2. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Per Kantor Wilayah DJP

Realisasi belanja neto per Kantor Wilayah

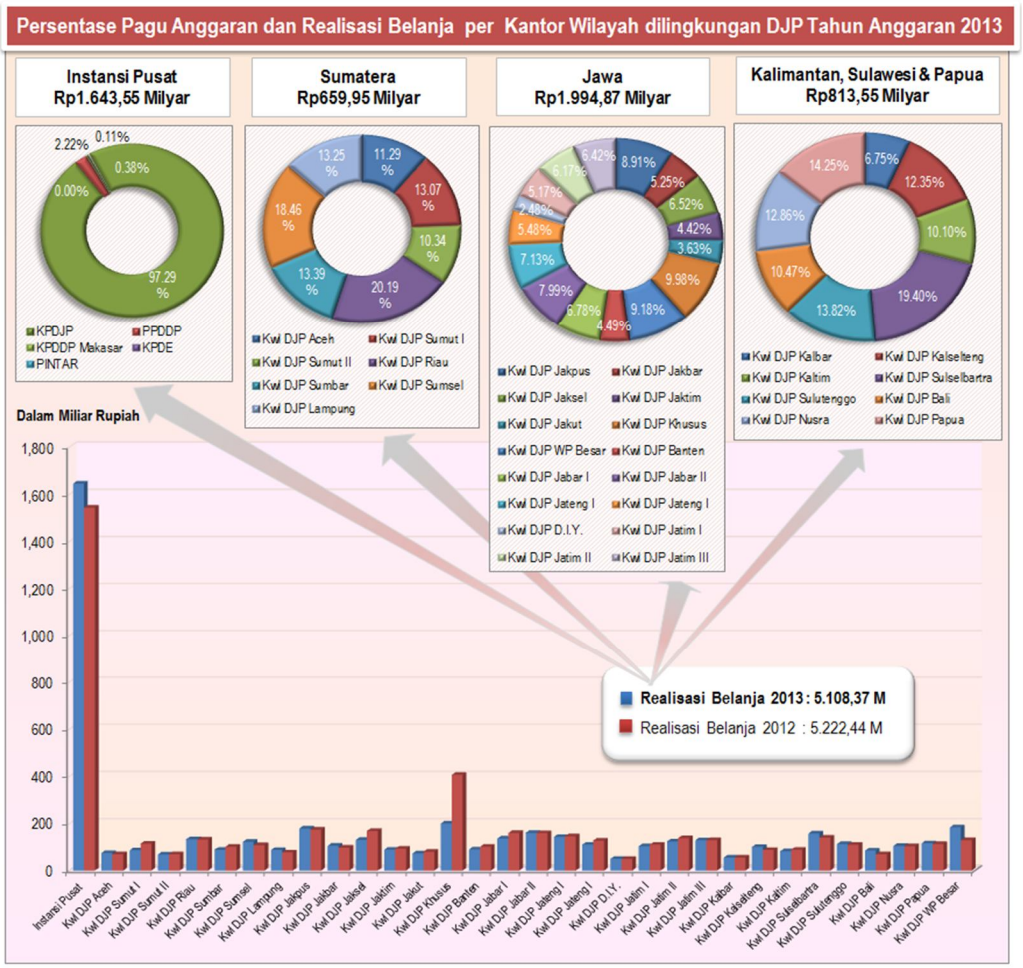
Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.2.2. berikut:

Tabel IV.B.2.2.2.
Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Nama Satker	31 Desember 2013		%	31 Desember 2012	%
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Instansi Pusat	1.984.927.330.000	1.643.551.588.698	82,80	1.541.375.755.348	0,07
Kanwil DJP Aceh	77.037.188.000	74.067.658.277	96,15	68.762.830.431	0,08
Kanwil DJP Sumatera Utara I	82.465.041.000	85.754.015.650	103,99	113.727.877.813	(0,25)

Kanwil DJP Sumatera Utara II	74.261.246.000	67.848.406.683	91,36	68.783.805.686	(0,01)
Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	128.086.863.000	136.303.073.206	106,41	130.915.229.678	0,04
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	92.631.532.000	87.854.776.187	94,84	100.629.929.110	(0,13)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Babel	102.157.815.000	121.154.922.811	118,60	107.468.377.618	0,13
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	78.160.493.000	86.964.632.122	111,26	76.455.125.476	0,14
Kanwil DJP Jakarta Pusat	136.324.213.000	177.561.346.625	130,25	172.852.925.439	0,03
Kanwil DJP Jakarta Barat	101.766.348.000	104.718.523.807	102,90	96.543.029.790	0,08
Kanwil DJP Jakarta Selatan	119.681.568.000	130.263.313.770	108,84	167.530.381.362	(0,22)
Kanwil DJP Jakarta Timur	88.505.295.000	88.080.536.152	99,52	92.117.727.001	(0,04)
Kanwil DJP Jakarta Utara	74.840.998.000	72.375.766.197	96,71	79.672.056.673	(0,09)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	112.512.257.000	199.018.459.056	176,89	405.083.101.210	(0,51)
Kanwil DJP Banten	90.601.914.000	89.445.252.428	98,72	100.271.410.571	(0,11)
Kanwil DJP Jawa Barat I	141.331.751.000	135.168.195.417	95,64	158.747.177.796	(0,15)
Kanwil DJP Jawa Barat II	158.799.562.000	159.338.527.055	100,34	158.559.789.821	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	143.384.477.000	142.100.473.729	99,10	144.661.915.586	(0,02)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	108.990.991.000	110.144.510.327	101,06	126.416.551.603	(0,13)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	50.433.222.000	49.641.669.669	98,43	48.875.046.736	0,02
Kanwil DJP Jawa Timur I	100.574.202.000	103.000.566.838	102,41	109.187.819.695	(0,06)
Kanwil DJP DJP Jawa Timur II	128.407.200.000	123.040.036.569	95,82	136.651.398.339	(0,10)
Kanwil DJP DJP Jawa Timur III	130.314.843.000	128.021.488.382	98,24	128.519.534.185	(0,00)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	57.450.499.000	57.451.425.084	100,00	54.842.777.836	0,05
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	89.854.130.000	102.051.685.911	113,57	86.863.224.182	0,17
Kanwil DJP Kalimantan Timur	83.430.223.000	81.641.829.783	97,86	88.229.091.228	(0,07)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan. Barat dan Tenggara	167.738.558.000	156.840.214.296	93,50	138.943.433.668	0.13
Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah dan Maluku Utara	119.091.573.000	111.732.346.164	93,82	108.986.231.339	0,03
Kanwil DJP Bali	79.324.676.000	84.678.244.272	106,75	69.014.191.842	0,23
Kanwil DJP Nusa Tenggara	119.183.702.000	103.987.295.722	87,25	103.003.392.780	0,01
Kanwil DJP Papua dan Maluku	124.264.434.000	115.162.510.434	92,68	112.301.506.877	0,03
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	57.250.776.000	182.950.072.130	319,56	128.205.435.130	0,43
Jumlah Belanja Bruto	**5.203.784.920.000**	**5.111.913.363.451**	**98,23**	**5.224.198.081.849**	**(0,02)**
Jumlah Pengemb. Belanja		**(3.534.976.122)**	**0,00**	**(1.755.704.419)**	**1,01**
Jumlah Belanja Neto	**5.203.784.920.000**	**5.108.378.387.329**	**98,17**	**5.222.442.377.430**	**(0,02)**

Grafik IV.B.2.2.2.
Realisasi Belanja Negara Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Miliar Rupiah)



B.2.2.3. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja neto per jenis belanja

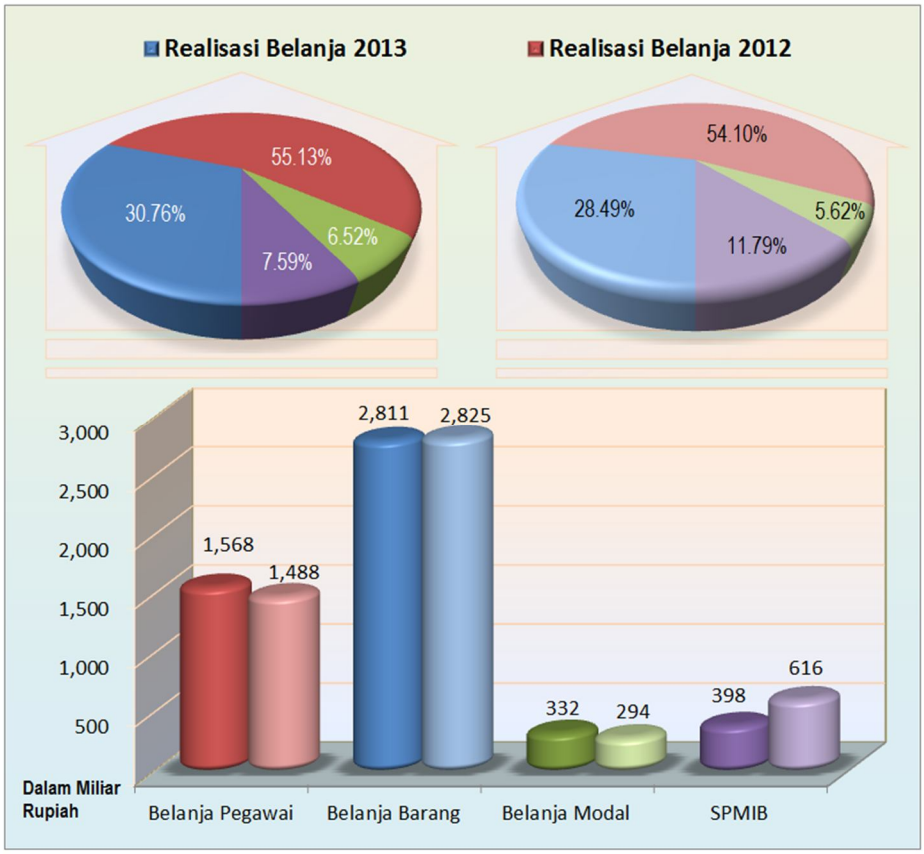
Belanja Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis belanja terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Pembayaran Bunga Utang. Komposisi realisasi Belanja neto tersebut menurut jenis belanja sebagaimana disajikan Tabel IV.B.2.2.3. berikut:

Tabel IV.B.2.2.3.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013		%	31 Desember 2012	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Pegawai	1.636.817.265.460	1.567.925.625.726	95,79	1.487.948.550.530	5,37
Belanja Barang	3.012.967.881.540	2.810.519.258.069	93,28	2.825.240.108.329	(0,52)
Belanja Modal	553.999.773.000	332.389.023.096	60,00	293.618.971.320	13,20
Belanja Imbalan Bunga Utang (SPMIB)		397.544.480.438	0,00	615.634.747.251	(35,43)
Jumlah	**5.203.784.920.000**	**5.108.378.387.329**	**98,17**	**5.222.442.377.430**	**(2,18)**

Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk Tahun Anggaran 2013 dan 2012 sebagaimana Grafik IV.B.2.2.3. berikut:

Grafik IV.B.2.2.3.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012



B.2.2.4. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebesar Rp1.567.925.625.726,00

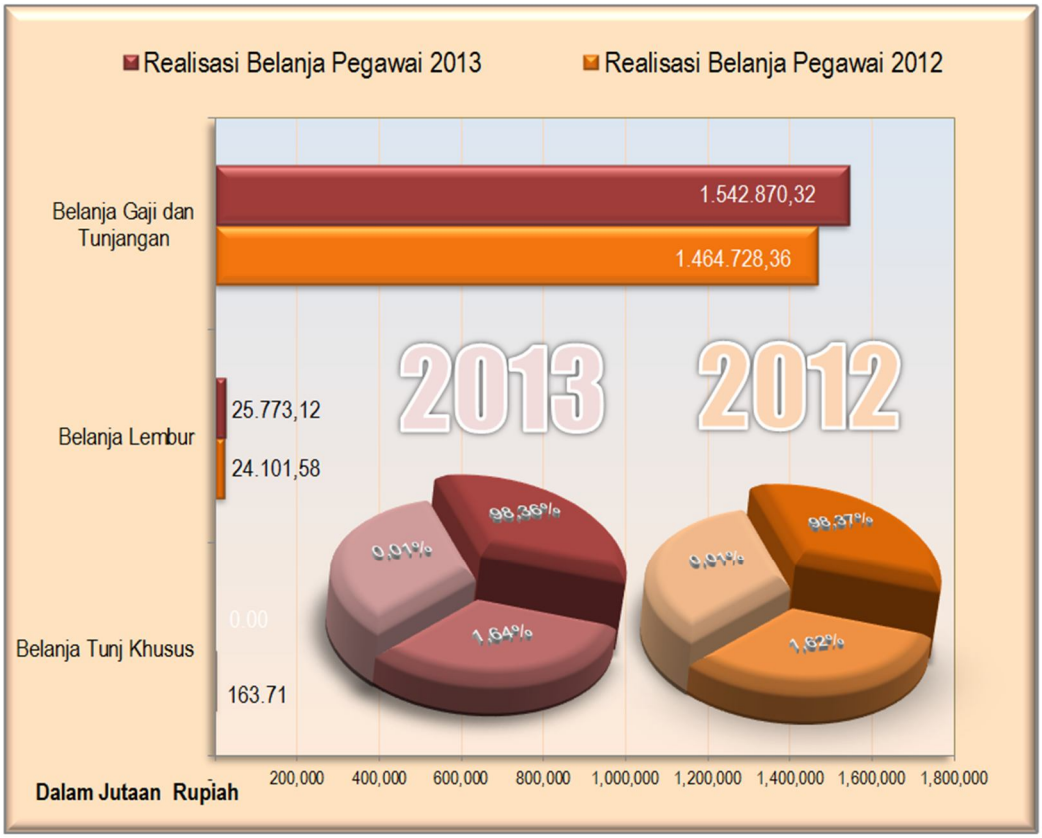
Realisasi Belanja Pegawai Neto Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp1.567.925.625.726,00 yang berarti 95,79 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.636.817.265.460,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp79.977.550.196,00 atau 5,37 persen dari Tahun Anggaran 2012. Kenaikan realisasi belanja pegawai ini antara lain disebabkan antara lain oleh sebagian besar kenaikan per akun belanja pegawai. Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2013 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.4. berikut:

Tabel IV.B.2.2.4.
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013		%	31 Desember 2012	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	**1.603.871.689.460**	**1.542.870.315.978**	**96,20**	**1.464.728.364.496**	**5,33**
Belanja Gaji Pokok PNS	1.084.654.717.763	1.063.636.636.226	98,06	986.959.309.435	7,77

Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.075.137	35.867.717	119,26	21.715.114	65,17
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	79.227.609.870	77.000.591.154	97,19	70.274.999.614	9,57
Belanja Tunj. Anak PNS	24.206.358.602	23.387.982.125	96,62	21.110.619.864	10,79
Belanja Tunj. Struktural PNS	40.166.973.000	39.078.410.000	97,29	38.662.160.000	1,08
Belanja Tunj. Fungsional PNS	30.035.258.000	28.029.515.000	93,32	27.397.885.000	2,31
Belanja Tunj. PPh PNS	26.637.307.188	18.896.988.275	70,94	30.477.460.565	(38,00)
Belanja Tunj. Beras PNS	70.034.947.900	69.888.281.586	99,79	62.743.396.396	11,39
Belanja Uang Makan PNS	191.137.983.000	170.163.707.395	89.03	173.192.303.050	(1,75)
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	163.400.000	161.450.000	98,81	167.925.000	(3,86)
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	2.317.209.000	2.201.695.000	95,01	2.182.370.000	0,89
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	722.649.000	365.791.500	50,62	791.574.600	(53,79)
Belanja Tunjangan Umum PNS	54.537.201.000	50.023.400.000	91,72	50.746.645.858	(1,43)
Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI	13.091.000	0	0,00	-	0,00
Belanja Lembur	**32.919.553.000**	**25.773.117.050**	**78,29**	**24.101.580.380**	**6,94**
Belanja Uang Lembur	32.919.553.000	25.773.117.050	78,29	24.101.580.380	6,94
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	**26.023.000**	**0**	**0,00**	**163.711.237**	**(100,00)**
Belanja Pegawai Transito	26.023.000	0	0,00	163.711.237	(100,00)
Realisasi Belanja Pegawai Bruto	**1.636.817.265.460**	**1.568.643.433.028**	**95,83**	**1.488.993.656.113**	**5,35**
Pengembalian Belanja Pegawai		**(717.807.302)**	**0,00**	**(1.045.105.583)**	**(31,32)**
Realisasi Belanja Pegawai Neto	**1.636.817.265.460**	**1.567.925.625.726**	**95,79**	**1.487.948.550.530**	**5,37**

Grafik IV.B.2.2.4.
Realisasi Belanja Pegawai Neto
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012



B.2.2.5. Belanja Barang

Belanja Barang sebesar Rp2.810.519.258.069,00

Realisasi Belanja Barang Neto Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp2.810.519.258.069,00 atau 93,28 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp3.012.967.881.540,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2013 mengalami penurunan sebesar Rp14.720.850.260,00 atau 0,52 persen dari Tahun Anggaran 2012. Penurunan realisasi belanja barang ini antara lain disebabkan antara lain oleh belanja barang operasional, non operasional, jasa, pemeliharaan, dan perjalanan. Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.5. berikut:

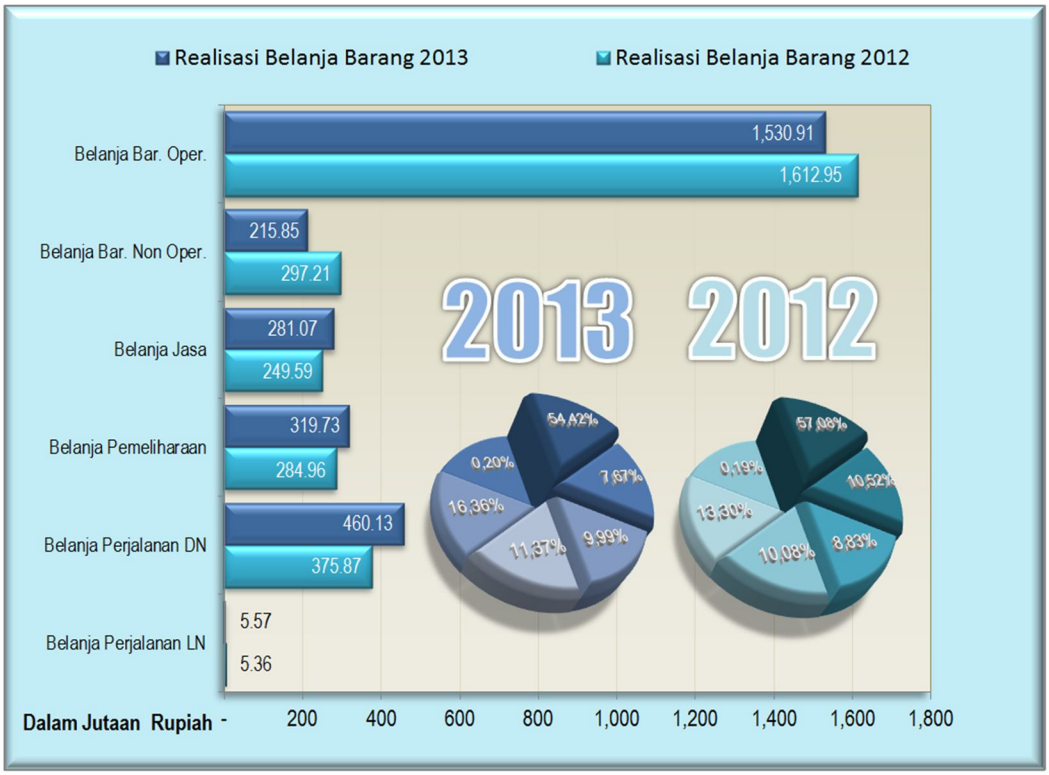
Tabel IV.B.2.2.5.
Realisasi Belanja Barang
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013		%	31 Desember 2012	%
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Barang Operasional	**1.580.556.750.574**	**1.530.906.470.984**	**96,86**	**1.612.945.020.750**	**(5,09)**
Belanja Keperluan Perkantoran	197.886.141.527	193.926.148.433	98,00	167.683.305.446	15,65
Belanja Pengadaan Bahan Makanan	34.234.500	29.182.500	85,24	526.500	5.442,74

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	7.546.866.200	7.255.433.830	96,14	6.662.481.955	8,90
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	44.765.707.940	42.827.694.903	95,67	34.394.147.976	24,52
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	44.757.831.000	42.174.044.264	94,23	33.409.001.500	26,24
Belanja Barang Operasional Lainnya	1.285.565.969.407	1.244.693.967.054	96,82	1.370.795.557.373	(9,20)
Belanja Barang Non Operasional	**267.696.424.500**	**215.850.174.069**	**80,63**	**297.209.437.440**	**(27,37)**
Belanja Bahan	15.510.176.500	12.937.652.549	83,41	9.010.457.013	43,58
Belanja Honor Output Kegiatan	64.629.698.510	57.316.097.380	88,68	139.511.021.897	(58,92)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	187.556.549.490	145.596.424.140	77,63	148.687.958.530	(2,08)
Belanja Jasa	**301.605.472.692**	**281.068.653.049**	**93,19**	**249.593.082.683**	**12,61**
Belanja Langganan Listrik	132.121.235.212	124.957.942.708	94,58	110.336.192.982	13,25
Belanja Langganan Telepon	19.628.661.695	16.518.923.282	84,16	16.196.120.878	1,99
Belanja Langganan Air	6.360.031.285	5.326.788.172	83,75	5.182.002.753	2,79
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	297.262.000	284.478.749	95,70	435.881.488	(34,73)
Belanja Jasa Pos dan Giro	812.630.500	767.015.315	94,39	311.748.746	146,04
Belanja Jasa Konsultan	8.426.939.000	6.291.222.820	74,66	523.634.902	0,00
Belanja Sewa	47.470.068.000	46.568.272.955	98,10	33.626.082.407	38,49
Belanja Jasa Profesi	10.383.395.000	7.674.508.415	73,91	7.773.706.354	(1,28)
Belanja Jasa Lainnya	76.105.250.000	72.679.500.633	95,50	75.207.712.173	(3,36)
Belanja Pemeliharaan	**359.466.622.783**	**319.726.810.408**	**88,94**	**284.958.566.109**	**12,20**
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	141.651.015.600	139.170.807.830	98,25	131.022.028.225	6,22
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	284.655.000	283.240.894	99,50	420.357.424	(32,62)
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	217.329.195.183	180.076.971.512	82,86	153.328.633.510	17,45
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	5.000.000	4.735.500	94,71	-	0,00
Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	196.757.000	191.054.672	97,10	184.220.950	0,00
Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00	3.326.000	(100,00)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	**496.042.516.991**	**460.131.577.106**	**92,76**	**375.874.227.277**	**20,19**
Belanja Perjalanan Biasa	418.212.049.600	397.153.550.003	94,96	371.157.964.341	7,00
Belanja Perjalanan Tetap	3.500.000	3.500.000	0,00	0	100,00
Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	36.708.347.391	30.036.244.538	81,82	0	0,00

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.619.435.000	8.362.048.119	78,74	0	0,00
Belanja Perjalanan Lainnya	30.499.185.000	24.576.234.446	80,58	4.716.262.936	421,10
Belanja Perjalanan Luar Negeri	**7.600.094.000**	**5.570.193.548**	**73,29**	**5.363.260.606**	**3,86**
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	7.600.094.000	5.570.193.548	73,29	5.363.260.606	3,86
Realisasi Belanja Barang Bruto	**3.012.967.881.540**	**2.813.253.879.164**	**93,37**	**2.825.943.594.865**	**(0,45)**
Pengembalian Belanja Barang		**(2.734.621.095)**	**0,00**	**(703.486.536)**	**288,72**
Realisasi Belanja Barang Neto	**3.012.967.881.540**	**2.810.519.258.069**	**93,28**	**2.825.240.108.329**	**(0,52)**

Grafik IV.B.2.2.5.
Realisasi Belanja Barang Neto
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012



B.2.2.6. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp332.389.023.096,00

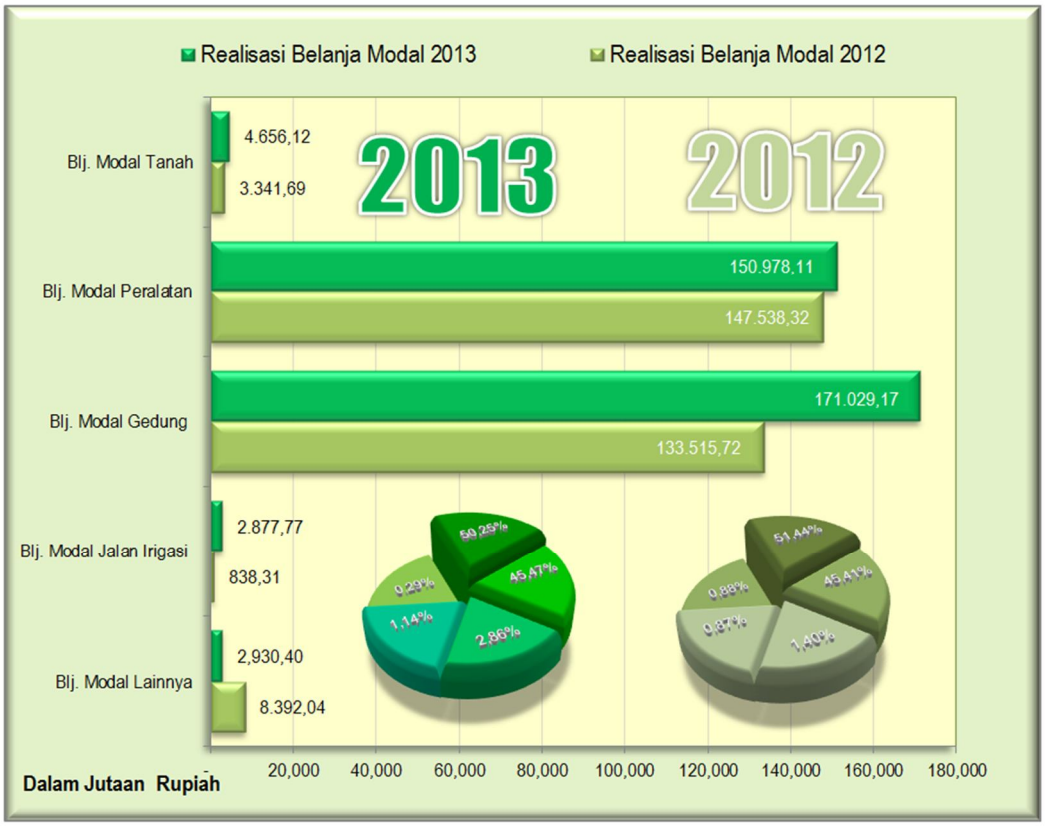
Realisasi Belanja Modal Neto Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp332.389.023.096,00 yang berarti 60,00 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp553.999.773.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp38.770.051.776,00 atau 13,20 persen dari Tahun Anggaran 2012. Kenaikan realisasi belanja modal ini antara lain disebabkan antara lain oleh kenaikan belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan serta belanja modal lainnya. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.6. berikut:

Tabel IV.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Modal
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013		%	31 Desember 2012	%
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Modal Tanah	**6.112.902.000**	**4.656.121.000**	**76.17**	**3.341.690.000**	**39.33**
Belanja Modal Tanah	5.102.740.000	4.002.857.200	78.45	3.334.190.000	20.05
Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	0	0.00	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00	7.500.000	(100.00)
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	1.010.162.000	653.263.800	64.67	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**238.772.710.000**	**150.978.110.999**	**63.23**	**147.538.322.905**	**2.33**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.092.494.000	149.300.091.974	62.97	147.398.313.434	1.29
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	85.350.000	84.865.000	99.43	0	0.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	3.060.000	3.060.000	100.00	0	0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	5.500.000	5.485.000	99.73	0	0.00
Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin	1.448.750.000	1.448.373.025	99.97	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	-	0.00	0	0.00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	137.556.000	136.236.000	99.04	140.009.471	(2.70)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**299.856.562.000**	**171.029.170.635**	**57.04**	**133.515.715.245**	**28.10**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	277.390.375.000	152.535.118.754	54.99	118.882.182.146	28.31
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	423.328.000	402.322.400	95.04	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	0	0.00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	22.042.859.000	18.091.729.481	82.08	14.633.533.099	23.63
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	**2.946.221.000**	**2.877.768.100**	**97.68**	**838.314.100**	**243.28**
Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan	528.000.000	464.323.000	87.94	0	0.00
Belanja Modal Irigasi			0.00	193.200.000	(100.00)
Belanja Modal Jaringan	2.418.221.000	2.413.445.100	99.80	478.400.100	404.48
Belanja Penambahan Nilai Jaringan			0.00	166.714.000	(100.00)

Belanja Modal Lainnya	**6.311.378.000**	**2.930.400.087**	46.43	**8.392.041.370**	**(65.08)**
Belanja Modal Lainnya	6.311.378.000	2.930.400.087	46.43	8.326.935.870	(64.81)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	0	0.00	65.105.500	(100.00)
Realisasi Belanja Modal Bruto	**553.999.773.000**	**332.471.570.821**	**60.01**	**293.626.083.620**	**13.23**
Pengembalian Belanja Modal		**(82.547.725)**	**0.00**	**(7.112.300)**	**1.060.63**
Realisasi Belanja Modal Neto	**553.999.773.000**	**332.389.023.096**	**60.00**	**293.618.971.320**	**13.20**

Grafik IV.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Modal Neto
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012



B.2.2.7. Pembayaran Imbalan Bunga (SPM-IB Pajak)

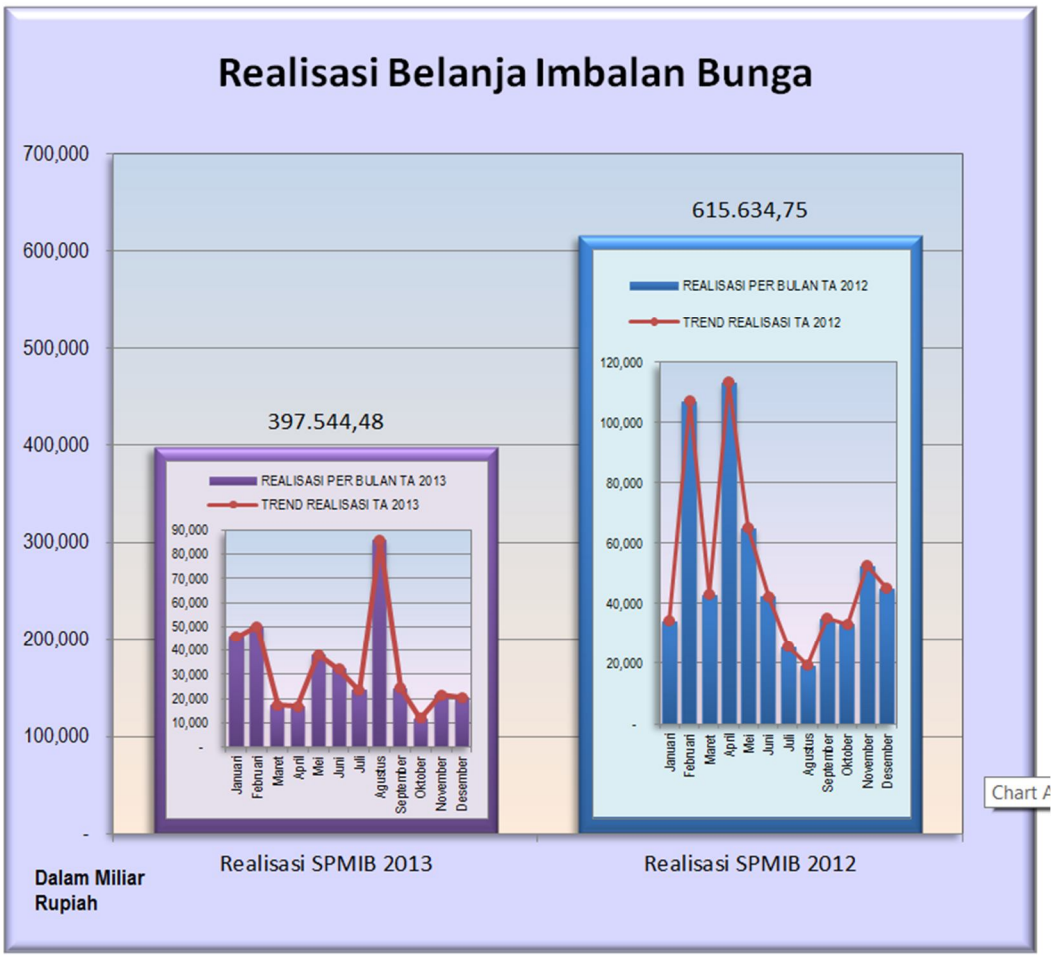
Realisasi Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp397.544.480.438,00

Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga Neto Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp397.544.480.438,00 yang merupakan imbalan bunga kepada Wajib Pajak atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan bayar pajak atau keputusan keberatan, putusan banding dan peninjauan kembali yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak. Realisasi Pembayaran Bunga Utang Tahun Anggaran 2013 mengalami penurunan sebesar Rp218.090.266.813,00 atau 35,43 persen apabila dibandingkan pengeluaran yang sama untuk Tahun Anggaran 2012. Realisasi Pembayaran Bunga Utang tersebut disajikan sebagaimana Tabel IV.B.2.2.7. berikut:

Tabel IV.B.2.2.7.
Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak)	397.544.480.438	615.634.747.251	(218.090.266.813)	(35,43)

Grafik IV.B.2.2.7.
Realisasi Belanja Imbalan Bunga
Per Bulan yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012



B.2.2.8. Pengembalian Belanja

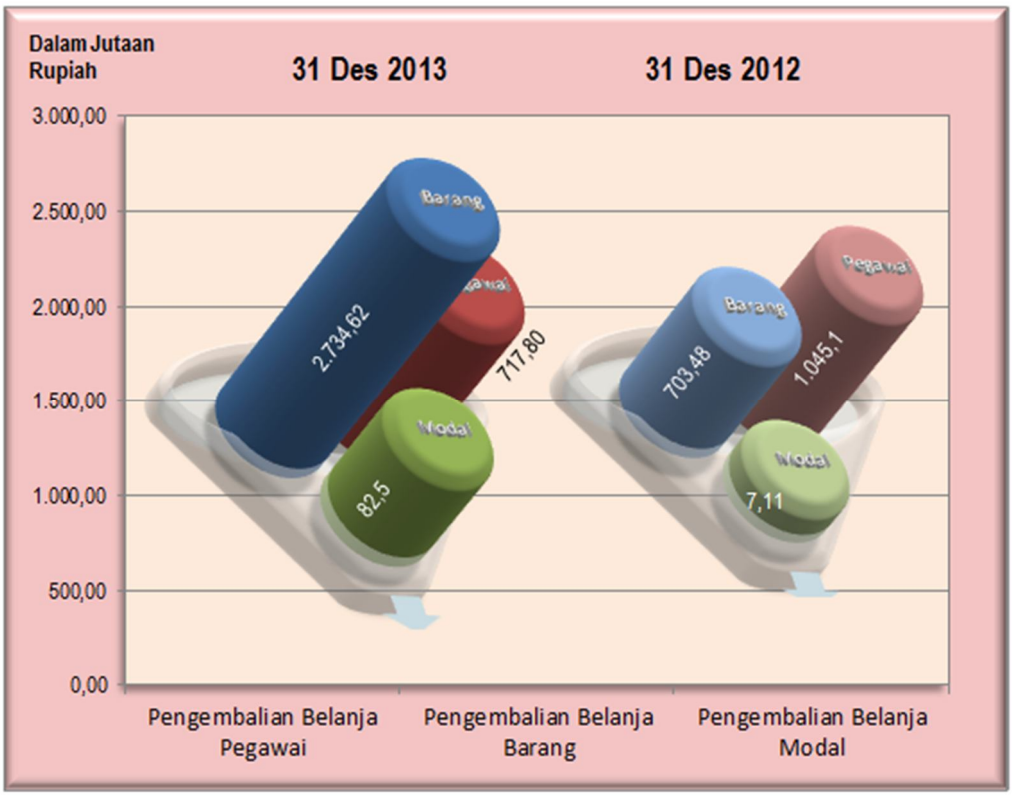
Pengembalian Belanja sebesar Rp3.534.976.122,00

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja yang terjadi pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp3.534.976.122,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.779.271.703,00 atau 101,34 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.755.704.419,00. Penurunan realisasi pengembalian ini antara lain disebabkan antara lain oleh penurunan pengembalian belanja pegawai. Rincian pengembalian belanja per jenis belanja sebagaimana Tabel IV.B.2.2.8. berikut:

Tabel IV.B.2.2.8.
Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Pengembalian Belanja Pegawai	717.807.302	1.045.105.583	(327.298.281)	(31,32)
Pengembalian Belanja Barang	2.734.621.095	703.486.536	2.031.134.559	288,72
Pengembalian Belanja Modal	82.547.725	7.112.300	75.435.425	100,00
Pengembalian Belanja Imbalan Bunga Utang (SPMIB)	-	-	0	0,00
Jumlah	**3.534.976.122**	**1.755.704.419**	**1.779.271.703**	**101,34**

Grafik IV.B.2.2.8.
Realisasi Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012



Dalam rangka menjaga validitas data pengembalian belanja telah dilakukan tindaklanjut rekonsiliasi data pengembalian belanja atas BAR-04/SJ.1/2014 tanggal 30 April 2014 antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Keuangan dengan hasil adalah:

Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja

No	Uraian	Rupiah SAU	Rupiah SAI	Selisih	Keterangan
1	Data SAU dan SAI Sama	(3.534.350.687)	(3.534.350.687)	0	
2	Data SAU dan SAI Beda Nilai	(435)	(625.435)	625.000	Telah sesuai dokumen sumber
3	Data Bukan MAK/Satker DJP	(140.397.713)	0	(140.397.713)	
	Jumlah	**(3.674.748.835)**	**(3.534.976.122)**	**(139.772.713)**	

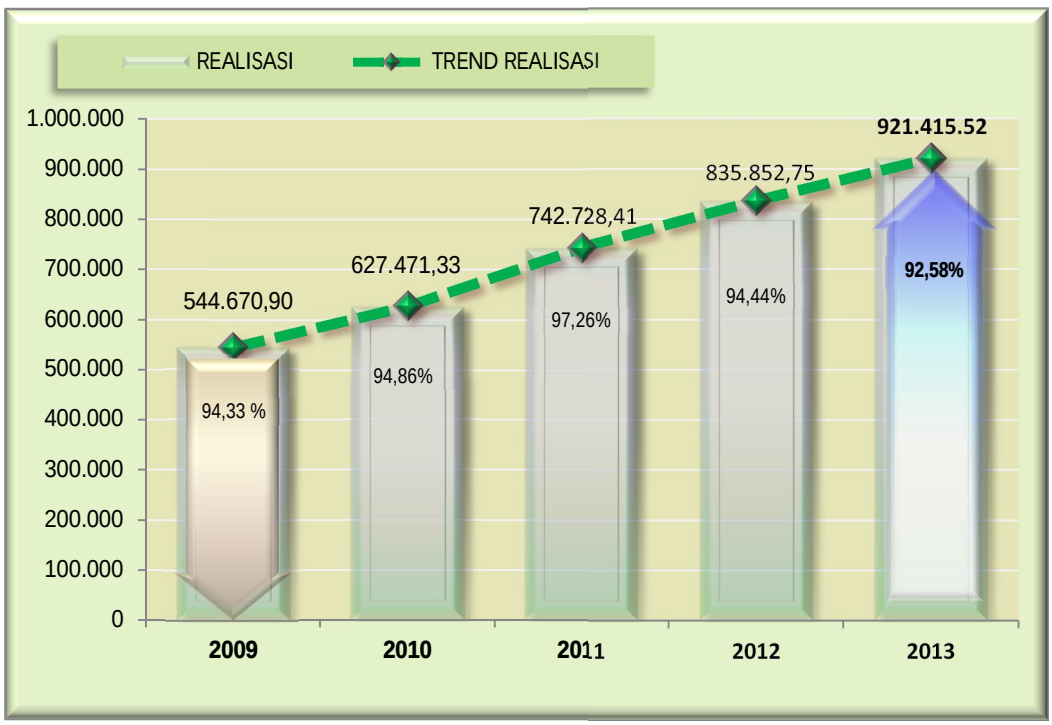
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.3.1. CATATAN PENTING LAINNYA ATAS PENERIMAAN DALAM NEGERI

Catatan Penting atas Penerimaan

Realisasi penerimaan pajak neto sejumlah Rp921.415.518.583.673,00 atau sebesar 92,58 persen di Tahun Anggaran 2013 merupakan capaian tertinggi selama 5 tahun terakhir dari segi nominal rupiah penerimaan. Hal tersebut ditunjang dari tingginya capaian pendapatan PPh Non-Migas, PPN, PPn-BM, Bunga Penagihan Pajak dan PNBP yang dapat digambarkan pada grafik dan tabel sebagaimana dibawah ini:

Grafik IV.B.3.1.
Realisasi Pendapatan Neto Selama 5 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2009 - 2013
(dalam miliar rupiah)



Tabel IV.B.3.1.
Realisasi Pendapatan Neto Selama 5 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2009 - 2013
(Dalam Miliar Rupiah)

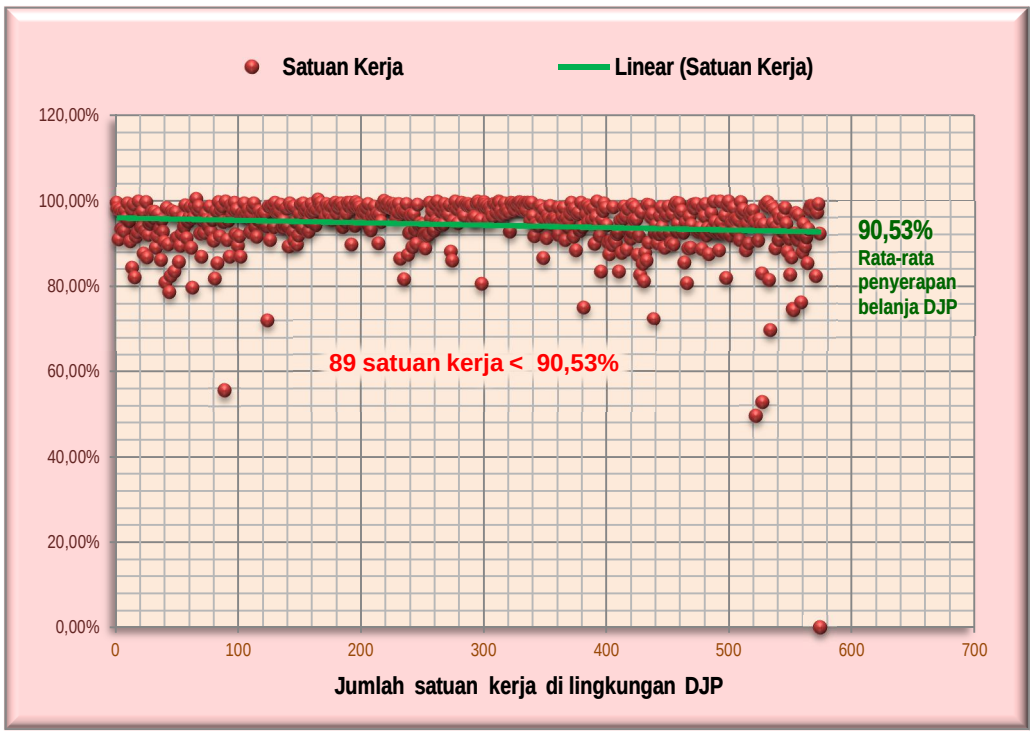
TA	PENERIMAAN PAJAK			PNBP			JUMLAH PENERIMAAN PAJAK DAN PNBP		
	ESTIMASI	REALISASI	%	ESTIMASI	REALISASI	%	ESTIMASI	REALISASI	%
2009	577.386,68	544.66199	94,33	5,05	8,91	176,45	577.391,73	544.670,90	94,33
2010	661.498,611	627.463,42	94,85	5,54	7,90	142,55	661.504,15	627.471,33	94,86
2011	763.670,01	742.719,86	97,26	5,65	8,56	151,37	763.675,66	742.728,41	97,26
2012	885.026,62	835.827,93	94,44	5,31	24,82	467,46	885.031,93	835.852,75	94,44
2013	995.213,89	921.398,11	92,58	4,22	17,37	410,28	995.218,12	921.415,52	92,58

B.3.2. CATATAN PENTING LAINNYA ATAS BELANJA DALAM NEGERI

Catatan Penting atas Belanja

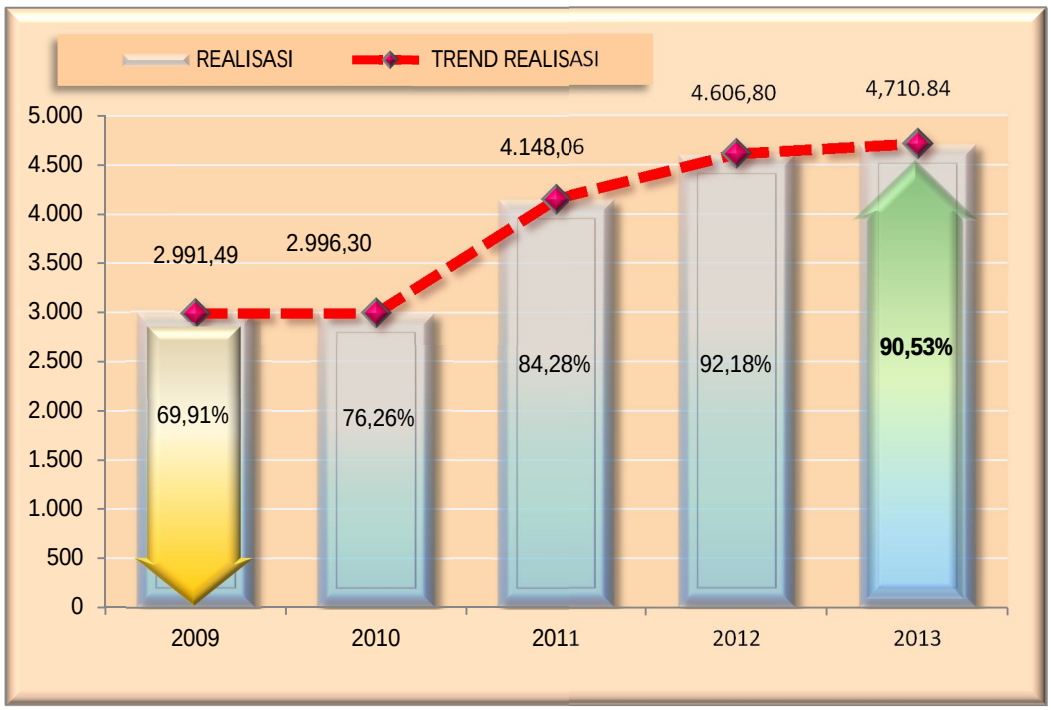
Selama Tahun Anggaran 2013 rata-rata total penyerapan anggaran belanja neto sebesar 90,53% dari 574 satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dari rata-rata penyerapan anggaran belanja neto tersebut diketahui terdapat 485 satuan kerja yang penyerapannya diatas 90,53% dan 89 satuan kerja yang penyerapannya dibawah 90,53%. Hal tersebut dapat digambarkan pada grafik persebaran satuan kerja dibawah ini:

Grafik IV.B.3.2.a.
Persebaran Penyerapan Belanja Satuan Kerja
diatas dan dibawah Rata-Rata Total Penyerapan
di lingkungan DJP Tahun Anggaran 2013
(dalam miliar rupiah)



Selanjutnya realisasi belanja neto tanpa SPMIB sejumlah Rp4.710.833.906.891,00 atau sebesar 90,53 persen di Tahun Anggaran 2013 merupakan capaian tertinggi selama 5 tahun terakhir dari segi nominal penyerapan anggaran. Hal tersebut ditunjang dari tingginya capaian persentase penyerapan belanja pegawai, barang dan modal yang dapat digambarkan pada grafik dan tabel sebagaimana dibawah ini:

Grafik IV.B.3.2.b.
Realisasi Belanja Neto Selama 5 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2009 - 2013
(dalam miliar rupiah)



Tabel IV.B.3.2.
Realisasi Belanja Neto Selama 5 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2009 - 2013
(Dalam Miliar Rupiah)

TA	BELANJA PEGAWAI (51)			BELANJA BARANG (52)			BELANJA MODAL (53)			TOTAL BELANJA		
	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%
2009	1.338.85	1.115.14	83.29	1.884.07	1.227.89	65.17	1.056.26	648.46	61.39	4.279.18	2.991.49	69.91
2010	1.230.96	1.226.82	99.66	1.958.31	1.427.22	72.88	688.78	342.26	49.69	3.878.05	2.996.30	76.26
2011	1.437.68	1.353.98	94.21	2.765.69	2.369.81	85.69	718.63	424.38	59.04	4.921.49	4.148.06	84.28
2012	1.552.00	1.487.95	95.87	3.068.30	2.825.24	92.08	377.14	293.62	77.85	4.997.44	4.606.80	92.18
2013	1.636.81	1.567.93	95.79	3.012.97	2.810.52	93.28	553.99	332.38	60.00	5.203.78	4.710.84	90.53

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Neraca

Komposisi Neraca Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2013 dan 2012 sebagaimana Tabel IV.C.1 berikut:

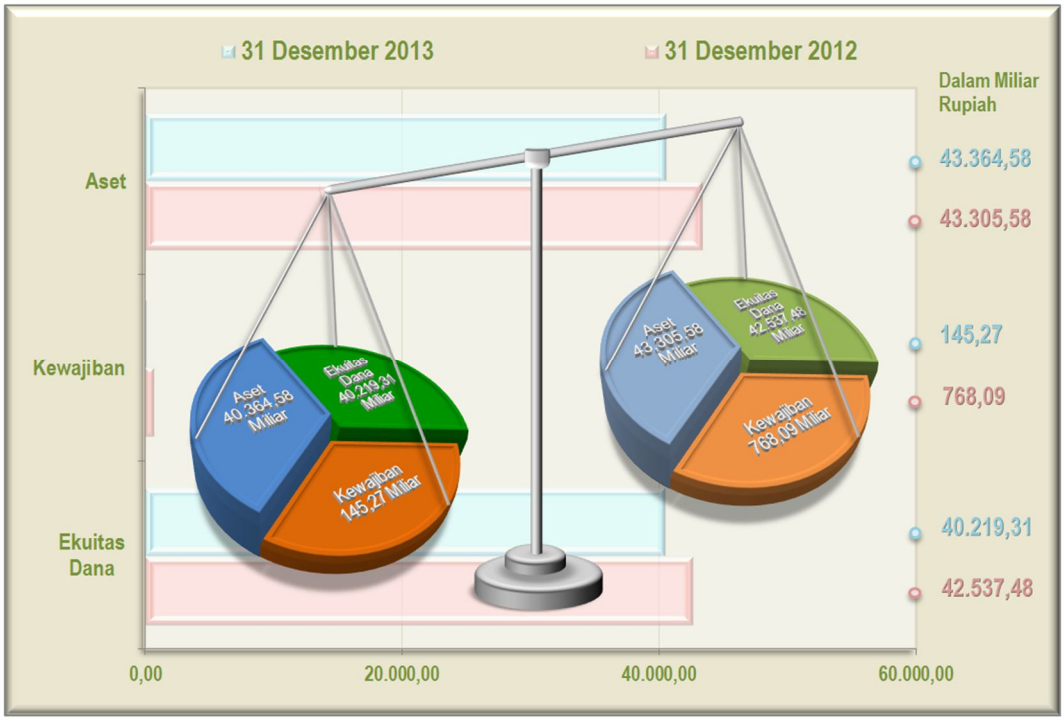
Tabel IV.C.1
Neraca
Per 31 Desember 2013 dan 2012

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Aset	40.364.581.499.917	43.305.576.732.970	(2.940.995.233.053)	(6,79)
Kewajiban	145.274.404.009	768.091.968.246	(622.817.564.237)	(81,08)
Ekuitas Dana	40.219.307.095.908	42.537.484.764.724	(2.318.177.668.816)	(5,44)

Jumlah Aset Per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp40.364.581.499.917,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp28.762.395.345.959,00, Aset Tetap sebesar Rp11.304.866.628.274,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp297.319.525.684,00. Jumlah Kewajiban Per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp145.274.404.009,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp40.219.307.095.908,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp28.617.120.941.950,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp11.602.186.153.958,00.

Jumlah Aset Per 31 Desember 2013 mengalami penurunan sebesar Rp2.940.995.233.053,00 dari jumlah Aset per 31 Desember 2012 *audited* sebesar Rp43.305.576.732.970,00. Penurunan tersebut didukung oleh penurunan Kewajiban sebesar Rp622.817.564.237,00 dan penurunan Ekuitas Dana sebesar Rp2.318.177.668.816,00. Grafik komposisi neraca sebagaimana Grafik IV.C.1 berikut:

Grafik IV.C.1.
Komposisi Neraca
Per 31 Desember 2013 dan 2012



C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Aset Lancar

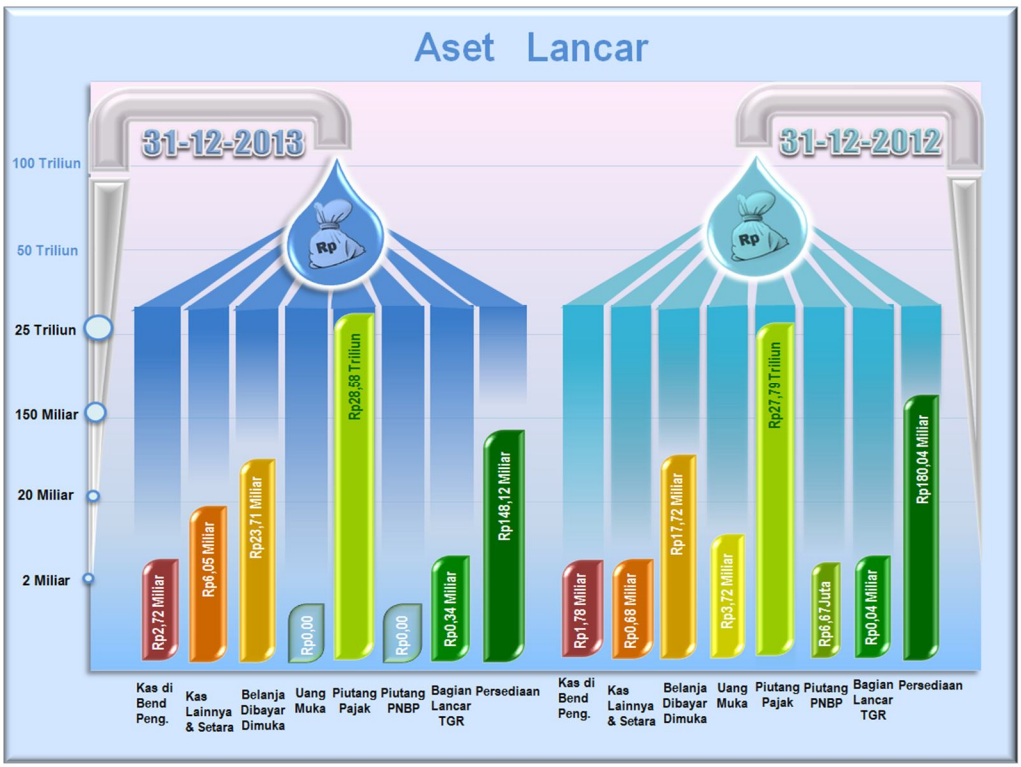
Aset Lancar Sebesar Rp28.762.395.345.959

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp28.762.395.345.959,00 dan Rp27.996.176.909.629,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2013 dan 2012 disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2. berikut:

Tabel IV.C.2.1.
Perbandingan Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2013 dan 2012

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.721.906.425	1.786.093.794	935.812.631	52,39
Kas Lainnya dan Setara Kas	6.058.323.687	682.852.812	5.375.470.875	787,20
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	23.711.631.982	17.724.276.407	5.987.355.575	33,78
Uang muka belanja (prepayment)	0	3.723.250.772	(3.723.250.772)	(100,00)
Piutang Perpajakan (neto)	28.581.451.198.172	27.792.164.525.637	789.286.672.535	2,83
Piutang Bukan Pajak (neto)	0	6.674.789	(6.674.789)	(100,00)
Bagian Lancar TP/TGR (neto)	336.056.691	49.860.858	286.195.833	573,98
Persediaan	148.116.229.002	180.039.374.560	(31.923.145.558)	(17,73)
Jumlah	**28.762.395.345.959**	**27.996.176.909.629**	**766.218.436.330**	**2,73**

Grafik IV.C.2.1.
Perbandingan Rincian Aset lancar
Per 31 Desember 2013 dan 2012



C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.721.906.425,00

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.721.906.425,00. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp935.812.631,00 atau mencapai 52,39 persen dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.786.093.794,00.

Saldo tersebut merupakan saldo kas untuk Uang Persediaan (UP) yang diperhitungkan dengan permintaan UP bulan berikutnya sebesar Rp2.351.421.287,00 dan Saldo *Value Added Tax* (VAT) *Refund For Tourist* sebesar Rp370.485.138,00.

Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.721.906.425,00 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Telah disetor ke Kas Negara Pada Tahun Anggaran 2014	2.351.421.287
2.	Saldo UP *VAT Refund For Tourist*	370.485.138
Total		**2.721.906.425**

Dalam Tahun Anggaran 2013 saldo Uang Persediaan untuk *VAT Refund For Tourist* terdapat pada beberapa satuan kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut:

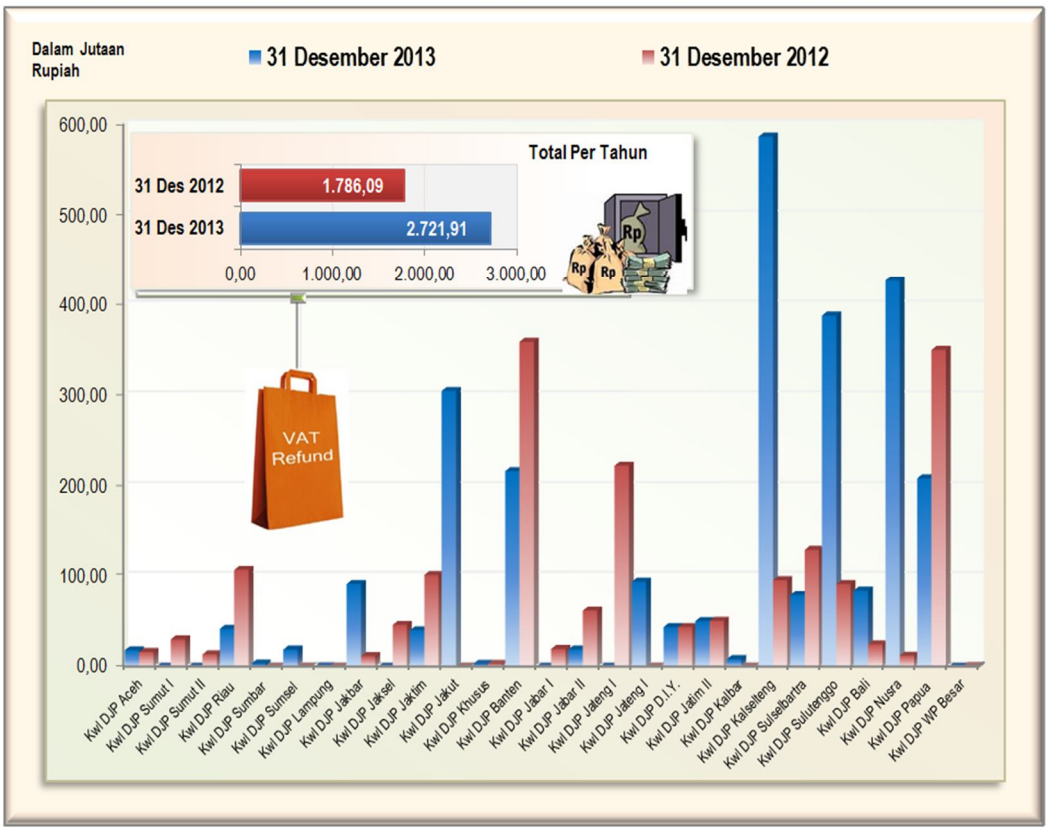
No.	Satker	Bandara	Jumlah (Rp)
1.	KPP Pratama Tangerang Barat	Bandara Internasional Soekarno – Hatta	200.000.000
2.	KPP Pratama Sleman	Bandara Internasional Adi Sucipto	43.436.386
3.	KPP Pratama Sidoarjo Utara	Bandara Internasional Juanda	50.000.000
4.	KPP Pratama Badung Selatan	Bandara Internasional Ngurah Rai	77.048.752
Total			**370.485.138**

Tabel IV.C.2.1.1.
Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Aceh	17.853.000	16.020.861	1.832.139	11,44
Kanwil DJP Sumatera Utara I	-	30.000.000	(30.000.000)	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	-	13.404.918	(13.404.918)	(100,00)
Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	41.504.321	106.419.106	(64.914.785)	(61,00)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	3.316.898	-	3.316.898	100,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Babel	18.691.750	-	18.691.750	100,00
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	231.000	-	231.000	100,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	90.962.800	11.407.252	79.555.548	697,41
Kanwil DJP Jakarta Selatan	-	45.942.979	(45.942.979)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Timur	39.955.470	100.990.233	(61.034.763)	(60,44)
Kanwil DJP Jakarta Utara	304.773.512	-	304.773.512	100,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	2.911.601	2.992.091	(80.490)	(2,69)
Kanwil DJP Banten	216.249.111	358.975.000	(142.725.889)	(39,76)
Kanwil DJP Jawa Barat I	-	19.398.277	(19.398.277)	(100,00)

Kanwil DJP Jawa Barat II	18.892.358	61.672.907	(42.780.549)	(69,37)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	222.404.670	(222.404.670)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	93.407.124	-	93.407.124	100,00
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	43.436.386	43.345.455	90.931	0,21
Kanwil DJP DJP Jawa Timur II	50.000.000	50.400.000	(400.000)	(0,79)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	8.207.250	-	8.207.250	100,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	586.072.692	95.128.975	490.943.717	516,08
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	78.813.230	129.634.390	(50.821.160)	(39,20)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah dan Maluku Utara	387.895.793	90.884.080	297.011.713	326,80
Kanwil DJP Bali	83.624.980	24.445.349	59.179.631	242,09
Kanwil DJP Nusa Tenggara	426.710.466	11.985.398	414.725.068	3.460,25
Kanwil DJP Papua dan Maluku	208.396.683	350.000.000	(141.603.317)	(40,46)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	641.853	(641.853)	(100,00)
Jumlah	**2.721.906.425**	**1.786.093.794**	**935.812.631**	**52,39**

Grafik IV.C.2.1.1.
Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2013 dan 2012



C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

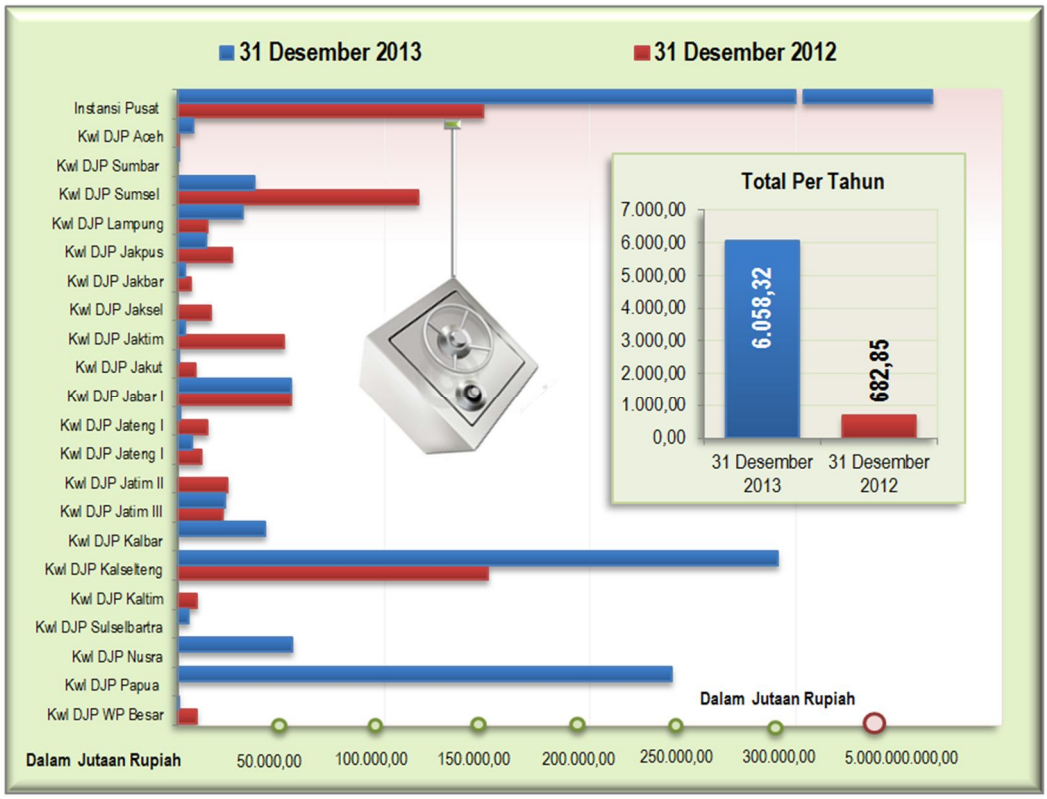
Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp6.058.323.687,00

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2013 sebesar Rp6.058.323.687,00 yang berasal dari bunga atas jasa giro, pajak yang belum disetor per 31 Desember 2013 dan dana yang dikuasai Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pegawai per 31 Desember 2013. Jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp682.852.812,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp5.375.470.875,00. atau mencapai 787,20 persen.

Tabel IV.C.2.1.2.
Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Instansi Pusat	5.240.864.735	148.439.379	5.092.425.356	3.430,64
Kanwil DJP Aceh	7.308.213	413	7.307.800	1.769.443,10
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	512.920	-	512.920	100,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Babel	37.281.236	116.518.025	(79.236.789)	(68,00)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	31.310.000	14.117.500	17.192.500	121,78
Kanwil DJP Jakarta Pusat	13.974.700	26.117.303	(12.142.603)	(46,49)
Kanwil DJP Jakarta Barat	3.184.300	6.260.500	(3.076.200)	(49,14)
Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	15.984.000	(15.984.000)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Timur	3.371.300	51.265.800	(47.894.500)	(93,42)
Kanwil DJP Jakarta Utara	80.000	8.345.000	(8.265.000)	(99,04)
Kanwil DJP Jawa Barat I	55.000.000	55.000.000	-	100,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	1.077.291	14.423.000	(13.345.709)	(92,53)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	7.165.000	11.263.500	(4.098.500)	(36,39)
Kanwil DJP DJP Jawa Timur II	-	24.286.000	(24.286.000)	(100,00)
Kanwil DJP DJP Jawa Timur III	22.962.232	21.763.500	1.198.732	5,51
Kanwil DJP Kalimantan Barat	42.155.700	-	42.155.700	100,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	291.022.538	150.644.495	140.378.043	93,18
Kanwil DJP Kalimantan Timur	-	9.107.314	(9.107.314)	(100,00)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	5.282.750	-	5.282.750	100,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	55.715.498	-	55.715.498	100,00
Kanwil DJP Papua dan Maluku	239.530.200	-	239.530.200	100,00
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	525.074	9.317.083	(8.792.009)	(94,36)
Jumlah	**6.058.323.687**	**682.852.812**	**5.375.470.875**	**787,20**

Grafik IV.C.2.1.2.
Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2013 dan 2012



C.2.1.3. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp23.711.631.982,00

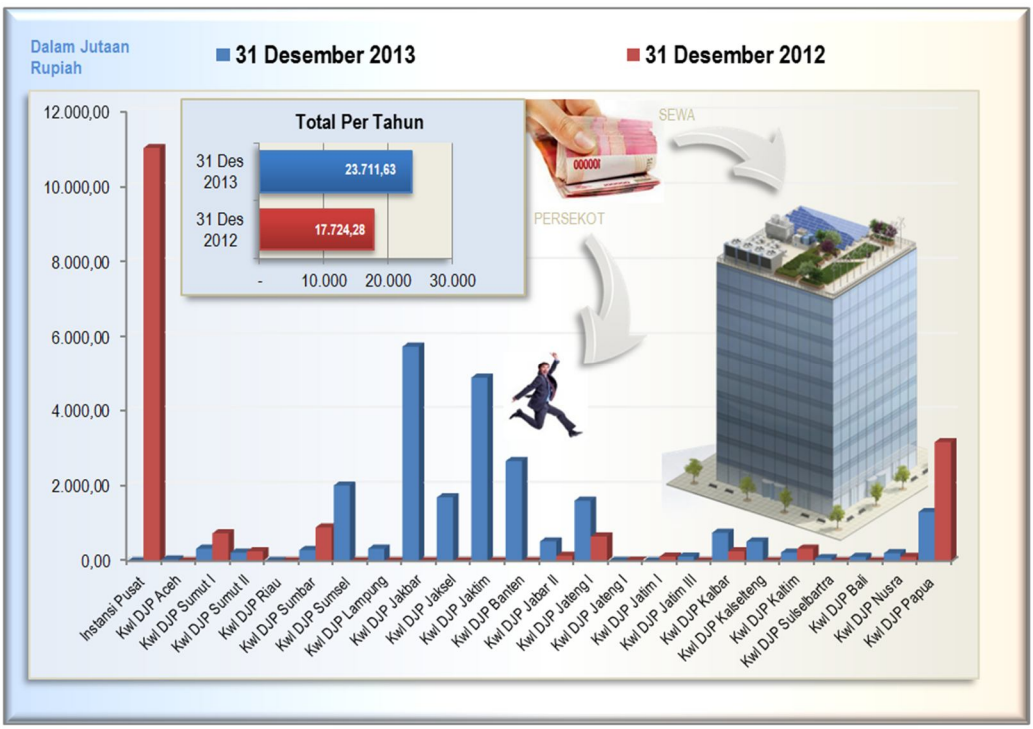
Belanja Dibayar Dimuka Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp23.711.631.982,00 dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp17.724.276.407,00, sehingga terjadi kenaikan sebesar 33,78 persen atau sebesar Rp5.987.355.575,00. Belanja Dibayar Dimuka terdiri dari Belanja Pegawai Dibayar Dimuka sebesar Rp70.330.130,00 dan Belanja Barang Dibayar Dimuka sebesar Rp23.641.301.852,00.

Tabel IV.C.2.1.3.
Belanja Dibayar Dimuka Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Instansi Pusat	-	11.043.450.000	(11.043.450.000)	(100,00)
Kanwil DJP Aceh	43.173.880	-	43.173.880	100,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	330.065.740	736.626.000	(406.560.260)	(55,19)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	226.527.500	256.027.500	(29.500.000)	(11,52)
Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	4.645.050	-	4.645.050	100,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	295.213.968	895.372.953	(600.158.985)	(67,03)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Babel	2.016.491.352	-	2.016.491.352	100,00

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	329.608.333	-	329.608.333	100,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	5.745.080.000	-	5.745.080.000	100,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan	1.696.507.450	-	1.696.507.450	100,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	4.892.302.800	-	4.892.302.800	100,00
Kanwil DJP Banten	2.668.016.667	-	2.668.016.667	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	524.250.000	137.500.000	386.750.000	281,27
Kanwil DJP Jawa Tengah I	1.609.525.487	653.312.377	956.213.110	146,36
Kanwil DJP Jawa Tengah II	7.468.415	12.452.305	(4.983.890)	(40,02)
Kanwil DJP Jawa Timur I	-	115.159.401	(115.159.401)	(100,00)
Kanwil DJP DJP Jawa Timur III	120.416.667	-	120.416.667	100,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	754.250.000	261.500.000	492.750.000	188,43
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	518.104.167	-	518.104.167	100,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur	224.000.000	331.125.000	(107.125.000)	(32,35)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	79.200.000	-	79.200.000	100,00
Kanwil DJP Bali	109.358.355	-	109.358.355	100,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	210.000.000	110.000.000	100.000.000	90,91
Kanwil DJP Papua dan Maluku	1.307.426.151	3.171.750.871	(1.864.324.720)	(58,78)
Jumlah	**23.711.631.983**	**17.724.276.407**	**5.987.355.575**	**33,78**

Grafik IV.C.2.1.3.
Belanja Dibayar Dimuka
Per 31 Desember 2013 dan 2012



C.2.1.4. Uang Muka Belanja

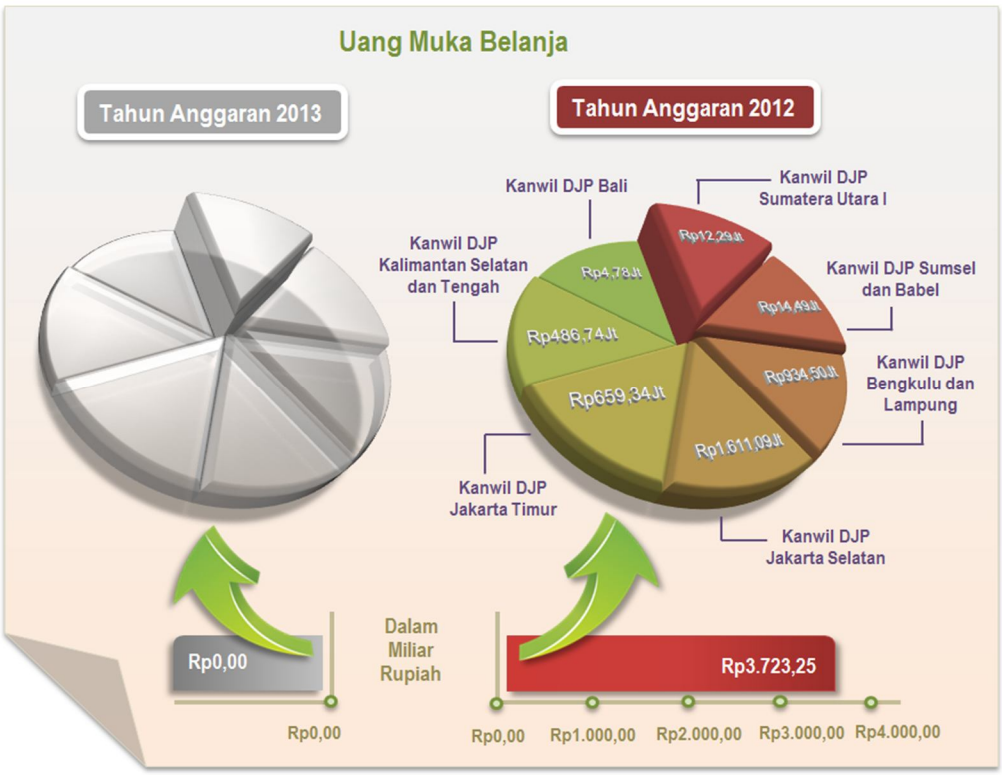
Uang Muka Belanja sebesar Rp0,00

Uang Muka Belanja Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp3.723.250.772,00, sehingga terjadi penurunan mencapai 100 persen atau sebesar Rp3.723.250.772,00.

Tabel IV.C.2.1.4.
Uang Muka Belanja Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	-	12.294.370	(12.294.370)	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Babel	-	14.490.385	(14.490.385)	(100,00)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	-	934.500.000	(934.500.000)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan	-	1.611.094.500	(1.611.094.500)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Timur	-	659.340.000	(659.340.000)	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	-	486.744.007	(486.744.007)	(100,00)
Kanwil DJP Bali	-	4.787.510	(4.787.510)	(100,00)
Jumlah	**-**	**3.723.250.772**	**(3.723.250.772)**	**(100,00)**

Grafik IV.C.2.1.4.
Uang Muka Belanja
Per 31 Desember 2013 dan 2012



C.2.1.5. Piutang Pajak

Piutang Pajak Bruto sebesar Rp77.366.561.749.071,00

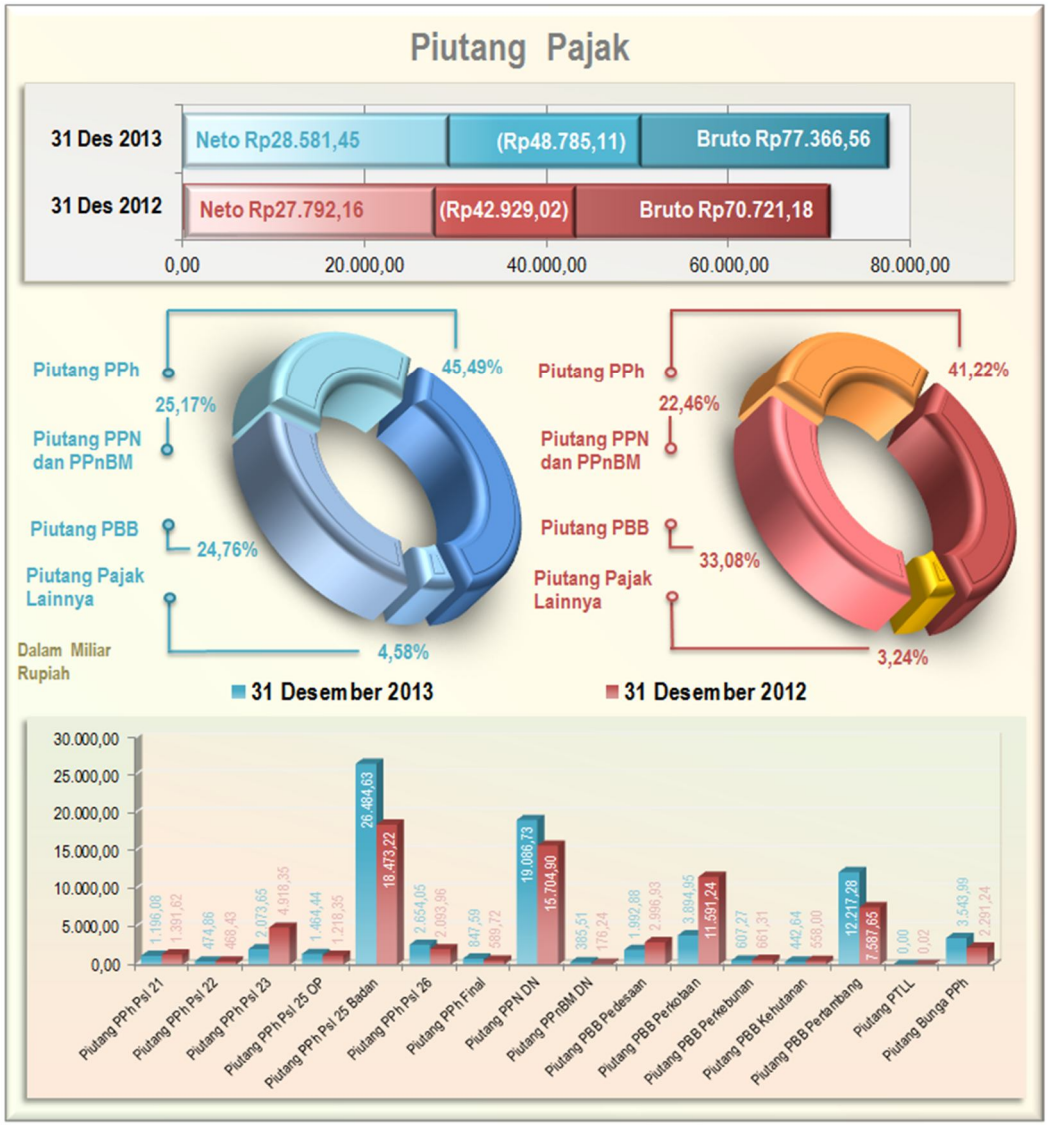
Jumlah Piutang Pajak Bruto Per 31 Desember 2013 sebesar Rp77.366.561.749.071,00. Jumlah tersebut merupakan piutang negara kepada Wajib Pajak berupa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tetapi sampai dengan 31 Desember 2013 belum mendapat pelunasan. Rincian piutang pajak berdasarkan jenis pajak menurut KPP dan berdasarkan umur piutang pajak sebagaimana Tabel IV.C.2.1.5.a., IV.C.2.1.5.b., dan IV.C.2.1.5.c. berikut:

Tabel IV.C.2.1.5.a.
Piutang Pajak Per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang PPh Pasal 21	1.196.082.304.341	1.391.617.937.283	(195.535.632.942)	(14,05)
Piutang PPh Pasal 22	474.859.038.112	468.432.815.179	6.426.222.933	1,37
Piutang PPh Pasal 23	2.073.653.402.149	4.918.350.082.956	(2.844.696.680.807)	(57,84)
Piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi	1.464.443.087.318	1.218.354.326.211	246.088.761.107	20,20
Piutang PPh Pasal 25 Badan	26.484.631.354.502	18.473.224.608.353	8.011.406.746.149	43,37
Piutang PPh Pasal 26	2.654.047.893.334	2.093.962.968.364	560.084.924.970	26,75
Piutang PPh Final dan Fiskal L.N	847.587.668.062	589.715.652.211	257.872.015.851	43,73
Piutang PPN Dalam Negeri	19.086.728.575.264	15.704.901.728.808	3.381.826.846.456	21,53
Piutang PPnBM Dalam Negeri	385.509.016.104	176.236.958.386	209.272.057.718	118,74
Piutang PBB Pedesaan	1.992.878.656.088	2.996.934.810.829	(1.004.056.154.741)	(33,50)
Piutang PBB Perkotaan	3.894.949.763.748	11.591.237.794.772	(7.696.288.031.024)	(66,40)
Piutang PBB Perkebunan	607.271.063.283	661.307.597.823	(54.036.534.540)	(8,17)
Piutang PBB Kehutanan	442.641.257.931	558.001.107.117	(115.359.849.186)	(20,67)
Piutang PBB Pertambangan	12.217.284.060.114	7.587.645.821.758	4.629.638.238.356	61,02
Piutang PTLL	4.148.450	15.396.781	(11.248.331)	(73,06)
Piutang Bunga Penagihan PPh	3.543.990.460.273	2.291.242.280.829	1.252.748.179.444	54,68
Jumlah	**77.366.561.749.074**	**70.721.181.887.660**	**6.645.379.861.414**	**9,40**

Terdapat selisih antara data piutang dan SAI karena pembulatan sebesar Rp3,00

Grafik IV.C.2.1.5.a.
Perbandingan Piutang Per Jenis Pajak
Tahun Anggaran 2013 dan 2012



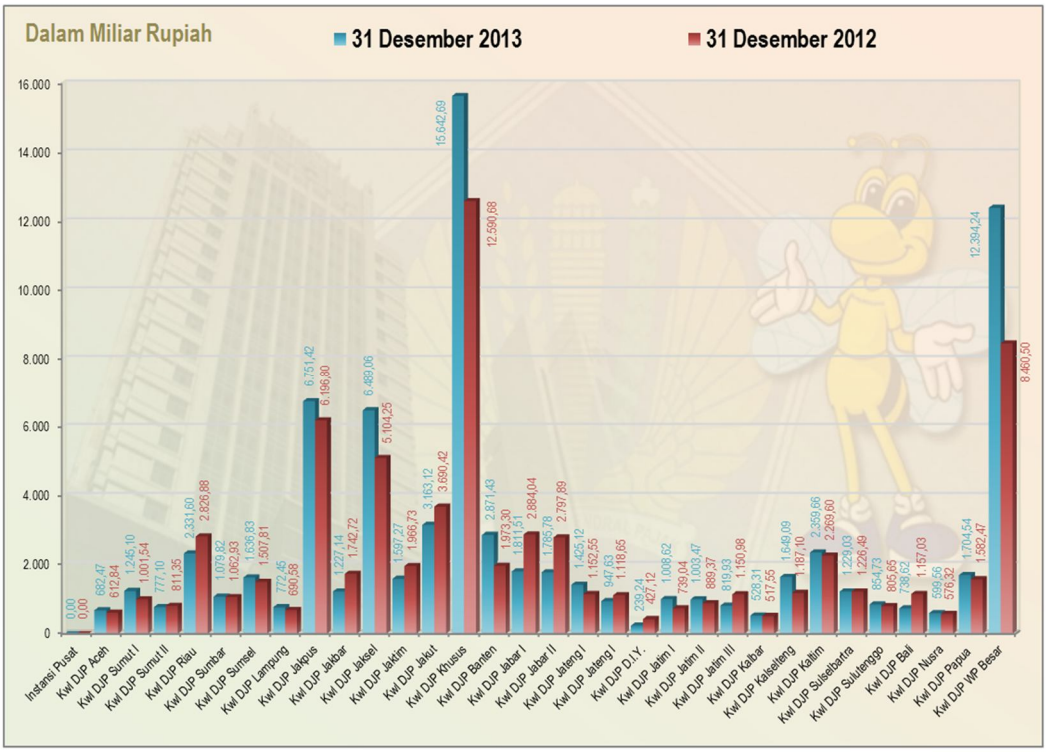
Tabel IV.C.2.1.5.b.
Rincian Piutang Pajak Per Kantor Wilayah DJP
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Instansi Pusat	0	0	-	0,00
Kanwil DJP Aceh	682.465.288.935	612.835.962.866	69.629.326.069	11,36
Kanwil DJP Sumatera Utara I	1.245.104.305.258	1.001.541.432.997	243.562.872.261	24,32
Kanwil DJP Sumatera Utara II	777.095.791.911	811.352.235.619	(34.256.443.708)	(4,22)

Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	2.331.595.405.096	2.826.881.682.239	(495.286.277.143)	(17,52)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	1.079.817.433.358	1.062.929.547.261	16.887.886.097	1,59
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Babel	1.636.828.078.974	1.507.809.459.842	129.018.619.132	8,56
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	772.446.596.238	690.575.605.306	81.870.990.932	11,86
Kanwil DJP Jakarta Pusat	6.751.415.768.796	6.196.802.410.792	554.613.358.004	8,95
Kanwil DJP Jakarta Barat	1.227.137.450.653	1.742.717.128.603	(515.579.677.950)	(29,58)
Kanwil DJP Jakarta Selatan	6.489.058.163.891	5.104.250.113.402	1.384.808.050.489	27,13
Kanwil DJP Jakarta Timur	1.597.273.619.257	1.966.732.432.215	(369.458.812.958)	(18,79)
Kanwil DJP Jakarta Utara	3.163.117.433.931	3.690.423.675.110	(527.306.241.179)	(14,29)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	15.642.689.269.294	12.590.681.078.331	3.052.008.190.962	24,24
Kanwil DJP Banten	2.871.432.162.155	1.973.302.095.912	898.130.066.243	45,51
Kanwil DJP Jawa Barat I	1.811.509.624.959	2.884.043.235.579	(1.072.533.610.620)	(37,19)
Kanwil DJP Jawa Barat II	1.785.784.853.382	2.797.889.522.194	(1.012.104.668.812)	(36,17)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	1.425.120.161.867	1.152.547.611.589	272.572.550.278	23,65
Kanwil DJP Jawa Tengah II	947.627.624.199	1.118.650.137.382	(171.022.513.183)	(15,29)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	239.238.345.712	427.124.102.975	(187.885.757.263)	(43,99)
Kanwil DJP Jawa Timur I	1.008.621.707.927	739.035.186.675	269.586.521.252	36,48
Kanwil DJP DJP Jawa Timur II	1.003.469.309.752	889.369.220.504	114.100.089.248	12,83
Kanwil DJP DJP Jawa Timur III	819.931.849.458	1.150.983.820.342	(331.051.970.884)	(28,76)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	528.310.757.671	517.548.250.151	10.762.507.520	2,08
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	1.649.085.276.926	1.187.099.505.592	461.985.771.334	38,92
Kanwil DJP Kalimantan Timur	2.359.655.334.500	2.269.601.449.803	90.053.884.697	3,97
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	1.229.031.755.007	1.226.486.833.551	2.544.921.456	0,21
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah dan Maluku Utara	854.734.471.193	805.647.200.991	49.087.270.202	6,09
Kanwil DJP Bali	738.624.933.138	1.157.025.172.583	(418.400.239.445)	(36,16)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	599.562.058.897	576.322.653.694	23.239.405.203	4,03
Kanwil DJP Papua dan Maluku	1.704.538.308.643	1.582.474.419.618	122.063.889.025	7,71
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	12.394.238.608.098	8.460.498.703.942	3.933.739.904.156	46,50
Jumlah	**77.366.561.749.074**	**70.721.181.887.660**	**6.645.379.861.414**	**9,40**

Terdapat selisih antara data piutang dan SAI karena pembulatan sebesar Rp3,00

Grafik IV.C.2.1.5.b.
Perbandingan Piutang Per Kanwil DJP
Tahun Anggaran 2013 dan 2012



Tabel IV.C.2.1.5.c.
Rincian Piutang Pajak Per Umur
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

Umur Piutang	Jumlah
Sampai dengan 1 Tahun	27.232.821.682.563
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	11.151.967.175.545
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	3.871.558.894.727
Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun	4.849.419.801.291
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun	6.858.907.404.606
Lebih dari 5 Tahun	23.401.886.790.342
Jumlah*)	**77.366.561.749.074**

Terdapat selisih antara data piutang dan SAI karena pembulatansebesar Rp3,00

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp48.785.110.550.896,00

Dari nilai piutang pajak sebesar Rp77.366.561.749.071,00 terdapat piutang pajak yang disisihkan sebesar Rp48.785.110.550.896,00 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value)* adalah sebesar Rp28.581.451.198.178,00.
Perhitungan nilai penyisihan piutang pajak tidak tertagih per 31 Desember 2013 disajikan pada tabel IV.C.2.1.5.d dan IV.C.2.1.5.e sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.1.5.d.
Perbandingan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Pajak Bruto	77.366.561.749.074	70.721.181.887.660	6.645.379.861.414	9,40
Penyisihan Piutang Pajak	(48.785.110.550.896)	(42.929.017.362.023)	(5.856.093.188.872)	13,64
Piutang Pajak Netto	28.581.451.198.178	27.792.164.525.637	789.286.672.541	2,84

Tabel IV.C.2.1.5.e.
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak (Rp)	15.289.951.266.718	8.990.249.699.914	10.512.446.787.192	42.573.913.995.249	77.366.561.749.074
Barang Sitaan/ Agunan yang dapat dikurangkan	-	-	5.457.167.840	17.772.980.355	23.230.148.195
Dasar Penghitungan Penyisihan	15.289.951.266.718	8.990.249.699.914	10.506.989.619.352	42.556.141.014.895	77.343.331.600.879
Prosentasi Penyisihan	0	0	1	1	2
Nilai Penyisihan Piutang Pajak	**76.449.756.334**	**899.024.969.991**	**5.253.494.809.676**	**42.556.141.014.895**	**48.785.110.550.896**

Terdapat selisihantara data piutang dan SAI karena pembulatansebesar Rp3,00
Terdapat selisihantara data penyisihan piutang dan SAI karena pembulatansebesar Rp4,00

Perubahan penyisihan piutang pajak tidak tertagih selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

	2013
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih-awal (2012)	Rp42.929.017.362.023,00
Penghapusan Piutang Pajak Tidak Tertagih	Rp 0,00
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih-akhir	Rp48.785.110.550.896,00
Penambahan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2013	Rp 5.856.093.188.873,00

Penghapusan sebesar Rp0,00

Dari nilai piutang pajak kualitas macet sebesar Rp42.573.913.995.249,40 tersebut termasuk piutang yang telah daluwarsa penagihannya sebesar Rp15.331.353.474.096,00. Selama Tahun Anggaran 2013 telah diusulkan penghapusan sebesar Rp860.980.213.205,00. Atas usulan penghapusan piutang pajak tersebut, belum ada nilai piutang pajak yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dihapusbukukan selama Tahun 2013.

Ketetapan Kurang Bayar yang dilakukan upaya hukum Rp80.828.962.394.318,00

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sengketa pajak, yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 adalah Rp80.828.962.394.318,00.

Sengketa Pajak atas Piutang Pajak sebesar Rp10.623.800.049.189,00

Dari nilai nominal ketetapan pajak kurang bayar tersebut, piutang pajak yang menjadi sengketa pajak dan belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp10.623.800.049.189,00.

Nilai nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai piutang pajak Per 31 Desember 2013. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, nilai nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak tersebut adalah atas nilai ketetapan pajak awal, bukan atas nilai piutang pajak atau tunggakan pajak yang belum dibayar. Kedua, nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak untuk SKPKB/SKPKBT hasil pemeriksaan tahun pajak 2008 dan seterusnya, sebagian nilai dalam SKPKB/SKPKBT tersebut yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak belum diakui sebagai piutang pajak.

Barang Sitaan dalam Rangka Penagihan Pajak sebesar sebesar Rp87.128.511.676,29

Dalam rangka melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penyitaan terhadap harta benda Wajib Pajak sebagai jaminan piutang pajak yang tidak dilunasi Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai estimasi harga pasar aset Wajib Pajak yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang dan atau penjualan yang dikecualikan dari lelang sebesar Rp87.128.511.676,29 dan dari piutang pajak sebesar Rp40.333.498.327,97. Dari aset Wajib Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp23.230.148.195,12. Hal tersebut disajikan sebagaimana terlampir dalam lampiran.

SP3DRI sebesar Rp552.423.510.088,00

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yaitu KPPBC kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP terkait dan sesuai kebijakan akuntansi DJBC SP3DRI merupakan dokumen hapus buku. Dalam SP3DRI tersebut antara lain disampaikan bahwa importir (Wajib Pajak) telah melakukan transaksi impor dan terdapat kewajiban PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 dalam rangka Impor yang belum dipenuhi.

Tindak lanjut SP3DRI mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-78/PJ./2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI). Dalam Surat Edaran tersebut antara lain diatur bahwa KPP dapat melakukan himbauan, penelitian/pemeriksaan dan menerbitkan SKPKB atas pajak-pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SP3DRI tersebut. SKPKB sebagai tindak lanjut SP3DRI tersebut digunakan sebagai penambahan piutang pajak dalam Laporan Perkembangan Piutang dari setiap KPP.

Data SP3DRI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterima Direktorat Jenderal Pajak selama Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 senilai Rp552.423.510.088,00 yang terbagi dalam 1.326 lembar SP3DRI yang telah terdistribusi ke KPP masing-masing. Perincian atas nilai tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.1.5.f.
Rincian Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI)
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

Tindak Lanjut	Tahun 2013		
	Jml (lembar) SP3DRI	Nilai awal dari DJBC	Nilai (Rp) Tindak Lanjut DJP
Lunas	3	45.102.000	45.102.000
Telah diterbitkan SKPKB	2	445.336.000	605.181.991
Himbauan	-	-	-
Masih dalam proses penelitian	190	89.054.754.197	89.054.754.197
Total	195	89.545.192.197	89.705.038.188

Tindak Lanjut	Tahun 2012		
	Jml (lembar) SP3DRI	Nilai awal dari DJBC	Nilai (Rp) Tindak Lanjut DJP
Lunas	31	5.419.426.389	4.820.572.790
Telah diterbitkan SKPKB	10	10.307.536.360	10.307.536.360
Himbauan	8	40.531.000	40.531.000
Masih dalam proses penelitian	390	60.579.124.937	60.579.124.937
Total	439	76.346.618.686	75.747.765.087

Tindak Lanjut	Tahun 2011		
	Jml (lembar) SP3DRI	Nilai awal dari DJBC	Nilai (Rp) Tindak Lanjut DJP
Lunas	38	4.665.761.528	3.252.343.725
Telah diterbitkan SKPKB	42	63.186.748.159	63.186.748.159
Himbauan	12	10.120.223.058	10.120.223.058
Masih dalam proses penelitian	155	247.675.079.078	247.675.079.078
Total	247	325.647.811.823	324.234.394.020

Tindak Lanjut	Tahun 2010		
	Jml (lembar) SP3DRI	Nilai awal dari DJBC	Nilai (Rp) Tindak Lanjut DJP
Lunas	37	15.248.688.112	15.042.353.612
Telah diterbitkan SKPKB	84	19.680.125.824	19.680.125.824
Himbauan	13	4.271.135.559	4.271.135.559
Masih dalam proses penelitian	311	23.742.697.798	23.742.697.798
Total	445	62.942.647.293	62.736.312.793

C.2.1.6. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp0,00

Jumlah Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2013 yaitu sebesar Rp0,00, sedangkan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto per 31 Desember 2012 sebesar Rp6.708.240,00 sehingga terjadi penurunan mencapai 100 persen atau sebesar Rp6.708.240,00 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Selain itu, terdapat penyisihan piutang bukan pajak yang dikategorikan lancar karena diharapkan dapat dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan pada tahun berikutnya.

Tabel IV.C.2.1.6.a.
Rincian Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah Debitur	Jumlah
-	-	-	-

Sedangkan mutasi piutang bukan pajak per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2012	6.708.240
Mutasi tambah:	
- Piutang PNBP	0
Mutasi kurang:	
- Pelunasan Tahun 2013	(6.708.240)
Saldo per 31 Desember 2013	**0**

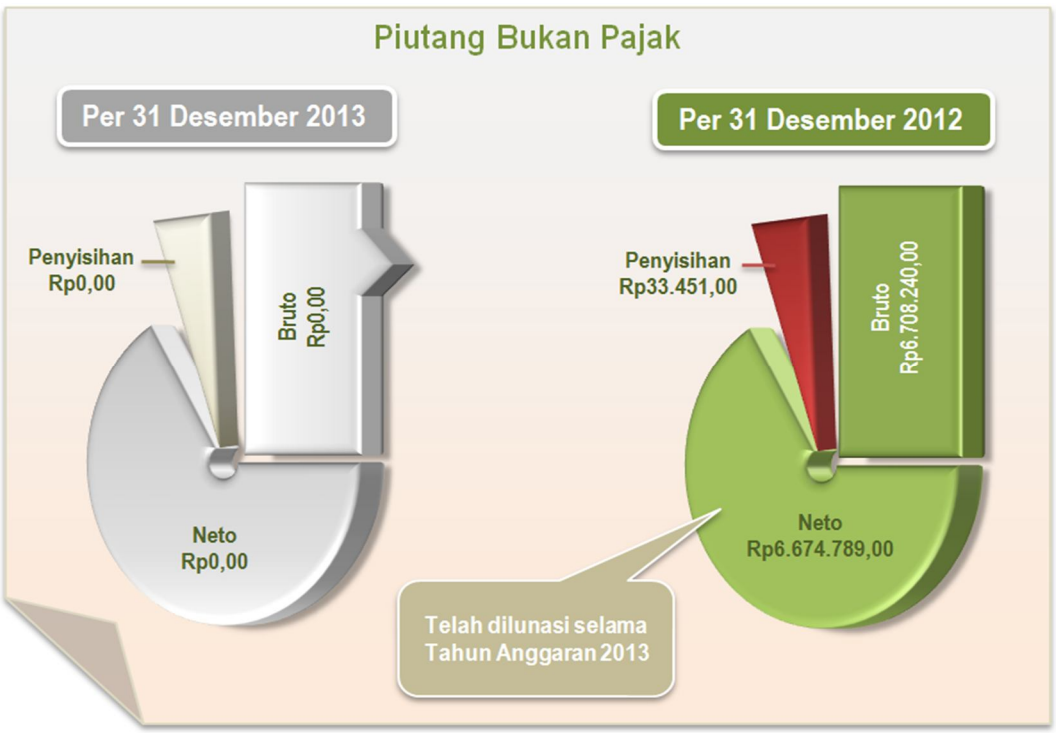
Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah sebesar Rp0,00
- Mutasi pengurangan berupa pelunasan denda keterlambatan pada Tahun 2012 sebesar Rp6.708.240,00.

Tabel IV.C.2.1.6.b.
Perbandingan Piutang Negara Bukan Pajak Menurut Satuan Kerja
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Instansi Pusat	-	6.708.240	(6.708.240)	(100)
Jumlah	**-**	**6.708.240**	**(6.708.240)**	**(100)**

Grafik IV.C.2.1.6.
Perbandingan Piutang Negara Bukan Pajak Neto
Per 31 Desember 2013 dan 2012



C.2.1.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp0,00

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp33.451,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel IV.C.2.1.7.
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PNBP
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penyisihan Piutang PNBP	-	33.451	(33.451)	(100)

C.2.1.8. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (BL-TGR)

Bagian Lancar TGR sebesar Rp841.878.808,00

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bruto Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp841.378.808,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp570.740.541,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp270.638.267,00 atau sebesar 47,41 persen.

Tabel IV.C.2.1.8.
Bagian Lancar Tagihan TGR
Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	841.378.808	570.740.541	270.638.267	47,41

C.2.1.9. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR

Penyisihan Bagian Lancar TGR sebesar Rp505.322.117,00

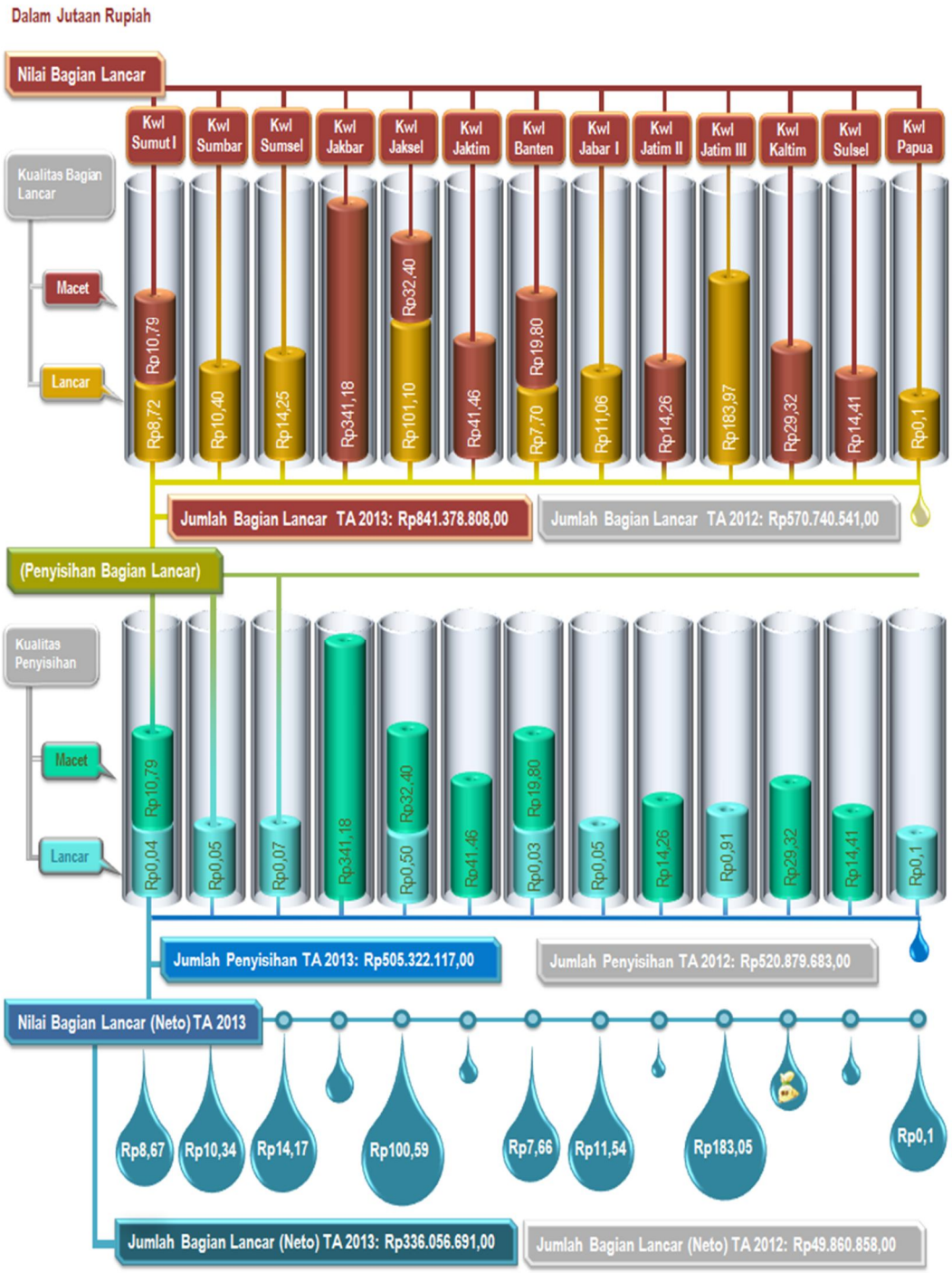
Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp505.322.117,00 dan Rp520.879.683,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel IV.C.2.1.9.
Rincian Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	Kualitas	Nilai Bag Lancar Bruto	Nilai Penyisihan	Nilai Bag. Lancar Neto
Kanwil DJP Sumatera Utara I	Lancar	8.720.000	43.600	8.676.400
	Kurang Lancar	-	-	-
	Macet	10.790.909	10.790.909	-
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	Lancar	10.400.000	52.000	10.348.000
	Kurang Lancar	-	-	-
	Macet	-	-	-

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Babel	Lancar	14.250.009	71.250	14.178.759
	Kurang Lancar	-	-	-
	Macet	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Barat	Lancar	-	-	-
	Kurang Lancar	-	-	-
	Macet	341.180.263	341.180.263	-
Kanwil DJP Jakarta Selatan	Lancar	101.100.000	505.500	100.594.500
	Kurang Lancar	-	-	-
	Macet	32.400.000	32.400.000	-
Kanwil DJP Jakarta Timur	Lancar	-	-	-
	Kurang Lancar	-	-	-
	Macet	41.467.045	41.467.045	-
Kanwil DJP Banten	Lancar	7.700.000	38.500	7.661.500
	Kurang Lancar	-	-	-
	Macet	19.800.000	19.800.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat I	Lancar	11.600.000	58.000	11.542.000
	Kurang Lancar	-	-	-
	Macet	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	Lancar	-	-	-
	Kurang Lancar	-	-	-
	Macet	14.263.636	14.263.636	-
Kanwil DJP Jawa Timur III	Lancar	183.975.300	919.876	183.055.424
	Kurang Lancar	-	-	-
	Macet	-	-	-
Kanwil DJP Kalimantan Timur	Lancar	-	-	-
	Kurang Lancar	-	-	-
	Macet	29.322.450	29.322.450	-
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	Lancar	-	-	-
	Kurang Lancar	-	-	-
	Macet	14.409.086	14.409.086	-
Kanwil DJP Papua dan Maluku	Lancar	110	1	109
	Kurang Lancar	-	-	-
	Macet	-	-	-
Total	**Lancar**	**337.745.419**	**1.688.728**	**336.056.691**
	Kurang Lancar	**-**	**-**	**-**
	Macet	**503.633.389**	**503.633.389**	**-**
	Jumlah	**841.378.808**	**505.322.117**	**336.056.691**

Grafik IV.C.2.1.9.
Bagian Lancar dan Penyisihan TP/TGR
Per 31 Desember 2013 dan 2012



C.2.1.10. Persediaan

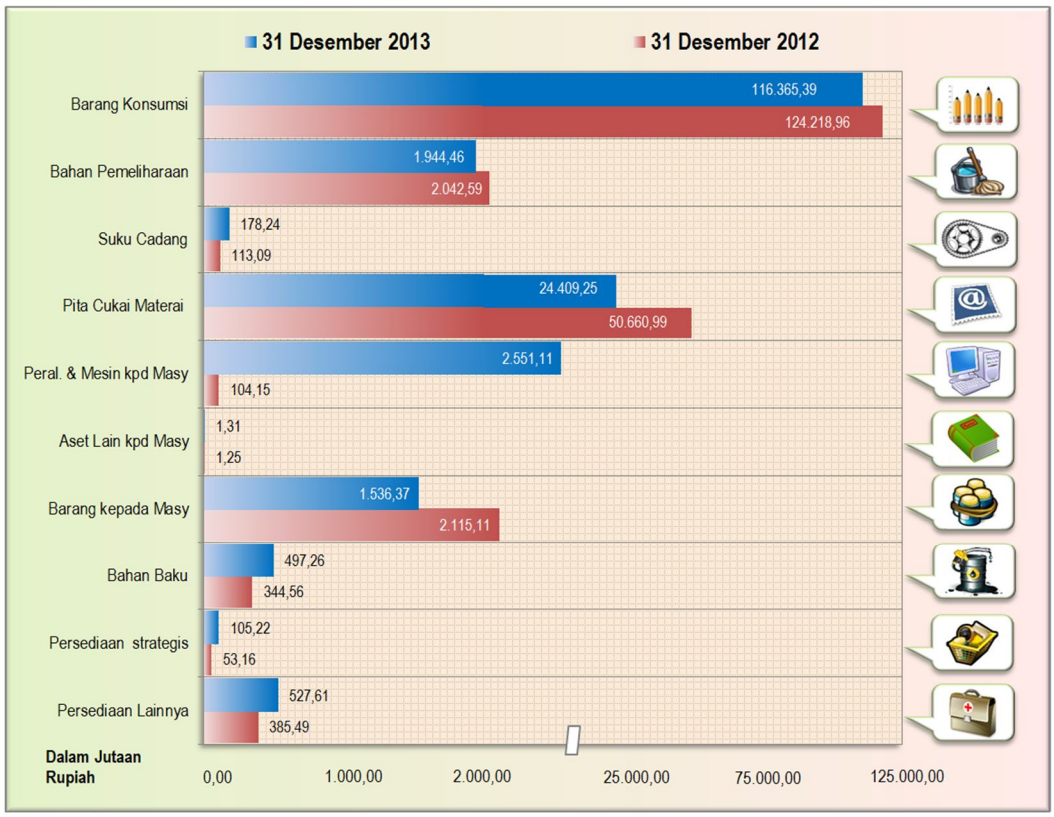
Persediaan sebesar Rp148.116.229.002,00

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp148.116.229.002,00. yang merupakan nilai persediaan yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Nilai persediaan tersebut merupakan nilai persediaan dari seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rincian persediaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jenis persediaannya Per 31 Desember 2013 sebagaimana Tabel IV.C.2.1.10 dan Grafik IV.C.2.1.10 berikut:

Tabel IV.C.2.1.10
Jenis Persediaan
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Barang Konsumsi	116.365.394.519	124.218.965.892	(7.853.571.373)	(6,32)
Bahan untuk Pemeliharaan	1.944.455.853	2.042.594.459	(98.138.606)	(4,80)
Suku Cadang	178.243.366	113.086.324	65.157.042	57,62
Pita Cukai Materai dan Leges	24.409.256.676	50.660.998.410	(26.251.741.734)	(51,82)
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2.551.108.300	104.150.000	2.446.958.300	2.349,46
Aset Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.310.000	1.250.000	60.000	4,80
Barang Lainnya Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.536.366.074	2.115.109.327	(578.743.253)	(27,36)
Bahan Baku	497.263.957	344.561.760	152.702.197	44,32
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga	105.224.100	53.163.550	52.060.550	97,93
Persediaan Lainnya	527.606.157	385.494.838	142.111.319	36,86
Jumlah	**148.116.229.002**	**180.039.374.560**	**(31.923.145.558)**	**(17,73)**

Grafik IV.C.2.1.10.
Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2013 dan 2012



Dari nilai persediaan sebesar Rp148.116.229.002,00, terdapat beberapa persediaan meterai yang sudah kadaluwarsa, usang atau dalam kondisi rusak yang tidak termasuk dalam nilai persediaan sebagai berikut:

No	Uraian	Kopur Rp.3.000		Kopur Rp.6.000		Jumlah	
		Keping	Rupiah	Keping	Rupiah	Keping	Rupiah
1	Persediaan Awal Benda Meterai Rusak per Semester I 2013 (Harga Satuan Rp165,-)	813.368	134.205.720	517.088	85.319.520	1.330.456	219.525.240
2	Kahar di KPRK Jakarta Barat (Harga Satuan Rp172,-)	-	-	1.100.000	189.200.000	1.100.000	189.200.000
3	Persediaan Benda Meterai Rusak yang belum diganti per 31 Desember 2013				-		-
	- Dari KPRKP Jepara	-	-	50	8.600	50	8.600
	- Dari KPRKP Pamekasan	-	-	50	8.600	50	8.600
	- Dari KPRKP Brebes	-	-	50	8.600	50	8.600
4	Jumlah Total Benda Meterai Rusak per 31 Desember 2013	813.368	134.205.720	1.617.238	274.545.320	2.430.606	408.751.040

C.2.2. Aset Tetap

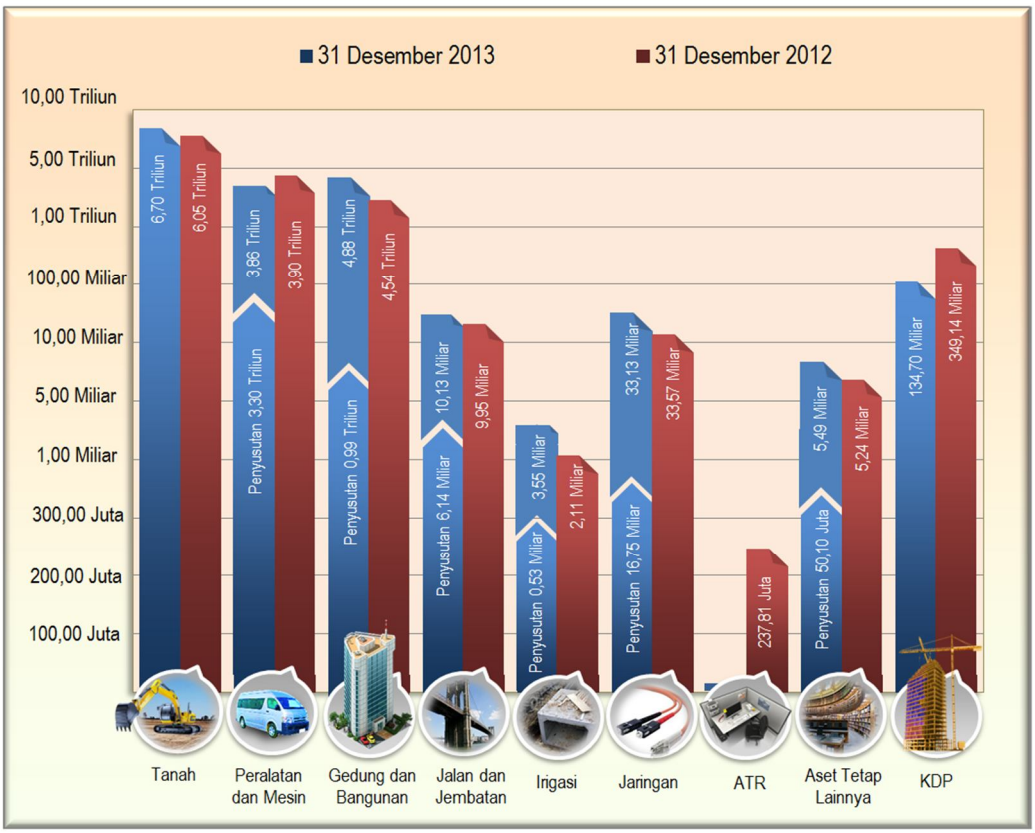
Aset Tetap sebesar Rp11.304.866.628.274,00

Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dengan memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Jumlah Aset Tetap Per 31 Desember 2013 sebesar Rp11.304.866.628.274,00. Rincian Aset Tetap menurut jenisnya sebagaimana Tabel IV.C.2.2 berikut:

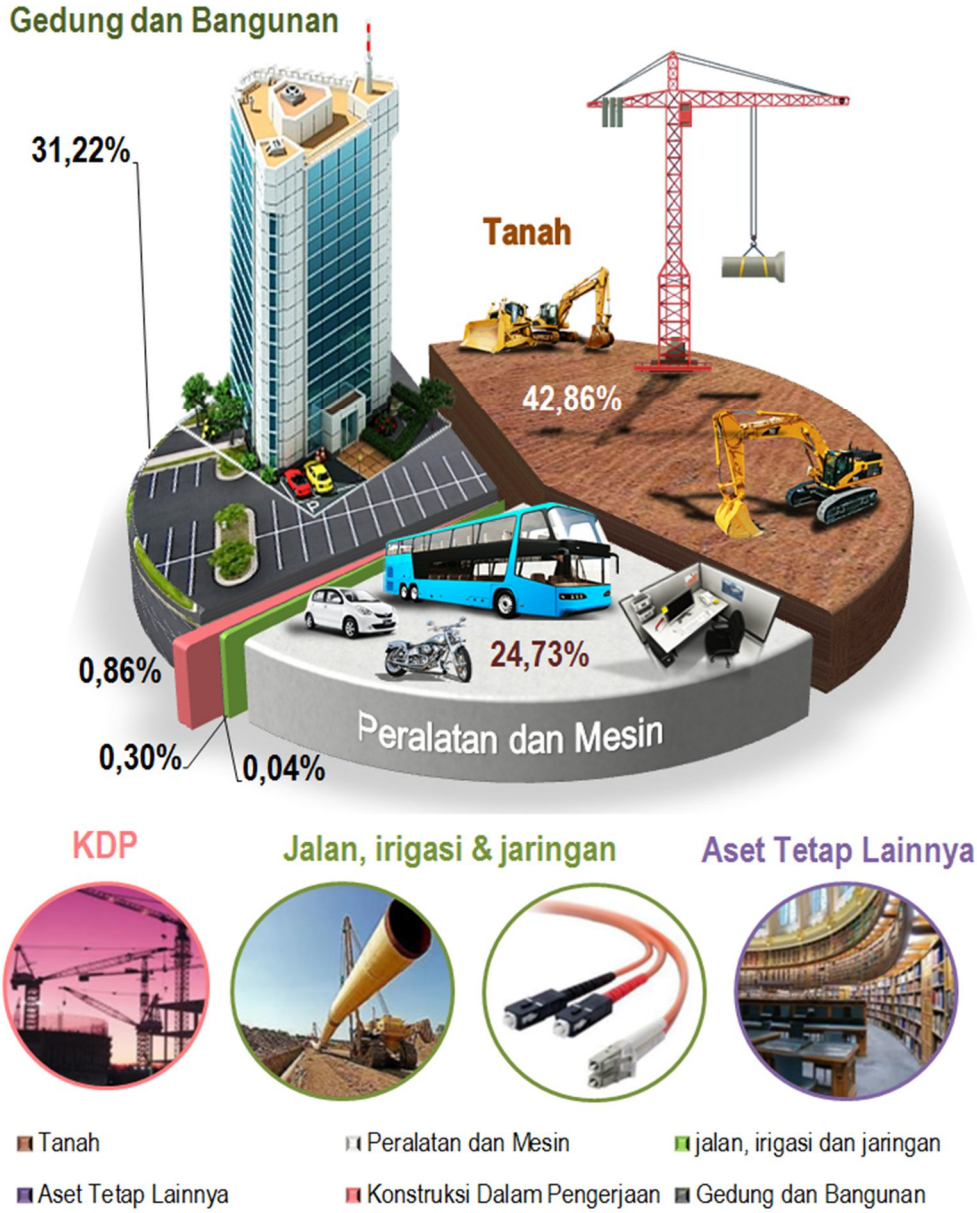
Tabel IV.C.2.2.
Aset Tetap
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Tanah	6.702.039.392.919	6.053.832.477.708	648.206.915.211	10,71
Peralatan dan Mesin	3.866.745.634.724	3.909.210.659.511	-42.465.024.787	(1,09)
Gedung dan Bangunan	4.881.577.221.808	4.544.186.140.363	337.391.081.445	7,42
Jalan dan Jembatan	10.133.082.344	9.954.529.223	178.553.121	1,79
Irigasi	3.552.310.665	2.115.532.760	1.436.777.905	67,92
Jaringan	33.133.324.973	33.570.596.532	-437.271.559	(1,30)
Aset Tetap dalam Renovasi	0	237.811.398	-237.811.398	(100,00)
Aset Tetap Lainnya	5.496.513.815	5.247.757.003	248.756.812	4,74
Konstruksi Dalam Pengerjaan	134.703.268.466	349.138.895.914	-214.435.627.448	(61,42)
Jumlah	**15.637.380.749.714**	**14.907.494.400.412**	**729.886.349.302**	**4,90**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	**(4.332.514.121.440)**	**0**	**(4.332.514.121.440)**	**(100,00)**
Nilai Buku Aset Tetap	**11.304.866.628.274**	**14.907.494.400.412**	**(3.602.627.772.138)**	**(24,16)**

Grafik IV.C.2.2.a.
Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2013 dan 2012



Grafik IV.C.2.2.b.
Komposisi Aset Tetap
Per 31 Desember 2013



Realisasi Belanja Modal dan Penambahan Aset

Per 31 Desember 2013 terdapat realisasi belanja modal neto sebesar Rp332.389.023.096,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	MAK	Uraian	Realisasi Belanja Modal
1.	5311	Belanja Modal Tanah	Rp4.656.121.000,00
2.	5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp150.958.335.999,00
3.	5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp170.966.397.910,00
4.	5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp2.877.768.100,00
5.	5361	Belanja Modal Lainnya	Rp2.930.400.087,00
JUMLAH			**Rp332.389.023.096,00**

Selanjutnya, realisasi belanja modal sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk transaksi penambahan aset sebagai berikut:

Pembelian (Gabungan)	Rp167.312.927.517,00
Pembelian Aset Tak Berwujud	Rp2.135.141.704,00
Pengembangan	Rp13.892.117.859,00
Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp29.931.732.595,00
Pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp119.711.167.638,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp1.076.337.791,00
Jumlah	Rp332.863.692.804,00
Selisih Belanja Modal dan Mutasi Tambah BMN	Rp474.669.708,00

Selisih sebesar Rp474.669.708,00 tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:

a. Belanja modal menggunakan MAK52:
   - KPP Pratama Sampit Rp23.500.000,00
   - KPP Madya Semarang Rp59.290.594,00
   - KPP Pratama Langsa Rp4.400.000,00
   - KP2KP Tanjung Selor Rp800.000,00
   - KPP Pratama Kupang Rp15.827.584,00
   - Kanwil DJP Nusa Tenggara Rp142.549.000,00
   - KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua Rp450.000,00
   - KPP Pratama Tasikmalaya Rp66.013.200,00
   - KPP Pratama Majalaya Rp133.547.810,00
   - KPP Pratama Cianjur Rp12.050.500,00
   - Kanwil DJP Jawa Tengah I Rp81.724.390,00
   - KPP Pratama Salatiga Rp42.580.032,00

b. Pengembalian Belanja Modal:
   - KPP Pratama Gresik Selatan Rp50.016.000,00
   - KPP Pratama Kudus Rp19.775.000,00
   - KP2KP Masamba Rp1.040.000,00

c. Kapitalisasi MAK 52 honor panitia pengadaan dan honor PPHP pada KPDJP Rp1.131.702.355,00

d. Biaya pengadaan dengan akun belanja modal (MAK53) namun gagal lelang pada Kanwil DJP Riau dan Kepri Rp2.640.682,00

e. Belanja Modal (MAK53) Pengembangan Langsung di bawah nilai Kapitalisasi pada Kanwil Jawa Tengah I Rp4.390.000,00

f. Kesalahan perekaman SPM 523111 menjadi 532111 pada KPP Pratama Banjarbaru Rp108.388.500,00

g. Diskon pembelian aset pada KPP Pratama Bireun Rp55.000,00

h. Koreksi nilai dalam rangka kapitalisasi aset pada KPP Pratama Pekalongan Rp500.000,00

i. Pembulatan:
   Kanwil DJP Bali Rp20,00
   Kanwil DJP Sultanbatara Rp3,00
   KPP Pratama Singaraja Rp8,00
   KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Rp1,00
   KPP Pratama Pangkalan Kerinci Rp4,00
   KPP Pratama Muara Bungo Rp4,00
   KPP Pratama Palembang Ilir Timur Rp1,00

KPP Pratama Surabaya Simokerto Rp1,00
KPP Madya Balikpapan Rp1,00
KPP Pratama Ende Rp300,00
KPP Pratama Pati Rp14,00

C.2.2.1. Tanah

Tanah sebesar Rp6.702.039.392.919,00

Jumlah Tanah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp6.702.039.392.919.00. Rincian jumlah tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.1. berikut:

Tabel IV.C.2.2.1.a.
Perbandingan Aset Tetap – Tanah
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Tanah	6.702.039.392.919	6.053.832.477.708	648.206.915.211	10,70
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	-	-	-	-
Nilai Buku Tanah	**6.702.039.392.919**	**6.053.832.477.708**	**648.206.915.211**	**10,70**

Tabel IV.C.2.2.1.b.
Rincian Aset Tetap – Tanah Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	2.479.411.502.428	1.266.948.976.598	655.928.857.435	3.090.431.621.591	24,64
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	70.557.697.780	26.500.529.875	29.080.565.167	67.977.662.488	(3,66)
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	126.199.454.416	0	0	126.199.454.416	1,75
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	62.169.934.988	365.600.000	0	62.535.534.988	0,59
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	113.774.077.809	24.354.910.109	27.235.877.125	110.893.110.793	(2,53)
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	56.037.731.501	982.521.562	0	57.020.253.063	0,00
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	92.645.791.059	12.496.367.740	10.977.713.380	94.164.445.419	1,64
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	45.487.218.300	4.098.334.500	261.184.500	49.324.368.300	8,44
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	223.655.681.895	0	0	223.655.681.895	0,00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	151.141.596.188	0	0	151.141.596.188	0,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	235.396.057.987	0	0	235.396.057.987	0,00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	127.123.382.711	3.496.560.000	0	130.619.942.711	2,75
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	63.854.474.000	0	0	63.854.474.000	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
15	Kanwil DJP Banten	103.307.553.000	0	0	103.307.553.000	0,00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	219.645.804.357	2.613.020.900	555.810.000	221.703.015.257	0,94
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	196.356.155.512	3.305.019.700	1.187.416.000	198.473.759.212	1,08

18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	180.237.363.264	11.386.587.200	11.392.118.600	180.231.831.864	(0,00)
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	131.452.932.904	9.480.352.000	7.001.652.000	133.931.632.904	1,89
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	48.057.479.654	3.821.563.348	1.820.871.500	50.058.171.502	4,16
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	211.410.211.942	17.514.211.697	6.290.900.000	222.633.523.639	5,31
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	135.757.188.669	8.742.633.546	7.506.053.822	136.993.768.393	0,91
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	187.123.854.613	1.113.900.000	7.098.779.000	181.138.975.613	(3,20)
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	60.738.969.375	929.208.000	2.949.995	61.665.227.380	1,52
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	81.731.346.650	46.421.131.200	43.509.371.700	84.643.106.150	3,56
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	222.379.960.310	7.171.400.000	7.171.400.000	222.379.960.310	0,00
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat. Selatan dan Tenggara	78.185.580.948	2.700.398.460	1.683.240.000	79.202.739.408	1,30
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. Gorontalo. dan Maluku Utara	83.106.597.716	10.080.805.500	8.552.076.500	84.635.326.716	1,84
29	Kanwil DJP Bali	61.841.211.000	5.368.000.000	6.209.930.000	60.999.281.000	(1,36)
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	68.447.009.541	2.384.982.375	2.384.982.375	68.447.009.541	0,00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	105.119.697.393	23.086.512.000	11.304.862.000	116.901.347.393	11,21
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
33	KPDDP Makassar	31.478.959.798	0	0	31.478.959.798	0,00
	Jumlah	**6.053.832.477.708**	**1.495.363.526.310**	**847.156.611.099**	**6.702.039.392.919**	**10,71**

Mutasi tanah per 31 Desember 2013 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.2.1.c.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2012	**3.655.481**	**Rp6.053.832.477.708,00**
Mutasi Tambah :		
- Penambahan Saldo Awal	39.514	Rp12.355.019.540,00
- Pembelian	6.709	Rp 3.515.595.000,00
- Transfer Masuk	77.588	Rp 81.522.985.019,00
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	520	Rp 404.762.200,00
- Reklasifikasi Masuk	192.326	Rp 572.121.259.151,00
- Perolehan Lainnya	1.090	Rp 317.509.800,00
- Pengembangan Nilai Aset	1	Rp 148.513.200,00
- Pengembangan Melalui KDP	0	Rp 889.025.000,00
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	(9.287)	Rp 7.996.959.746,00
- Koreksi Tim Penertiban Aset (+)	603	Rp 846.580.574.788,00
Mutasi Kurang :		
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(556)	(Rp 8.729.080.408,00)
- Koreksi Tim Penertiban Aset (-)	2	(Rp 6.309.734.920,00)
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	(6.111)	Rp0,00

- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	0	(Rp556.862.000,00)
- Transfer Keluar	(127.972)	(Rp 285.032.036.864,00)
- Reklasifikasi Keluar	(192.707)	(Rp 574.006.328.251,00)
- Koreksi Pencatatan	(7.840)	(Rp 3.011.245.790,00)
Saldo Per 31 Desember 2013	**3.629.361**	**Rp6.702.039.392.919,00**

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah Per 31 Desember 2013 sebesar Rp6.702.039.392.919,00 mengalami kenaikan sebesar Rp648.206.915.211,00 atau 10,71 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp6.053.832.477.708,00. Kuantitas Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2013 sejumlah 3.629.361 meter persegi. Terdiri atas 3.286.877 meter persegi tanah persil, 124.287 meter persegi tanah non persil, dan 218.197 meter persegi lapangan.

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.866.745.634.724,00

Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.866.745.634.724,00. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.2. berikut:

Tabel IV.C.2.2.2.a.
Perbandingan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Peralatan dan Mesin	3.866.745.634.724	3.909.210.659.511	(42.465.024.787)	(1,09)
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	(3.309.219.473.383)	-	(3.309.219.473.383)	(100,00)
Nilai Buku Peralatan dan Mesin	**557.526.161.341**	**3.909.210.659.511**	**(3.351.684.498.170)**	**(85,74)**

Tabel IV.C.2.2.2.b.
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	PERALATAN DAN MESIN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	870.141.899.228	104.961.194.172	111.940.197.804	863.162.895.596	(0,80)
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	73.043.342.167	1.821.730.977	2.503.093.944	72.361.979.200	(0,93)
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	77.344.012.873	2.061.409.340	2.192.396.201	77.213.026.012	(0,17)
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	86.666.354.365	1.818.845.144	2.598.691.768	85.886.507.741	(0,90)
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	92.419.188.129	3.376.769.711	3.006.142.997	92.789.814.843	0,40
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	89.331.444.120	2.984.991.514	3.413.535.961	88.902.899.673	(0,48)
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	104.949.778.429	3.156.553.691	5.201.125.623	102.905.206.497	(1,95)
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	81.552.484.698	1.966.371.455	2.534.984.756	80.983.871.397	(0,70)
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	179.391.904.220	2.838.148.682	1.828.728.048	180.401.324.854	0,56

10	Kanwil DJP Jakarta Barat	83.329.316.484	2.057.293.292	330.675.662	85.055.934.114	2,07
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	117.091.202.781	7.677.347.207	4.268.364.509	120.500.185.479	2,91
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	76.209.379.377	997.024.022	1.026.618.924	76.179.784.475	(0,04)
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	69.341.982.151	2.799.842.391	2.399.220.426	69.742.604.116	0,58
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	73.151.843.130	1.706.150.430	2.541.772.384	72.316.221.176	(1,14)
15	Kanwil DJP Banten	85.772.312.767	1.756.380.514	3.508.616.873	84.020.076.390	(2,04)
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	139.817.972.328	3.108.585.548	5.906.877.151	137.019.680.725	(2,00)
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	143.440.886.893	2.221.949.548	5.609.485.145	140.053.351.296	(2,36)
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	149.434.281.623	5.342.132.879	3.189.590.666	151.586.823.836	1,44
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	96.122.842.909	3.520.661.092	2.745.286.975	96.898.217.026	0,81
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	45.706.708.320	5.754.965.661	3.938.413.269	47.523.260.712	3,97
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	115.100.331.053	3.393.825.623	7.242.681.053	111.251.475.623	(3,34)
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	146.572.769.975	5.204.679.868	14.358.560.017	137.418.889.826	(6,25)
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	150.029.648.747	3.402.604.364	10.528.485.156	142.903.767.955	(4,75)
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	55.529.176.015	1.756.948.233	2.677.759.888	54.608.364.360	(1,66)
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	87.050.435.135	3.180.165.706	3.280.018.755	86.950.582.086	(0,11)
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	71.477.439.431	1.723.497.060	2.692.635.601	70.508.300.890	(1,36)
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat. Selatan dan Tenggara	130.806.876.689	4.446.141.246	5.795.663.238	129.457.354.697	(1,03)
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. Gorontalo. dan Maluku Utara	108.611.213.035	2.841.441.808	5.701.908.878	105.750.745.965	(2,63)
29	Kanwil DJP Bali	63.557.534.827	3.280.538.205	3.829.591.165	63.008.481.867	(0,86)
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	97.069.108.118	4.970.926.467	6.562.294.758	95.477.739.827	(1,64)
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	72.125.644.503	2.134.001.536	6.922.534.800	67.337.111.239	(6,64)
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	43.363.996.493	902.499.028	1.566.447.489	42.700.048.032	(1,53)
33	KPDDP Makassar	33.657.348.507	279.958.692	68.200.000	33.869.107.199	0,63
Saldo		**3.909.210.659.511**	**199.445.575.106**	**241.910.599.884**	**3.866.745.634.724**	**(1,09)**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2013					**(3.309.219.473.383)**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2013					**557.526.161.341**	

Tabel IV.C.2.2.2.c.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan Mesin
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2012	**551.496**	**Rp3.909.210.659.511,00**
Mutasi Tambah :		
- Penambahan Saldo Awal	2.577	Rp 7.836.552.550,00
- Pembelian	26.505	Rp151.598.954.820,00
- Transfer Masuk	1.605	Rp 13.909.222.782,00
- Hibah Masuk	33	Rp165.127.850,00
- Reklasifikasi Masuk	190	Rp 3.587.767.139,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	11.365	Rp 17.845.537.791,00

- Perolehan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	38	Rp 589.881.005,00
- Pengembangan Nilai Aset	0	Rp 231.303.050,00
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0	Rp 494.481.599,00
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	0	Rp 176.382.211,00
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	1.610	Rp 261.375.887,00
Mutasi Kurang :		
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0	(Rp 10.835.350.337,00)
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	0	(Rp 11.330.296.617,00)
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	0	(Rp 0,00)
- Penghapusan	(2.121)	(Rp 2.553.544.077,00)
- Transfer Keluar	(1.616)	(Rp 13.359.335.221,00)
- Reklasifikasi Keluar	(187)	(Rp 3.605.415.139,00)
- Koreksi Pencatatan	(159)	(Rp 1.429.648.608,00)
- Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(2.308)	(Rp 2.513.153.978,00)
- Usulan Barang Hilang ke Pengelola	(37)	(Rp 251.600.089,00)
- Penghapusan Semu Karena Reklasifikasi	(167)	(Rp 13.453.822,00)
- Penghentian Aset dari Penggunaan	(42.072)	(Rp 189.661.744.674,00)
Saldo Per 31 Desember 2013	**546.752**	**Rp3.866.745.634.724,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013		**(Rp3.309.219.473.383,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2013	**546.752**	**Rp557.526.161.341,00**

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2013 sebesar Rp3.866.745.634.724,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.309.219.473.383,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp557.526.161.341,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp42.465.024.787,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 1,08 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.909.210.659.511,00. Kuantitas Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2013 sejumlah 546.752 buah yang sebagian besar terdiri atas 263.294 buah alat rumah tangga, 112.292 buah alat kantor, 74.515 buah komputer unit, 54.471 buah peralatan komputer, dan 6.309 buah alat angkutan darat bermotor.

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.881.577.221.808,00

Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4.881.577.221.808,00. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.3. berikut:

Tabel IV.C.2.2.3.a.
Perbandingan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	%
Gedung dan Bangunan	4.881.577.221.808	4.544.186.140.363	337.391.081.445	7,42
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	(999.820.603.043)	-	(999.820.603.043)	(100,00)
Nilai Buku Gedung dan Bangunan	**3.881.756.618.765**	**4.544.186.140.363**	**(662.429.521.598)**	**(14,58)**

Tabel IV.C.2.2.3.b.
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	1.027.586.905.922	3.530.028.078	30.765.432.846	1.000.351.501.154	(2,65)
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	95.287.569.117	24.363.532.993	27.577.594.544	92.073.507.566	(3,37)
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	52.321.099.640	175.430.257.443	17.100.000	227.734.257.083	335,26
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	81.038.891.432	1.521.773.666	1.136.452.000	81.424.213.098	0,48
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	70.083.473.890	2.833.160.006	1.276.044.000	71.640.589.896	2,22
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	69.617.832.955	49.739.799.861	783.108.682	118.574.524.134	70,36
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	115.596.744.246	1.193.980.583	310.200.000	116.480.524.829	0,76
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	79.953.033.538	1.090.724.057	36.152.960	81.007.604.635	1,32
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	330.062.384.141	129.076.750	4.437.573.212	325.753.887.679	(1,31)
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	78.492.332.303	45.375.000	0	78.537.707.303	0,06
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	152.799.937.721	8.469.972.744	7.590.392.793	153.679.517.672	0,58
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	66.116.668.110	608.308.564	3.479.832.500	63.245.144.174	(4,34)
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	61.746.481.952	49.470.300	3.669.489.000	58.126.463.252	(5,86)
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	89.559.318.126	219.780.000	0	89.779.098.126	0,25
15	Kanwil DJP Banten	63.921.558.834	341.130.791	0	64.262.689.625	0,53
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	132.434.016.499	4.045.050.396	1.784.223.381	134.694.843.514	1,71
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	178.313.629.158	19.047.469.663	4.086.711.593	193.274.387.228	8,39
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	117.179.656.633	9.863.885.249	7.196.588.715	119.846.953.167	2,28
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	126.910.316.135	4.638.966.924	3.295.801.604	128.253.481.455	1,06
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	88.836.877.824	795.795.000	131.793.000	89.500.879.824	0,75
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	127.902.751.626	373.706.535	150.000.000	128.126.458.161	0,17
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	199.681.385.518	33.422.390.890	9.329.133.891	223.774.642.517	12,07
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	153.171.338.740	3.099.360.978	839.774.000	155.430.925.718	1,48
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	46.849.534.490	1.029.824.000	860.111.405	47.019.247.085	0,36
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	110.850.579.567	11.788.833.281	11.959.188.780	110.680.224.068	(0,15)
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	158.806.589.078	2.778.446.150	792.595.533	160.792.439.695	1,25
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	127.567.664.076	22.412.857.597	1.051.968.000	148.928.553.673	16,74
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	138.923.460.316	25.497.454.123	11.730.463.036	152.690.451.403	9,91
29	Kanwil DJP Bali	80.097.211.328	5.680.597.100	3.121.631.000	82.656.177.428	3,19
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	83.442.903.580	3.986.633.918	1.835.726.506	85.593.810.992	2,58
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	168.362.452.074	71.389.572.225	12.781.050.439	226.970.973.860	34,81
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	11.751.659.900	0	0	11.751.659.900	0,00
33	KPDDP Makassar	58.919.881.894	0	0	58.919.881.894	0,00
Saldo		**4.544.186.140.363**	**489.417.214.865**	**152.026.133.420**	**4.881.577.221.808**	**7,42**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2013					**(999.820.603.043)**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2013					**3.881.756.618.765**	

Tabel IV.C.2.2.3.c.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2012	**5.385**	**Rp4.544.186.363,00**
Mutasi Tambah :		
- Penambahan Saldo Awal	100	Rp 27.196.691.328,00
- Pembelian	32	Rp 7.983.224.235,00
- Transfer Masuk	56	Rp 16.462.098.732,00
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	83	Rp 326.777.801.075,00
- Reklasifikasi Masuk	247	Rp 33.861.539.249,00
- Penyelesaian Pembangunan Langsung	9	Rp 940.983.247,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	14	Rp 850.734.666,00
- Perolehan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	4	Rp 549.874.435,00
- Pengembangan Nilai Aset	0	Rp 13.439.241.709,00
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0	Rp 2.188.129.734,00
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	0	Rp 23.827.957.390,00
- Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	Rp 871.205.271,00
- Pengembangan Melalui KDP	0	Rp 34.446.670.361,00
Mutasi Kurang :		
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0	(Rp 18.644.126.659,00)
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	0	(Rp 7.974.048.435,00)
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	(1.028)	(Rp 22.823.750.354,00)
- Penghapusan	(9)	(Rp 5.083.174.969,00)
- Transfer Keluar	(74)	(Rp 60.585.351.548,00)
- Reklasifikasi Keluar	(217)	(Rp 33.076.269.099,00)
- Koreksi Pencatatan	(1)	(Rp 408.562.346,00)
- Penghapusan Semu karena Reklasifikasi	(3)	(Rp 11.586.346,00)
- Penghentian Aset Dari Penggunaan	(21)	(Rp 3.398.200.577,00)
Saldo Per 31 Desember 2013	**4.577**	**Rp 4.881.577.221.808,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013		**(Rp 999.820.603.043,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2013	**4.577**	**Rp 3.881.756.618.765,00**

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 sebesar Rp4.881.577.221.808,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp999.820.603.043,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp3.881.756.618.765,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp337.391.081.445,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 7,42 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp4.544.186.140.363,00. Kuantitas Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 sebanyak 4.577 unit, yang terdiri atas 1.407 unit bangunan gedung tempat kerja, 2.847 unit bangunan gedung tempat tinggal, 271 unit tugu/tanda batas, dan 52 unit rambu-rambu lalu lintas darat.

C.2.2.4. Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan sebesar Rp10.133.082.344,00

Jumlah Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2013 sebesar Rp10.133.082.344,00 Rincian mutasi Jalan dan Jembatan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel IV.C.2.2.4. berikut:

Tabel IV.C.2.2.4.a
Perbandingan Aset Tetap – Jalan dan Jembatan
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Jalan dan Jembatan	10.133.082.344	9.954.529.223	178.553.121	1,79
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	(6.142.122.787)	-	(6.142.122.787)	(100,00)
Nilai Buku Jalan dan Jembatan	**3.990.959.557**	**9.954.529.223**	**(5.963.569.666)**	**(59,91)**

Tabel IV.C.2.2.4.b.
Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JALAN DAN JEMBATAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	93.320.000	0	0	93.320.000	0,00
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	0	105.162.500	0	105.162.500	0,00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	414.787.884	0	0	414.787.884	0,00
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	307.593.324	0	0	307.593.324	0,00
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	35.626.000	137.651.800	0	173.277.800	386,38
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	389.050.595	6.297.914	0	395.348.509	1,62
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	25.000.000	0	0	25.000.000	0,00
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	196.923.269	0	0	196.923.269	0,00
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0,00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	118.310.105	0	0	118.310.105	0,00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	0	0	0	0,00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
15	Kanwil DJP Banten	28.588.228	73.103.772	0	101.692.000	255,71
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	0	0	0	0,00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	175.144.000	0	0	175.144.000	0,00
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	431.447.322	0	0	431.447.322	0,00
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	1.054.102.865	0	687.768.865	366.334.000	(65,25)
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	249.279.260	0	0	249.279.260	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00

22	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	0	0	0	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	65.676.840	0	0	65.676.840	0,00
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	428.177.000	0	0	428.177.000	0,00
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	0	79.783.000	0	79.783.000	0,00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	0	0	0	0,00
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	2.579.295.928	0	0	2.579.295.928	0,00
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	3.362.206.603	464.323.000	0	3.826.529.603	13,81
29	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0,00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	0	0	0	0,00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	0	0	0	0,00
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
33	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
Saldo		**9.954.529.223**	**866.321.986**	**687.768.865**	**10.133.082.344**	**1,79**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2013					**(6.142.122.787)**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2013					**3.990.959.557**	

Tabel IV.C.2.2.4.c.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan dan Jembatan
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2012	**42.797**	**Rp9.954.529.223,00**
Mutasi Tambah :		
-Pembelian	282	Rp 68.825.900,00
-Penyelesaian dengan KDP	598	Rp 569.485.500,00
-Penyelesaian Pembangunan Langsung	240	Rp 79.783.000,00
-Pengembangan Nilai Aset	281	Rp 68.825.900,00
-Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	(733)	Rp 79.401.686,00
Mutasi Kurang :		
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	1.815	(Rp 687.768.865,00)
Saldo Per 31 Desember 2013	**45.280**	**Rp10.133.082.344,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013		**(Rp 6.142.112.787,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2013	**45.280**	**Rp 3.990.959.557,00**

Saldo Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2013 sebesar Rp10.133.082.344,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp6.142.112.787,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp3.990.959.557,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp178.553.121,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 1,79 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp9.954.529.223,00. Kuantitas Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2013 sebanyak 45.280 meter persegi, yang terdiri atas 44.584 meter persegi jalan dan 696 meter persegi jembatan.

C.2.2.5. Irigasi

Irigasi sebesar Rp3.552.310.665,00

Jumlah Irigasi per 31 Desember 2013 sebesar Rp3.552.310.665,00. Rincian mutasi Irigasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.5. berikut:

Tabel IV.C.2.2.5.a.
Perbandingan Aset Tetap – Irigasi
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Irigasi	3.552.310.665	2.115.532.760	1.436.777.905	67,92
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	(531.795.981)	-	(531.795.981)	(100,00)
Nilai Buku Irigasi	**3.020.514.684**	**2.115.532.760**	**904.981.924**	**42,78**

Tabel IV.C.2.2.5.b.
Rincian Aset Tetap – Irigasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	IRIGASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	77.095.470	0	0	77.095.470	0,00
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	365.055.228	0	0	365.055.228	0,00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	15.200.000	0	0	15.200.000	0,00
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	83.044.128	0	0	83.044.128	0,00
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	148.399.001	3.850.000	0	152.249.001	2,59
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	47.264.000	297.669.000	12.179.000	332.754.000	604,03
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0,00
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	179.318.825	0	0	179.318.825	0,00
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	305.863.430	0	0	305.863.430	0,00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	0	0	0	0,00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	0	0	0	0,00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	8.910.000	0	0	8.910.000	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
15	Kanwil DJP Banten	2.342.000	0	0	2.342.000	0,00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	76.244.000	0	0	76.244.000	0,00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	65.174.000	0	0	65.174.000	0,00
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	157.809.607	9.999.905	0	167.809.512	6,34
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	10.170.000	0	0	10.170.000	0,00
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00

22	Kanwil DJP Jawa Timur II	28.713.800	0	0	28.713.800	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	11.164.000	0	0	11.164.000	0,00
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	96.044.000	0	25.963.000	70.081.000	(27,03)
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	0	0	0	0	0,00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	745.000	0	0	745.000	0,00
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	104.403.000	0	4.178.000	100.225.000	(4,00)
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	94.489.771	0	0	94.489.771	0,00
29	Kanwil DJP Bali	38.640.000	0	0	38.640.000	0,00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	23.343.500	0	0	23.343.500	0,00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	176.100.000	995.350.000	0	1.171.450.000	565,22
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
33	KPDDP Makassar	0	172.229.000	0	172.229.000	0,00
Saldo Per 31 Desember 2013		**2.115.532.760**	**1.479.097.905**	**42.320.000**	**3.552.310.665**	**67,92**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2013					**(531.795.981)**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2013					**3.020.514.684**	

Tabel IV.C.2.2.5.c.
Rincian Mutasi Aset Tetap –Irigasi
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2012	**80**	**Rp2.115.532.760,00**
Mutasi Tambah :		
- Pembelian	3	Rp 1.177.578.905,00
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1	Rp 297.669.000,00
- Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	2	Rp 3.850.000,00
Mutasi Kurang :		
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0	(Rp25.963.000,00)
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	0	(Rp12.502.000,00)
- Penghentian Aset Dari Penggunaan	(2)	(Rp3.855.000,00)
Saldo Per 31 Desember 2013	**84**	**Rp3.552.310.665,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013		**(Rp 531.795.981,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2013	**84**	**Rp 3.020.514.684,00**

Saldo Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2013 sebesar Rp3.552.310.665,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp531.795.981,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp3.020.514.684,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.436.777.905,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 67,92 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.115.532.760,00. Kuantitas Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2013 sebanyak 84 unit, yang terdiri atas 31 unit bangunan air bersih/baku, 17 unit bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, 12 unit bangunan air irigasi, 11 unit bangunan air kotor, 7 unit bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam, dan 6 unit bangunan pengairan pasang surut.

C.2.2.6. Jaringan

Jaringan sebesar Rp33.133.324.973,00

Jumlah Jaringan per 31 Desember 2013 sebesar Rp33.133.324.973,00. Rincian mutasi Jaringan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.6. berikut:

Tabel IV.C.2.2.6.a
Perbandingan Aset Tetap – Jaringan
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Jaringan	33.133.324.973	33.570.596.532	(437.271.559)	(1,30)
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	(16.750.026.246)	-	-	(100,00)
Nilai Buku Jaringan	**16.383.298.727**	**33.570.596.532**	**(17.187.297.805)**	**(51,20)**

Tabel IV.C.2.2.6.b.
Rincian Aset Tetap – Jaringan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JARINGAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	15.107.343.100	0	2.452.995.000	12.654.348.100	(16,24)
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	204.083.288	3.500.000	3.500.000	204.083.288	0,00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	248.969.427	0	0	248.969.427	0,00
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	376.878.010	0	0	376.878.010	0,00
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	1.046.163.462	0	0	1.046.163.462	0,00
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	247.612.300	0	0	247.612.300	0,00
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	71.823.000	0	0	71.823.000	0,00
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	220.415.670	0	4.669.000	215.746.670	(2,12)
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	27.213.908	0	0	27.213.908	0,00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	21.230.000	0	0	21.230.000	0,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	788.619.000	210.000.000	210.000.000	788.619.000	0,00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	119.632.000	0	0	119.632.000	0,00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	220.438.700	9.999.000	27.829.000	202.608.700	(8,09)
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
15	Kanwil DJP Banten	290.000.000	0	0	290.000.000	0,00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	28.832.154	0	0	28.832.154	0,00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	1.091.970.502	0	0	1.091.970.502	0,00
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	2.270.441.102	15.868.600	0	2.286.309.702	0,70
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	887.202.000	0	0	887.202.000	0,00
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	66.447.000	0	24.950.000	41.497.000	(37,55)
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	55.942.600	7.370.000	7.370.000	55.942.600	0,00

23	Kanwil DJP Jawa Timur III	451.997.516	0	0	451.997.516	0,00
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	168.718.350	0	199.159	168.519.191	(0,12)
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	3.063.525.597	0	0	3.063.525.597	0,00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	86.027.450	0	0	86.027.450	0,00
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	263.042.567	120.597.000	5.250.000	378.389.567	43,85
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	4.043.753.444	0	0	4.043.753.444	0,00
29	Kanwil DJP Bali	393.978.243	0	0	393.978.243	0,00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	358.458.192	0	0	358.458.192	0,00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	1.344.887.950	1.975.424.000	43.268.000	3.277.043.950	143,67
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
33	KPDDP Makassar	4.950.000	0	0	4.950.000	0,00
Saldo		**33.570.596.532**	**2.342.758.600**	**2.780.030.159**	**33.133.324.973**	**(1,30)**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2013					**(16.750.026.246)**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2013					**16.383.298.727**	

Tabel IV.C.2.2.6.c.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jaringan
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2012	**1.364**	**Rp33.570.596.532,00**
Mutasi Tambah :		
- Pembelian	6	Rp 2.001.346.100,00
- Transfer Masuk	1	Rp 3.500.000,00
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1	Rp 116.308.500,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	2	Rp 217.370.000,00
- Pengembangan Nilai Aset	0	Rp 4.234.000,00
Mutasi Kurang :		
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	0	(Rp 61.482.494,00)
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	(1)	Rp0,00
- Transfer Keluar	(1)	(Rp3.500.000,00)
- Penghentian Aset dari Penggunaan	(5)	(Rp2.715.047.665,00)
Saldo Per 31 Desember 2013	**1.367**	**Rp 33.133.324.973,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013		**(16.750.026.246,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2013	**1.367**	**Rp16.383.298.727,00**

Saldo Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2013 sebesar Rp33.133.324.973,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp16.750.026.246,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp16.383.298.727,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp437.271.559,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 1,30 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp33.570.596.532,00. Kuantitas Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2012 sejumlah 1.367 unit, yang terdiri atas 265 unit instalasi gardu listrik, 109 unit jaringan listrik, 46 unit jaringan telepon, dan lain-lain.

C.2.2.7. Aset Tetap Dalam Renovasi

Aset Tetap Renovasi sebesar Rp0,00

Jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00. Rincian mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.7. berikut:

Tabel IV.C.2.2.7.a.
Perbandingan Aset Tetap – Aset Tetap Renovasi
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tetap Renovasi	0	237.811.398	(237.811.398)	(100,00)
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	(0)	-	(0)	(100,00)
Nilai Buku Aset Tetap Renovasi	**0**	**237.811.398**	**(237.811.398)**	**(100,00)**

Tabel IV.C.2.2.7.b.
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Renovasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP RENOVASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	0	0	0	0	0.00
2	Kanwil DJP Aceh	0	0	0	0	0.00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	0	0	0	0.00
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	0	0	0	0	0.00
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	0	0	0	0	0.00
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	0	0	0	0	0.00
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0.00
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	0	0	0	0	0.00
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0.00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0.00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	0	0	0	0.00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	0	0	0	0.00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0.00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0.00
15	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0.00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	0	0	0	0.00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	0	0	0	0	0.00
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	213.226.398	740.239.506	953.465.904	0	(100.00)
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	0	0	0	0.00

20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	24.585.000	0	24.585.000	0	(100.00)
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0.00
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	0	0	0	0.00
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	0	0	0	0	0.00
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	0	0	0	0	0.00
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	0	0	0	0	0.00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	0	0	0	0.00
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	0	0	0	0	0.00
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	0	0	0	0	0.00
29	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0.00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	0	0	0	0.00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	0	0	0	0.00
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0.00
33	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0.00
Saldo		**237.811.398**	**805.309.806**	**1.043.121.204**	**0**	**(100,00)**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2013					**(0)**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2013					**0**	

Tabel IV.C.2.2.7.c.
Rincian Mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2012	**6**	**Rp237.811.398,00**
Mutasi Tambah :		
-Penambahan Saldo Awal	1	Rp95.726.117,00
-Pembelian	4	Rp384.681.550,00
-Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1	Rp189.593.575,00
-Penyelesaian Pembangunan Langsung	2	Rp55.571.544,00
-Reklasifikasi Masuk	1	Rp79.737.020,00
Mutasi Kurang :		
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0	(Rp9.574.400,00)
- Transfer Keluar	(14)	(Rp953.809.784,00)
- Reklasifikasi Keluar	(1)	(Rp79.737.020,00)
Saldo Per 31 Desember 2013	**0**	**Rp0,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013		**(Rp0,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2013	**0**	**Rp0,00**

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp237.811.398,00 atau 100,00 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp237.811.398,00.

C.2.2.8. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.496.513.815,00

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp5.496.513.815,00. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.8. berikut:

Tabel IV.C.2.2.8.a.
Perbandingan Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tetap Lainnya	5.496.513.815	5.247.757.003	248.756.812	4,74
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	(50.100.000)	-	(50.100.000)	(100,00)
Nilai Aset Tetap Lainnya	**5.446.413.815**	**5.247.757.003**	**198.656.812**	**3,79**

Tabel IV.C.2.2.8.b.
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP RENOVASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	633.970.840	222.075.563	8.950.000	847.096.403	33,62
2	Kanwil DJP Aceh	38.350.000	0	0	38.350.000	0,00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	105.790.880	0	7.500.000	98.290.880	(7,09)
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	3.330.000	0	0	3.330.000	0,00
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	336.969.778	0	0	336.969.778	0,00
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	140.352.858	5,280,000	0	145,632,858	3.76
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	10.651.955	4.050.000	0	14.701.955	38,02
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	27.846.500	0	0	27.846.500	0,00
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	198.773.466	4.290.000	0	203.063.466	2,16
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	8.250.000	0	0	8.250.000	0,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	117.102.600	0	0	117.102.600	0,00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	8.925.000	0	0	8.925.000	0,00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	46.530.000	0	0	46.530.000	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	52.929.140	30.097.749	0	83.026.889	56,86
15	Kanwil DJP Banten	7.983.000	0	0	7.983.000	0,00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	637.701.150	0	150.000	637.551.150	(0,02)
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	25.405.000	0	0	25.405.000	0,00
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	135.478.500	38.500.000	38.500.000	135.478.500	0,00
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	125.726.852	26.700.000	2.000.000	150.426.852	19,65
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	14.585.000	450.000	237.000	14.798.000	1,46
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	85.343.800	0	1.408.000	83.935.800	(1,65)

22	Kanwil DJP Jawa Timur II	23.868.350	330.000	95.000	24.103.350	0,98
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	1.052.580.800	0	283.300	1.052.297.500	(0,03)
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	3.372.250	0	0	3.372.250	0,00
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	79.870.968	0	0	79.870.968	0,00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	13.325.000	0	0	13.325.000	0,00
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	124.901.000	0	23.889.000	101.012.000	(19,13)
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	954.649.934	0	4.200	954.645.734	(0,00)
29	Kanwil DJP Bali	83.895.640	0	0	83.895.640	0,00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	61.504.854	0	0	61.504.854	0,00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	79.832.388	0	0	79.832.388	0,00
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	7.959.500	0	0	7.959.500	0,00
33	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
Saldo Per 31 Desember 2013		**5.247.757.003**	**331.293.312**	**83.016.500**	**5.496.513.815**	**4.74**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2013					**(50.100.000)**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2013					**5.446.413.815**	

Tabel IV.C.2.2.8.c.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2012	**2.376**	**Rp5.247.757.003,00**
Mutasi Tambah :		
- Pembelian	1.044	Rp292.823.312,00
- Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	260	Rp38.950.000,00
Mutasi Kurang :		
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	0	(Rp4.403.500,00)
- Penghentian Aset Dari Penggunaan	(268)	(Rp78.613.000,00)
Saldo Per 31 Desember 2013	**3.412**	**Rp5.496.513.815,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013		**(Rp50.100.000,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2013	**3.412**	**Rp5.446.413.815,00**

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp5.496.513.815,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp50.100.000,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp5.446.413.815,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp248.756.812,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 4,74 persen dari saldo akhir TA 2012 sebesar Rp5.247.757.003,00. Kuantitas Aset Tetap – Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2013 sejumlah 3.394 unit yang terdiri atas 2.290 unit bahan perpustakaan tercetak, 626 unit kartografi, naskah, dan lukisan, 433 unit barang bercorak kesenian, 34 unit bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro, serta 11 unit alat bercorak kebudayaan.

C.2.2.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp134.703.268.466,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2013 sebesar Rp134.703.268.466,00. Rincian KDP Per Kantor Wilayah DJP dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.9. berikut:

Tabel IV.C.2.2.9.a.
Perbandingan Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	134.703.268.466	349.138.895.914	(214.435.627.448)	61,42
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	0	0	0	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	**134.703.268.466**	**349.138.895.914**	**(214.435.627.448)**	**61,42**

Tabel IV.C.2.2.9.b.
Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	28.565.534.100	37.217.663.603	2.462.160.170	63.321.037.533	121,67
2	Kanwil DJP Aceh	3.588.607.460	13.253.770.400	7.647.508.500	9.194.869.360	156,22
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	175.244.535.093	0	175.244.535.093	0	(100,00)
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	78.685.970	(78.685.970)	0	0	(100,00)
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	0	654.635.000	654.635.000	0	0,00
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	57.072.260.027	4,360,689,070	45,327,609,083	16,105,340,014	(71.78)
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	8.590.274.652	564.696.300	199.551.000	8.955.419.952	4,25
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	0	0	0	0	0,00
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0			0	0,00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	350.103.103	350.103.103	0	0,00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	0	0	0	0,00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
15	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0,00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	1.852.667.000	1.852.667.000	0	0,00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	359.888.500	13.803.443.459	13.794.628.959	368.703.000	2,45
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	0	1.403.931.550	1.319.612.074	84.319.476	0,00
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	1.223.715.320	1.223.715.320	0	0,00
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00

21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	17,804,328,250	5.978.765.600	23.783.093.850	0	(100,00)
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	0	2.554.300.700	2.554.300.700	0	0,00
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	0	1.073.677.400	748.438.400	325.239.000	0,00
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	0	4.612.890.900	2.260.527.500	2.352.363.400	0,00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	2.519.262.899	1.666.020.950	853.241.949	0,00
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	0	20.485.595.297	20.485.595.297	0	0,00
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	0	6.355.253.600	6.355.253.600	0	0,00
29	Kanwil DJP Bali	0	2.059.209.500	2.059.209.500	0	0,00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	22.163.219.362	12.649.599.832	1.670.084.412	33.142.734.782	49,54
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	35.671.562.500	16.669.029.700	52.340.592.200	0	(100,00)
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
33	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
Saldo		**349.138.895.914**	**149.564.214.263**	**363.999.841.711**	**134.703.268.466**	**(61,42)**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2013					**0**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2013					**134.703.268.466**	

Tabel IV.C.2.2.9.c.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

Uraian	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2012	**Rp349.138.895.914,00**
Mutasi Tambah :	
- Saldo Awal	Rp 2.416.413.583,00
- Transfer Masuk KDP	Rp15.082.942.700,00
- Perolehan/Penambahan KDP	Rp29.931.732.595,00
- Pengembangan KDP	Rp119.711.167.638,00
Mutasi Kurang :	
- Transfer Keluar KDP	(Rp15.082.942.700,00)
- Koreksi Nilai KDP	(Rp2.416.413.583,00)
- Penghapusan/Penghentian KDP	(Rp78.685.970,00)
- Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(Rp363.999.841.711,00)
Saldo Per 31 Desember 2013	**Rp 134.703.268.466,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	**(Rp0,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2013	**Rp 134.703.268.466,00**

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2013 sebesar Rp134.703.268.466,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp349.138.895.914,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp214.435.627.448,00 atau 61,42 persen.

C.2.3. Piutang Jangka Panjang

C.2.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp0,00

Jumlah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp0,00. Sedangkan TP/TGR bruto per 31 Desember 2012 sebesar Rp14.750.005,00, sehingga TP/TGR mengalami penurunan sebesar Rp14.750.005,00.

Tabel IV.C.2.3.1.
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tuntutan Ganti Rugi/ Tuntutan Perbendaharaan	Rp0,00
Jumlah		**Rp0,00**

Grafik IV.C.2.3.1
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Per 31 Desember 2013 dan 2012



C.2.3.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Tak Tertagih TP/TGR sebesar Rp0,00

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp73.750,00, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

C.2.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya sebesar Rp482.796.403.507,00

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan). Aset lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp482.796.403.507,00 sedangkan per 31 Desember 2012 sebesar Rp401.909.946.674,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar 20,13. persen atau sejumlah Rp80.886.456.833,00.

Tabel IV.C.2.4
Perbandingan Aset Lainnya
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Lainnya	482.796.403.507	401.909.946.674	80.886.456.833	20,13
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	185.476.877.823	0	185.476.877.823	(100,00)
Nilai Buku Aset Lainnya	**297.319.525.684**	**401.909.946.674**	**(104.590.420.990)**	**(26,02)**

C.2.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud sebesar Rp242.032.654.335,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2013 adalah Rp242.032.654.335,00 yang terdiri dari: *Software*, Lisensi, dan Aset Tak Berwujud Lainnya dengan penjelasan sebagaimana dibawah ini:

C.2.4.1.1. *Software*

Software sebesar Rp200.224.556.167,00

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - *Software* pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2013 sebesar Rp200.224.556.167,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.4.1.1 berikut:

Tabel IV.C.2.4.1.1.a
Perbandingan Aset Tak Berwujud – *Software*
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Software	200.224.556.167	202.459.438.582	2.234.882.415	(1,10)
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	-	-	-	-
Nilai Buku *Software*	**200.224.556.167**	**202.459.438.582**	**2.234.882.415**	(1,10)

Tabel IV.C.2.4.1.1.b
Rincian Aset Tak Berwujud – *Software* Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	*SOFTWARE*				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	198.264.721.436	110.088.000	2.504.757.500	195.870.051.936	(1,21)
2	Kanwil DJP Aceh	385.357.688	0	0	385.357.688	0,00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	15.125.000	4.950.000	0	20.075.000	32,73
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	22.344.300	0	0	22.344.300	0,00
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	300.604.939	0	0	300.604.939	0,00
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	60.395.100	0	0	60.395.100	0,00
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	25.020.200	0	0	25.020.200	0,00
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	34.368.130	0	6.181.100	28.187.030	(17,98)
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	47.630.000	0	0	47.630.000	0,00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	32.374.584	0	0	32.374.584	0,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	159.549.090	0	0	159.549.090	0,00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	15.400.000	0	0	15.400.000	0,00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	124.645.530	0	0	124.645.530	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	21.900.000	0	0	21.900.000	0,00
15	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0,00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	64.554.600	171.656.870	0	236.211.470	265,91
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	18.810.000	6.100.000	0	24.910.000	32,43
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	0	0	0	0	0,00
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	0	0	0	0,00
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	7.387.600	0	0	7.387.600	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	290.269.370	0	0	290.269.370	0,00
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	47.724.080	0	0	47.724.080	0,00
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	1.530.073.800	0	0	1.530.073.800	0,00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	58.476.000	0	0	58.476.000	0,00
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	0	0	0	0	0,00
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	332.839.847	0	16.181.702	316.658.145	(4,86)
29	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0,00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	416.799.618	0	0	416.799.618	0,00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	123.496.619	0	556.983	122.939.636	(0,45)
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	59.571.051	0	0	59.571.051	0,00
33	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
	Jumlah	**202.459.438.582**	**292.794.870**	**2.527.677.285**	**200.224.556.167**	**(1,10)**

Saldo Aset Tak Berwujud – *Software* Per 31 Desember 2013 sebesar Rp200.224.556.167,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.234.882.415,00 atau 1,10 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp202.459.438.582,00.

C.2.4.1.2. Lisensi

Lisensi sebesar Rp41.726.855.288,00

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Lisensi pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2013 sebesar Rp41.726.855.288,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.4.1.2 berikut:

Tabel IV.C.2.4.1.2.a
Perbandingan Aset Tak Berwujud – Lisensi
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Lisensi	41.726.855.288	39.712.851.584	2.014.003.704	5,07
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	-	-	-	-
Nilai Buku Lisensi	**41.726.855.288**	**39.712.851.584**	**2.014.003.704**	**5,07**

Tabel IV.C.2.4.1.2.b
Rincian Aset Tak Berwujud – Lisensi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	LISENSI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	39.043.472.124	2.014.003.704	0	41.057.475.828	5,16
2	Kanwil DJP Aceh	0	0	0	0	0,00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	0	0	0	0,00
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	0	0	0	0	0,00
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	0	0	0	0	0,00
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0,00
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	0	0	0	0	0,00
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	54.474.750	0	0	54.474.750	0,00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	229.178.465	0	0	229.178.465	0,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	54.474.750	0	0	54.474.750	0,00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	60.527.500	0	0	60.527.500	0,00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	48.368.000	0	0	48.368.000	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	60.527.500	0	0	60.527.500	0,00

15	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0,00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	0	0	0	0,00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	0	0	0	0	0,00
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	0	0	0	0	0,00
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	0	0	0	0,00
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	0	0	0	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	0	0	0	0	0,00
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	0	0	0	0	0,00
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	0			0	0,00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	0	0	0	0,00
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	0	0	0	0	0,00
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	35.720.150	0	0	35.720.150	0,00
29	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0,00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	0	0	0	0,00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	0	0	0	0,00
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	126.108.345	0	0	126.108.345	0,00
33	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
	Jumlah	**39.712.851.584**	**2.014.003.704**	**0**	**41.726.855.288**	**5,07**

Saldo Aset Tak Berwujud - Lisensi Per 31 Desember 2013 sebesar Rp41.726.855.288,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.014.003.704,00 atau 5,07 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp39.712.851.584,00.

C.2.4.1.3 Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak Berwujud Lainnya sebesar Rp81.242.880,00

Jumlah Tak Berwujud Lainnya pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2013 sebesar Rp81.242.880,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.4.1.3. berikut:

Tabel IV.C.2.4.1.3.a
Perbandingan Aset Tak Berwujud – Lainnya
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud - Lainnya	81.242.880	81.242.880	(0,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	-	-	-	-
Nilai Buku Aset Tak Berwujud - Lainnya	**81.242.880**	**81.242.880**	**(0,00)**	**0,00**

Tabel IV.C.2.4.1.3.b
Rincian Aset Tak Berwujud – Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	0	0	0	0	0,00
2	Kanwil DJP Aceh	0	0	0	0	0,00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	0	0	0	0,00
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	0	0	0	0	0,00
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	0	0	0	0	0,00
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0,00
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	6.035.130	0	0	6.035.130	0,00
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0,00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	51.757.750	0	0	51.757.750	0,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	0	0	0	0,00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	13.750.000	0	0	13.750.000	0,00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	4.950.000	0	0	4.950.000	0,00
15	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0,00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	4.750.000	0	0	4.750.000	0,00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	0	0	0	0	0,00
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	0	0	0	0	0,00
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	0	0	0	0,00
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	0	0	0	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	0	0	0	0	0,00
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	0	0	0	0	0,00
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	0	0	0	0	0,00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	0	0	0	0,00
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	0	0	0	0	0,00
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	0	0	0	0	0,00
29	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0,00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	0	0	0	0,00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	0	0	0	0,00
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
33	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
	Jumlah	**81.242.880**	**0**	**0**	**81.242.880**	**0,00**

Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya Per 31 Desember 2013 sebesar Rp81.242.880,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dari saldo akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp81.242.880,00.

C.2.4.2. Aset Lain-Lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah)

Aset Lain-lain sebesar Rp240.763.749.172,00

Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan) merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional kantor. Rincian mutasi Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan) per 31 Desember 2013 sebesar Rp240.763.749.172,00 dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.4.2. berikut:

Tabel IV.C.2.4.2.a.
Perbandingan Aset Lain-Lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan)
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Lain-lain	240.763.749.172	159.656.413.628	81.107.335.544	50,80
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	(185.476.877.823)	0	(185.476.877.823)	0,00
Nilai Buku Aset Lain-lain	**55.286.871.349**	**159.656.413.628**	**(104.369.542.279)**	**(65,37)**

Tabel IV.C.2.4.2.b.
Rincian Aset Lain-Lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan) Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET LAIN-LAIN (ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN)				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	1.745.210.709	112.749.842.587	2.717.233.694	111.777.819.602	6.304,83
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	2.817.241.684	1.775.482.728	496.365.250	4.096.359.162	45,40
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	3.599.483.931	1.769.795.776	2.491.603.448	2.877.676.259	(20,05)
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	7.936.926.586	1.142.044.854	4.338.368.509	4.740.602.931	(40,27)
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	2.089.716.675	2.878.881.373	1.709.023.878	3.259.574.170	55,98
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	5.626.015.873	1.578.949.771	4.480.080.074	2.724.885.570	(51,57)
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	2.332.930.968	4.702.646.440	4.210.915.246	2.824.662.162	21,08
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	3.840.880.986	1.901.428.424	3.067.782.852	2.674.526.558	(30,37)
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	3.622.592.040	821.822.966	1.679.496.678	2.764.918.328	(23,68)
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	9.622.151.331	105.980.835	5.348.602.946	4.379.529.220	(54,48)
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	7.303.815.879	2.150.668.266	4.441.984.138	5.012.500.007	(31,37)
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	3.585.516.009	539.567.116	1.808.229.933	2.316.853.192	(35,38)
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	1.897.113.168	1.609.547.905	3.222.604.321	284.056.752	(85,03)
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	2.894.238.261	1.769.676.884	3.904.016.420	759.898.725	(73,74)
15	Kanwil DJP Banten	1.628.478.402	3.212.183.370	1.599.096.891	3.241.564.881	99,05
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	3.183.405.414	4.617.558.097	1.743.566.781	6.057.396.730	90,28
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	9.506.125.966	3.438.148.318	4.495.292.802	8.448.981.482	(11,12)
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	7.301.772.865	3.482.925.216	6.240.128.277	4.544.569.804	(37,76)

19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	6.783.544.075	2.091.181.432	1.506.500.847	7.368.224.660	8,62
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	6.969.539.002	447.043.856	3.326.830.262	4.089.752.596	(41,32)
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	7.679.219.957	5.307.391.636	4.561.784.058	8.424.827.535	9,71
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	7.427.363.572	3.753.128.806	5.728.334.685	5.452.157.693	(26,59)
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	3.210.422.909	7.028.923.175	5.946.205.957	4.293.140.127	33,73
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	2.815.907.249	1.879.850.360	2.471.854.777	2.223.902.832	(21,02)
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	3.769.008.658	1.689.957.241	655.521.232	4.803.444.667	27,45
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	3.164.846.127	1.229.362.610	3.260.112.029	1.134.096.708	(64,17)
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat. Selatan dan Tenggara	8.650.193.092	4.224.321.044	9.630.386.789	3.244.127.347	(62,50)
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. Gorontalo. dan Maluku Utara	14.637.720.206	3.430.207.511	6.174.151.155	11.893.776.562	(18,75)
29	Kanwil DJP Bali	2.047.116.634	3.288.430.807	1.824.815.583	3.510.731.858	71,50
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	3.255.670.905	4.345.894.736	3.897.436.218	3.704.129.423	13,77
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	5.831.483.147	5.477.678.854	4.469.516.964	6.839.645.037	17,29
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	2.880.761.348	1.455.447.639	3.340.792.395	995.416.592	(65,45)
33	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
Saldo		**159.656.413.628**	**195.895.970.633**	**114.788.635.089**	**240.763.749.172**	**50,80**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2013					**(185.476.877.823)**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2013					**55.286.871.349**	

Tabel IV.C.2.4.2.c.
Rincian Mutasi Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan)
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2012	**98.786**	**Rp159.656.413.628,00**
Mutasi Tambah :		
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	42.427	Rp195.865.432.999,00
Mutasi Kurang :		
- Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang dihentikan)	(3.489)	(Rp4.410.429.689,00)
- Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(28.563)	(Rp51.498.813.655,00)
- Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(130)	(Rp798.666.032,00)
- Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	(13)	(Rp798.292.651,00)
- Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	(5)	(Rp17.100.000,00)
- Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN yang dihentikan)	(75)	(Rp88.147.861,00)
- Usulan Barang Rusak Berat (BMN Yng dihentikan)	(21.222)	(Rp38.197.955.110,00)
- Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan	(11.642)	(Rp18.948.692.457,00)
Saldo Per 31 Desember 2013	**76.074**	**Rp240,763.749.172,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013		**(Rp185,476.877.823,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2013	**76.074**	**Rp55.286.871.349,00**

Saldo Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan) Per 31 Desember 2013 sebesar Rp240.763.749.172,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp185.476.877.823,00

sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp55.286.871.349,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp81.107.335.544,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 50,80 persen dari saldo akhir TA 2012 Rp159.656.413.628,00. Kuantitas Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan) per 31 Desember 2013 sejumlah 76.074 unit.

C.2.5. Kewajiban Jangka Pendek

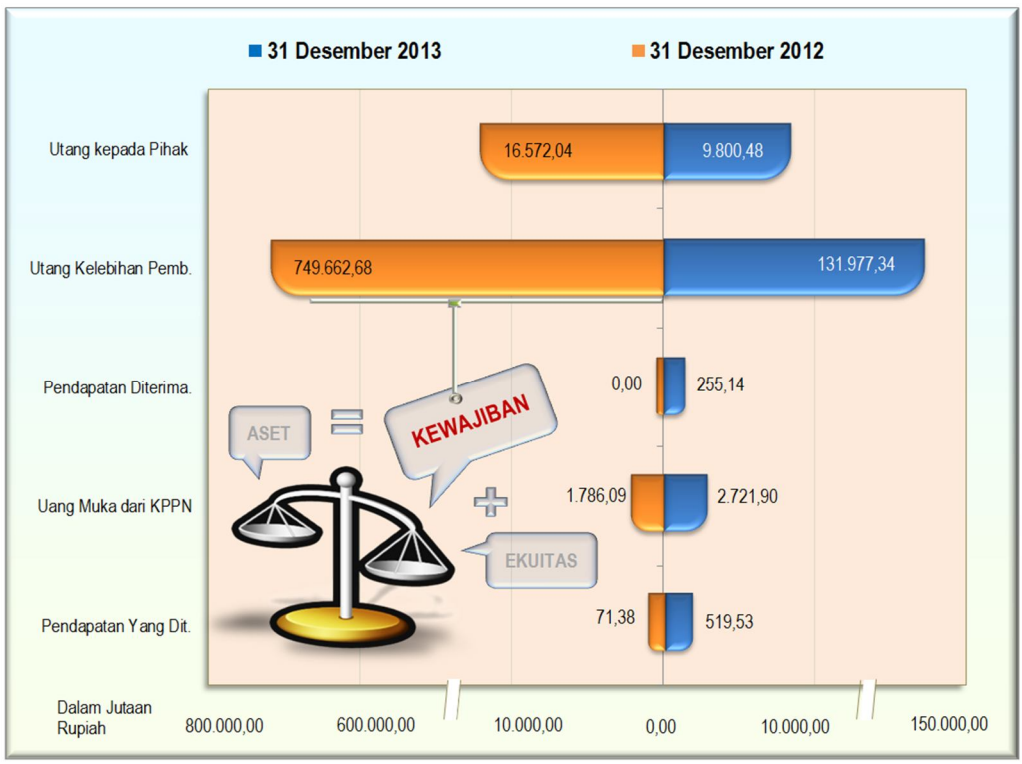
Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp145.274.404.009,00

Jumlah Utang per 31 Desember 2013 sebesar Rp145.274.404.009,00. Utang ini terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Uang Muka dari KPPN dan Pendapatan Yang Ditangguhkan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.5. dan Grafik IV.C.2.5. berikut:

Tabel IV.C.2.5.
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	9.800.483.821	16.572.048.275	(6.771.564.454)	(40,86)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	131.977.337.642	749.662.687.283	(617.685.349.641)	(82,39)
Pendapatan Diterima Dimuka	255.142.667	-	255.142.667	100,00
Uang Muka dari KPPN	2.721.906.425	1.786.093.794	935.812.631	52,39
Pendapatan Yang Ditangguhkan	519.533.454	71.138.894	448.398.560	630,30
Jumlah	**145.274.404.009**	**768.091.968.246**	**(622.817.564.237)**	**(81,08)**

Grafik IV.C.2.5
Kewajiban Jangka Pendek per Jenis Utang
Per 31 Desember 2013 dan 2012



C.2.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

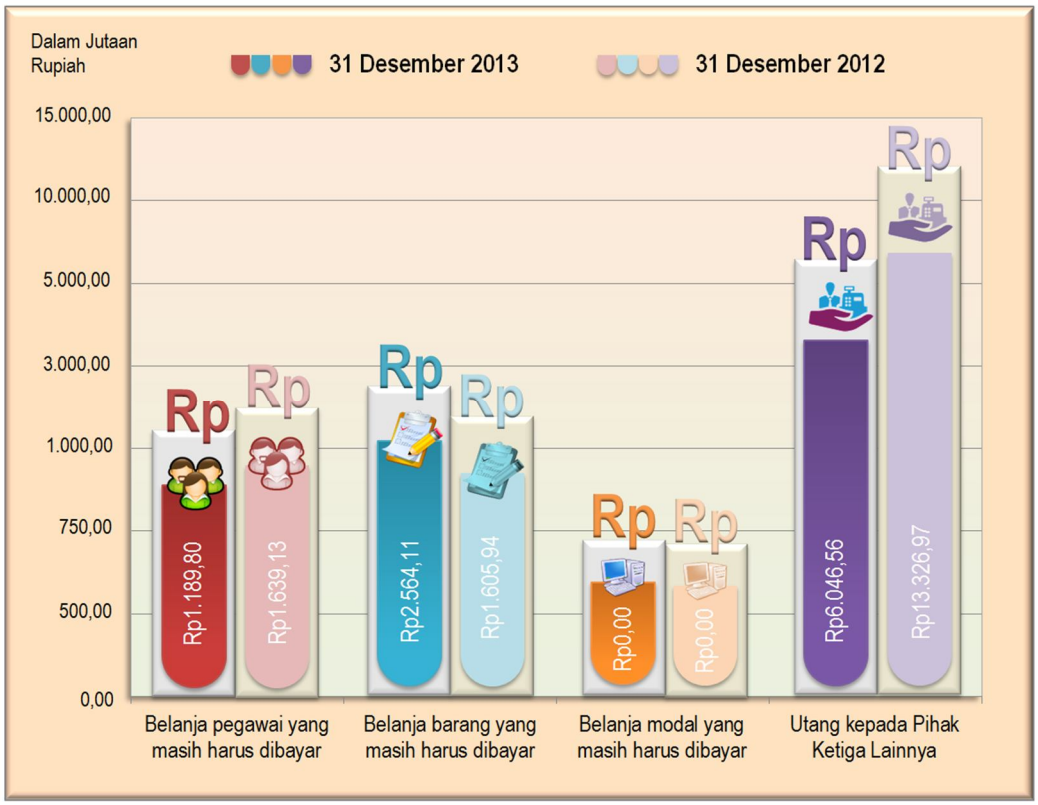
Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp9.800.483.821,00

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp9.800.483.821,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.771.564.464,00 atau 40,86 persen dari kondisi Per 31 Desember 2012 sebesar Rp16.572.048.275,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.5.1
Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik /(Turun)
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	1.189.806.272	1.639.130.042	(449.323.770)	(27,41)
Belanja barang yang masih harus dibayar	2.564.115.120	1.605.946.947	958.168.173	59,66
Belanja modal yang masih harus dibayar	-	-	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	6.046.562.429	13.326.971.286	(7.280.408.857)	(54,63)
Jumlah	**9.800.483.821**	**16.572.048.275**	**(6.771.564.454)**	**(40,86)**

Grafik IV.C.2.5.1
Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2013 dan 2012



C.2.5.2. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

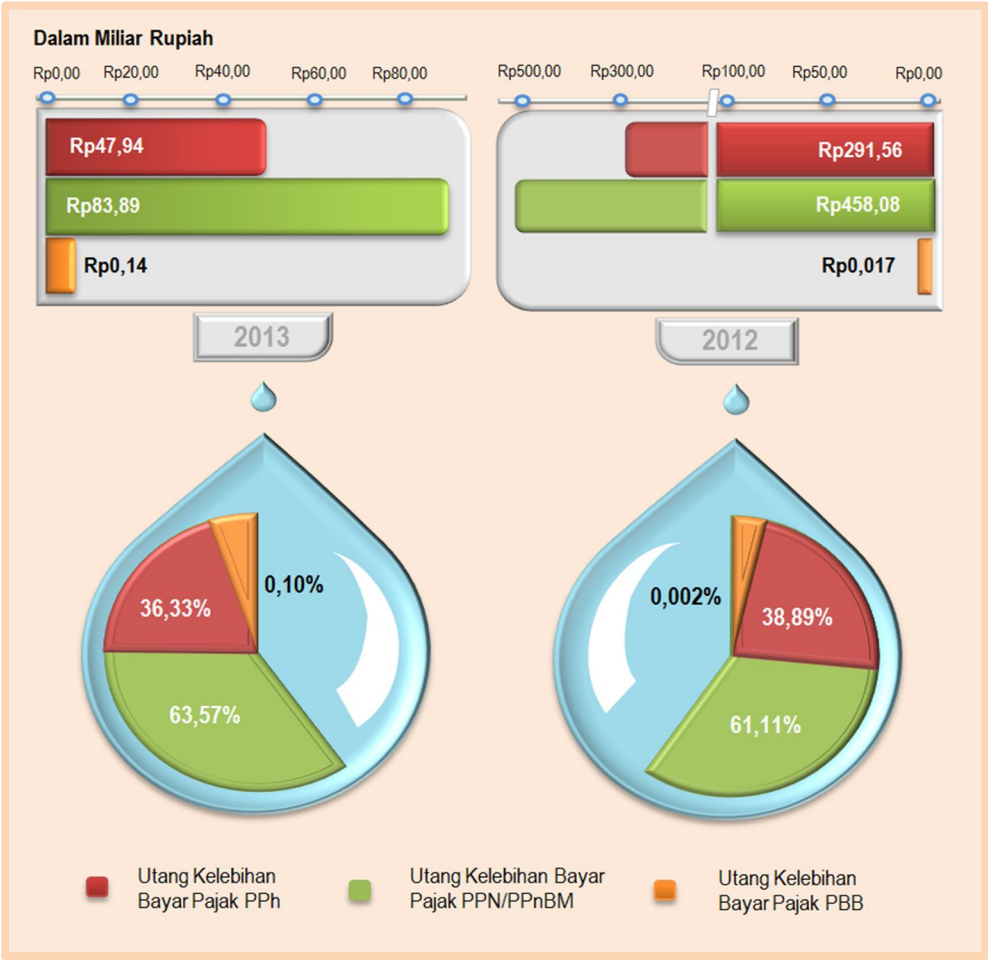
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebesar Rp131.977.337.642,00

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp131.977.337.642,00 Jumlah tersebut merupakan jumlah SPM-KP Per 31 Desember 2013 yang belum diterbitkan SP2D-nya. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.5.2. dan Grafik IV.C.2.5.2. berikut:

Tabel IV.C.2.5.2
Perbandingan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	47.942.233.941	291.560.917.605	(243.618.683.664)	(83,56)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	83.898.600.061	458.084.584.753	(374.185.984.692)	(81,68)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	136.503.640	17.184.925	119.318.715	694,32
Jumlah	**131.977.337.642**	**749.662.687.283**	**(617.685.349.641)**	**(82,40)**

Grafik IV.C.2.5.2
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2013 dan 2012



C.2.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp255.142.667,00

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2013 sebesar Rp255.142.667,00 sedangkan jumlah Per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp0,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp255.142.667,00 atau 100 persen.

Pendapatan diterima dimuka tersebut adalah pendapatan dari sewa mesin ATM pada Kanwil DJP Banten.

Tabel IV.C.2.5.3.
Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik /(Turun)
Pendapatan Diterima Dimuka	255.142.667	-	255.142.667	100,00

Grafik IV.C.2.5.3.
Pendapatan Diterima Dimuka
Per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012



C.2.5.4. Uang Muka dari KPPN

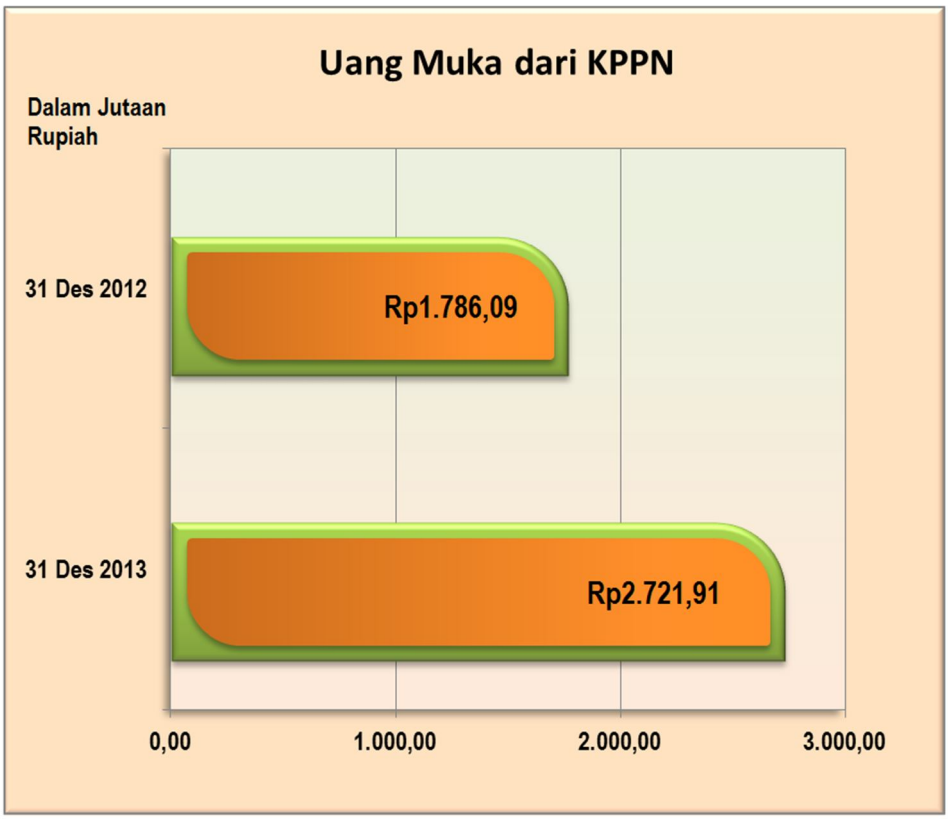
Uang Muka dari KPPN sebesar Rp2.721.906.425,00

Jumlah Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.721.906.425,00 sedangkan jumlah Per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.786.093.794,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp935.812.631,00 atau 52,39 persen. Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Tabel IV.C.2.5.4.
Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik /(Turun)
Uang Muka dari KPPN	2.721.906.425	1.786.093.794	935.812.631	52,39

Grafik IV.C.2.5.4.
Uang Muka dari KPPN
Per 30 Desember 2013 dan 2012



C.2.5.5. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan Yang Ditangguhkan sebesar Rp519.533.454,00

Nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp519.533.454,00 merupakan penerimaan jasa giro yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2013. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas Lainnya dan Setara Kas. Perbandingan Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.5.5. dan Grafik IV.C.2.5.5. berikut:

Tabel IV.C.2.5.5.
Pendapatan Yang Ditangguhkan
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik /(Turun)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	519.533.454	71.138.894	448.394.560	630,30

Grafik IV.C.2.5.5.
Pendapatan Yang Ditangguhkan
Per 31 Desember 2013 dan 2012



C.2.6. Ekuitas Dana Lancar

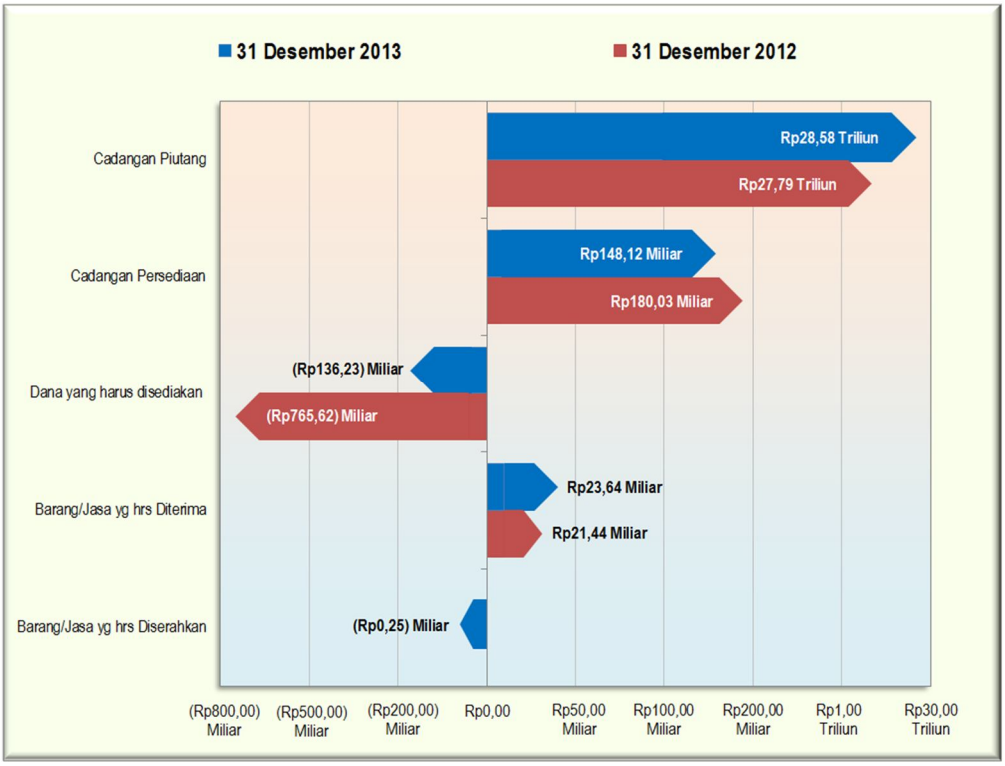
Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp28.617.120.941.950,00

Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 sebesar Rp28.617.120.941.950,00 sedangkan nilai Per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp27.228.084.941.383,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.389.036.000.567,00 atau 5,10 persen. Ekuitas Dana Lancar merupakan kekayaan bersih pemerintah yakni selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, yang terdiri atas: Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, Barang/Jasa Yang Harus Diterima. Perbandingan Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2013 dan 2012 disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.6. dan Grafik IV.C.2.6. berikut:

Tabel IV.C.2.6.
Ekuitas Dana Lancar
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Cadangan Piutang	28.581.857.584.993	27.792.221.061.284	789.636.523.709	2,84
Cadangan Persediaan	148.116.229.002	180.039.374.560	(31.923.145.558)	(17,73)
Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(136.239.031.230)	(765.623.021.640)	629.383.990.410	(82,20)
Barang/Jasa Yang Harus Diterima	23.641.301.852	21.447.527.179	2.193.774.673	10,22
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	(255.142.667)	-	(255.142.667)	(100,00)
Jumlah	**28.617.120.941.950**	**27.228.084.941.383**	**1.389.036.000.567**	**5,10**

Grafik IV.C.2.6.
Ekuitas Dana Lancar
Per 31 Desember 2013 dan 2012



C.2.6.1. Cadangan Piutang

Cadangan Piutang sebesar Rp28.581.857.584.993,00

Nilai Cadangan Piutang Per 31 Desember 2013 sebesar Rp28.581.857.584.993,00. Nilai tersebut merupakan nilai akun penyeimbang dari akun Piutang yang terdiri dari (1) Belanja Pegawai dibayar dimuka, (2) Cadangan Piutang Pajak, (3) Cadangan Piutang Bukan Pajak dan (4) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

C.2.6.2. Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan sebesar Rp148.116.229.002,00

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp148.116.229.002,00 sedangkan nilai Per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp180.039.374.560,00. sehingga terdapat penurunan sebesar Rp31.923.145.558,00 atau sebesar 17,73 persen. Perkiraan ini merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk persediaan.

C.2.6.3. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang Jangka Pendek sebesar Rp136.239.031.230,0

Jumlah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang Jangka Pendek per 31 Desember 2013 sebesar Rp136.239.031.230,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp765.623.021.640,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp629.383.990.410,00 atau sebesar 82,20 persen. Jumlah tersebut merupakan nilai akun penyeimbang dari Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dan Dana LS yang masih dikuasai Bendahara Pengeluaran.

C.2.6.4. Barang / Jasa Yang Harus Diterima

Barang/Jasa Yang Harus Diterima sebesar Rp23.641.301.852,00

Nilai Barang/Jasa Yang Harus Diterima per 31 Desember 2013 sebesar Rp23.641.301.852,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp21.447.527.179,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp2.193.774.673,00 atau sebesar 10,22 persen. Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Uang muka belanja barang dan belanja barang dibayar di muka.

C.2.6.5. Barang / Jasa Yang Harus Diserahkan

Barang/Jasa Yang Harus Diserahkansebesar Rp255.142.667,00

Nilai Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp255.142.667,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp0,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp255.142.667,00 atau sebesar 100 persen. Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Pendapatan Diterima Dimuka.

C.2.7. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Ekuitas dana investasi Per 31 Desember 2013 yang terdiri atas:

- Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Rp 11.304.866.628.274,00
- Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Rp 297.319.525.684,00

C.2.7.1. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Rp11.304.866.628.274,00

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 sebesar Rp11.304.866.628.274,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp14.907.494.400.412,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp3.602.627.772.138,00 atau sebesar 24,16 persen. Nilai ini merupakan nilai akun penyeimbang dari akun Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

C.2.7.2. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Rp297.319.525.684,00

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp297.319.525.684,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp401.905.422.929,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp104.585.897.245,00 atau sebesar 26,02 persen. Nilai ini nilai akun penyeimbang dari akun Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Neto, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

IV.C.3. Catatan Penting Lainnya atas Neraca

C.3.1. Catatan Penting Lainnya atas Piutang Pajak

C.3.1.1. Putusan Mahkamah Agung Tentang Kasus Pajak PT. AG

Kasus Pajak PT.AG

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, diputuskan bahwa 14 perusahaan dalam PT. AG harus membayar dua kali pajak terutang yang belum dibayar, dengan nilai total yang harus dibayar sebesar Rp2.519.955.391.304,00.

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan Pemeriksaan ulang dan verifikasi yang selanjutnya menerbitkan SKPKB dan atau SKPKBT PPh Badan dan PPh Pasal 26 dengan nilai total sebesar **Rp1.959.527.703.873,00** dan telah dibayar sebesar **Rp996.017.972.296,00**. Atas ketetapan tersebut, PT. AG telah mengajukan keberatan kepada DJP pada tanggal 20 Agustus 2013 dan 28 Agustus 2013, dan DJP telah menerbitkan surat keputusan keberatan pada tanggal 31 Oktober 2013 yang menolak seluruh permohonan Wajib Pajak. Terhadap surat keputusan keberatan tersebut, pada bulan November dan Desember 2013, PT. AG mengajukan Banding yang sampai saat ini masih dalam proses di Pengadilan Pajak. Atas penjelasan diatas, telah dirangkum dalam tabel sebagaimana berikut :

Kantor Pelayanan Pajak	Nilai Ketetapan Awal (SKP)	Jumlah SKP yang Dibayar oleh WP
KPP Pratama Kisaran	204.063.039.998	102.031.519.998
KPP Wajib Pajak Besar Dua	419.593.984.858	209.804.993.428
KPP Pratama Tanah Abang Dua	70.900.032.231	35.450.016.116
KPP Madya Jakarta Pusat	1.264.970.646.786	648.731.442.754
Jumlah	**1.959.527.703.873**	**996.017.972.296**

Atas nilai piutang tersebut, PT. AG mengajukan keberatan, namun demikian piutang tersebut telah diperhitungkan dalam nilai total piutang yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga telah melakukan penagihan pajak aktif dengan menerbitkan Surat Teguran dan menyampaikan Surat Paksa kepada Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan agar tidak terjadi sengketa obyek sita dalam rangka membayar kerugian negara dan hutang pajak PT. AG.

C.3.1.2. Piutang Pajak atas PT. KPI

Barang Sitaan dalam Proses Sengketa

Nilai piutang pajak PT KPI timbul dari SKPKB PPh Badan tahun 1999 dan SKPKB PPh Pasal 23 tahun 1998 yang selanjutnya diajukan keberatan oleh Wajib Pajak tetapi ditolak oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Keberatan nomor KEP-40/WPJ.05/BD.03/2002 dan KEP-61/WPJ.14/BD.0303/2002. Wajib Pajak selanjutnya melakukan banding ke Pengadilan Pajak dan didasarkan pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.00759/PP/HT.1/15/2003 dan Nomor Put.0126/PP/A/M/12/2002, Pengadilan Pajak menyatakan pemohonan banding PT KPI sebagaimana tersebut dalam kedua putusan tersebut tidak dapat diterima.

Sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak maka Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Lebih lanjut dengan mengacu kepada pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 maka Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Piutang Pajak PT KPI

Sebagai bagian dari tindakan penagihan pajak, Pemerintah telah melaksanakan penyitaan aset PT KPI atas sesuai Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 7 Juni 2004. Objek sita berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap serta mesin dan peralatan industri *plywood.*

Tindak lanjut dari penyitaan tersebut, Pemerintah telah melaksanakan lelang dengan risalah lelang no.240/2006 tanggal 26 Oktober 2006 yang menyatakan lelang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada peminat lelang. Meskipun pelaksanaan lelang tersebut belum berhasil dilaksanakan, sampai dengan saat ini objek sita sebagaimana tersebut di atas masih berstatus sitaan Pemerintah dan atas kedua objek sita berupa tanah dan bangunan tersebut di atas masih dalam status blokir sita Pemerintah di Badan Pertanahan Nasional. PT KPI terhadap hasil pemeriksaan dan penagihan pajak telah melakukan upaya hukum di luar pengadilan pajak dengan menyampaikan pemberitahuan gugatan PT KPI melawan Pemerintah dalam register perkara No. 190/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas permohonan gugatan Wajib Pajak, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan Putusan Nomor 190/Pdt.G/2012PN.Jkt.Sel yang diucapkan Tanggal 18 Desember 2012 menyatakan bahwa:

1. SKPKB dan putusan keberatan Pemerintah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tidak sah dan tidak berharga;
3. Mengangkat sita jaminan atas tanah, bangunan dan alat industri pendukungnya.

Pemerintah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Tanggal 28 Februari 2013. Putusan PT Jakarta Nomor: 353/Pdt/2013/PT.DKI Tanggal 11 September 2013 menyatakan menguatkan Putusan PN Jaksel sebelumnya. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Pemerintah telah menyampaikan Kasasi ke Mahkamah Agung Tanggal 28 Januari 2014 yang sampai dengan proses penyusunan Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2013 – *Audited* ini masih dalam proses. Berkaitan juga dengan gugatan PT KPI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak Pengacara Wajib Pajak telah meminta Kepala KPKNL Samarinda untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap harta kekayaan PT KPI sambil menunggu keputusan perkara No. 190/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, proses lelang belum dapat dilaksanakan mengingat sampai dengan saat ini proses perkara No. 190/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

C.3.1.3. Monitoring atas Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak (Penerbitan Surat Tagihan Pajak)

Monitoring atas Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak (Penerbitan STP)

Dalam konteks kewajiban perpajakan, pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni pembayaran atas perhitungan pajak yang dilakukannya secara *self assestment* melalui surat pemberitahuan baik masa maupun tahunan dan pembayaran yang dilakukan setelah dilakukan penetapan secara *official assesment* oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kepatuhan pembayaran atas kewajiban perpajakan tersebut khususnya untuk menilai ketepatan waktu pembayaran dan jumlah yang dibayar oleh Wajib Pajak apakah telah sesuai dengan yang tercantum surat pemberitahuan ataupun ketetapan pajak.

Dalam rangka monitoring atas kepatuhan pembayaran Wajib Pajak tersebut, DJP akan melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong kepatuhan Wajib Pajak baik melalui penyempurnaan *Sistem Operating Procedures* maupun Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut dilakukan agar pengawasan kepatuhan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dilakukan secara efektif. Berdasakan mekanisme pengawasan tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak juga dapat segera menerbitkan

Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Wajib Pajak yang tidak memuhi kewajiban pembayaran pajaknya sesuai ketentuan dalam pasal 9 ayat (2a), ayat (2b) dan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Terkait dengan konsep temuan audit, DJP belum menerbitkan STP atas sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran setoran Masa dan STP Bunga Penagihan atas SKPKB/SKPKBT yang dibayar melewati tanggal jatuh tempo, dapat dijelaskan bahwa pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem dan administrasi perpajakan. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait penerbitan Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan pembayaran pajak terutang, Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan sistem informasi berupa otomatisasi penerbitan Surat Tagihan Pajak untuk mengatasi keterbatasan jumlah petugas yang mengawasi kepatuhan Wajib Pajak.

C.3.1.4. Manajemen Penagihan Khusus Piutang Pajak Daluwarsa

Manajemen Penagihan Khusus Piutang Pajak Daluwarsa

Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Di satu sisi ketentuan tersebut memberikan aspek kepastian hukum bagi Wajib Pajak tetapi juga memberikan dorongan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalisasi tindakan penagihan pajak sebelum piutang pajak tersebut daluwarsa. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur lebih lanjut batas waktu daluwarsa penagihan pajak sesuai dengan tahun pajak dari ketetapan yang menjadi dasar penagihan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak telah merumuskan strategi dan prioritas tindakan penagihan pajak, salah satunya adalah upaya penagihan secara optimal terhadap piutang pajak yang akan daluwarsa. Melalui sistem informasi yang memadai, data piutang pajak yang akan daluwarsa dapat dimonitor oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah DJP serta Kantor Pusat DJP. Dengan dukungan sistem informasi tersebut, diharapkan akan dapat dilakukan penagihan pajak optimal sebelum piutang pajak tersebut menjadi daluwarsa.

Direktur Jenderal Pajak telah menginstruksikan kepada masing-masing Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan reviu dan memastikan bahwa piutang pajak yang akan mendekati daluwarsa tersebut telah dilakukan penagihan pajak secara intensif dan optimal, khususnya sampai dengan pemberitahuan Surat Paksa yang dapat menangguhkan daluwarsa penagihan pajak. Tentu dalam kegiatan penagihan pajak yang akan daluwarsa juga memperhatikan aspek efesiensi dan skala prioritas khususnya penagihan pajak terhadap piutang pajak yang akan daluwarsa dengan nilai yang signifikan. Pertimbangan biaya penagihan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh negara dalam rangka penagihan juga perlu diperhatikan sehingga hasil pencairan piutang pajak melebihi jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan pajak.

Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan mempertimbangkan bahwa piutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi maka proses penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan prosedur berikutnya yang dapat dilakukan. Hal tersebut diatur dalam pasal 24 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa. Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan

C.3.1.5. Kendala dalam Penagihan Pajak

Kendala dalam Penagihan Pajak

Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Dalam pelaksanaan penagihan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadapi kendala di antaranya adalah:

a. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*level of taxpayers compliance*) yang masih rendah terkait kewajiban untuk melunasi utang pajaknya;
b. Terdapat benturan peraturan perundang-undangan (disharmonisasi regulasi) antara ketentuan penagihan pajak dengan peraturan lainnya, diantaranya hak mendahulu utang pajak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbenturan dengan Hak Tanggungan dalam Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU, dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
c. Belum sepenuhnya diperoleh data dari berbagai pihak di luar DJP, khususnya untuk mendukung *assets and debtor tracing*, sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan;
d. Belum diselesaikannya ratifikasi *Convention on Mutual Administration Assistance in Tax Matters* dalam rangka memperluas cakupan negara *tax treaty partner* yang dapat dapat memenuhi permintaan bantuan penagihan pajak terhadap Penanggung Pajak yang telah berada di luar negeri.

C.3.2. Catatan Penting Lainnya atas Penatausahaan Aset Tetap

Penatasusahaan dan pengamanan Barang Milik Negara (BMN)

Dalam rangka penatausahaan dan pengamanan BMN, Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sensus Barang Milik Negara.

Atas aset pada DJP telah dilaksanakan kegiatan sensus BMN dalam rangka pemenuhan kewajiban inventarisasi aset yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna Barang melaksanakan sensus sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Kegiatan sensus dilaksanakan terakhir kali pada tahun 2007-2008 oleh DJKN, sehingga sudah harus dilaksanakan kembali pada tahun 2013

a) Sensus BMN secara teknis dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja atau Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dan telah diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2013.
b) Laporan Terhadap pelaksanaan Sensus BMN tersebut diharapkan telah disampaikan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan DJP ke Unit Pembantu Pengguna Barang Eselon I pada akhir Mei 2014.
c) Perekaman hasil Sensus BMN ke dalam aplikasi SIMAK BMN akan dilaksanakan serentak bersama seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan pada bulan Juni 2014.

Atas selisih/perbedaan antara hasil sensus BMN dan pencatatan SIMAK BMN, baik berupa aset tidak ditemukan, aset berlebih, maupun perbedaan kondisi aset, akan dilaksanakan tindak lanjut setelah diterbitkannya peraturan terkait oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Barang Kementerian Keuangan.

2. Akuntansi Penyusutan Aset Tetap

Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap dilakukan mulai tahun anggaran 2013 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan 01/PMK.06/2013. Penyusutan dilakukan atas Aset Tetap berupa:

- Gedung dan bangunan;
- Peralatan dan mesin;
- Jalan, irigasi, dan jaringan; dan
- Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi (kecuali tanah dalam renovasi) dan alat musik modern.

Metode perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dan Keputusan Menteri Keuangan terkait Modul Penyusutan pada Aplikasi SIMAK BMN:

a) penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode Garis Lurus.
b) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya.

3. Pengawasan dan Pengendalian BMN

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian BMN sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN telah dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan hasilnya telah dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di tingkat satuan kerja.

4. Sertifikasi Tanah

Luas tanah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3.629.361 m^2. Terdapat sebanyak 360 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat (berdasarkan data aplikasi SIMANTAP). Sehubungan dengan hal tersebut, DJP telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Telah dilakukan koordinasi dengan DJKN dalam rangka sertifikasi tanah.
b. Telah dilakukan koordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta termasuk didalamnya 5 Kantor Pertanahan di wilayah DKI Jakarta.
c. KPDJP telah memerintahkan seluruh Kanwil DJP untuk berkoordinasi dengan Kanwil DJKN dan Kanwil BPN di wilayah masing-masing dalam rangka melakukan sertifikasi tanah.

5. Penertiban Rumah Dinas *(Bangunan Tempat Tinggal)*.

Dari 2.847 unit Bangunan Tempat Tinggal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 276 unit yang dihuni oleh orang yang tidak berhak. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya–upaya pengamanan sebagai berikut:

1) Penerbitan surat-surat kepada penghuni yang tidak berhak;
2) Penerbitan surat-surat dalam rangka pengamanan aset tanah, yaitu surat dalam rangka melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
3) Pemasangan Plang nama instansi;
4) Monitoring aset secara rutin;
5) Telah diusulkan Penetapan Status Golongan Rumah Negara kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk Rumah Negara yang terdapat di Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Jawa Timur I dan Kanwil DJP Kalimantan Timur sebagai Rumah Negara Golongan I.
6) Terhadap Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan di Kanwil DJP Sumatera Utara II telah dilakukan transaksi penyelesaian pembangunan sehingga telah diakui sebagai Gedung dan Bangunan pada Kanwil DJP Sumatera Utara II sebesar nilai belanja dari anggaran 015. Sedangkan nilai pembangunan dari bagian anggaran 999 tetap tercatat sebagai Aset Tetap Renovasi pada Laporan Keuangan BA 999 yang akan dikapitalisasi ke BA 015 setelah ada serah terima.

IV.D. Pengungkapan Penting Lainnya

D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

D.1.1. Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2013 – *Audited*

Rekonsiliasi Penerimaan Pajak

Dalam rangka menjaga validitas data realisasi pendapatan khususnya untuk data penerimaan pajak telah dilakukan rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Pajak selaku Pengguna Anggaran dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan BAR Penerimaan Pajak nomor Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR-006/PN/12/PB.64/2014 tanggal 2 Mei 2014. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji bahwa jumlah penerimaan pajak yang disajikan Rp921.398.110.900.770,00 telah didukung uang (kas) yang masuk ke negara dengan jumlah yang sama.

Hasil rekonsiliasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	SAU	SAI	Selisih
	Rupiah	Rupiah	Rupiah
MPN	819.727.570.152.285	819.726.899.684.494	670.467.791
Pemotongan SPM	55.784.115.158.010	55.784.115.158.010	0
BUN	113.988.488.910.207	113.988.488.910.207	0
Pengembalian Pajak	68.102.192.340.068	68.101.392.851.940	799.488.128
Total Penerimaan Bruto	989.500.174.220.502	989.499.503.752.711	670.467.791
Total Penerimaan Netto	921.397.981.880.434	921.398.110.900.771	(129.020.337)

Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Pajak sebagaimana tersebut diatas disajikan terlampir.

D.1.2. Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan Pajak Tahun Anggaran 2013 – *Audited*

Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan Pajak

Dalam rangka menjaga validitas data pengembalian pendapatan pajak dilakukan rekonsiliasi pengembalian pendapatan pajak sebesar Rp68.111.398.543.069,00 antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan seperti yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR-002/PN/12/PB.64/2014 tanggal 14 Februari 2014. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan (mencocokan) data transaksi pengembalian pendapatan pajak berupa daftar SP2D pengembalian pendapatan pajak antara data SAI dengan data SAU. Rincian pengembalian pendapatan pajak berdasarkan hasil rekonsiliasi antara SAI dan SAU sebagai berikut:

Uraian	SAU	SAI	Selisih
1. SAI dan SAU sama (semua elemen)	68.065.211.703.265	68.065.211.703.265	0
2. SAI dan SAU beda MAP (nilai sama)	6.107.830.321	6.107.830.321	0
3. SAI dan SAU beda nomor dokumen (nilai sama)	18.474.665.026	18.474.665.026	0
4. SAI dan SAU beda tanggal dokumen (nilai sama)	6.417.827.260	6.417.827.260	0
5. SAI dan SAU beda nomor KPPN (nilai sama)	4.860.045.149	4.860.145.149	0
6. SAI dan SAU beda nominal	8.033.579.941	8.033.579.941	0

7. Data Hanya ada di SAI	0	72.048.178	(72.048.178)
8. Data Hanya ada di SAU	251.134.603	0	251.134.603
9. Data Hanya beda kode Eselon 1	1.228.541	1.228.541	0
10. Data Hanya beda kode satuan kerja	25.033.315	25.033.315	
11. SAU/SAI beda dua variabel/lebih	2.194.482.073	2.194.482.073	
12. Bukan satker DJP	804.314.685	0	804.314.685
Total	**68.112.381.944.179**	**68.111.398.543.069**	**983.401.110**

Rincian di atas merupakan nilai pengembalian pendapatan sampai dengan 31 Desember 2013 *Unaudited,* berdasarkan hasil rekonsiliasi di atas dilakukan klarifikasi ke seluruh satuan kerja DJP.
Melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-43/PJ.013/2014 tanggal 27 Februari 2014 hal Klarifikasi Hasil Rekonsiliasi SAI dan SAU Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2013. Hasil klarifikasi tersebut juga tertuang dalam dalam Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR-006/PN/12/PB.64/2014 tanggal 2 Mei 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	SAU	SAI	Selisih
1. SAI dan SAU sama (semua elemen)	68.101.392.851.940	68.101.392.851.940	0
2. Bukan satker DJP	799.488.128	0	799.488.128
Total	**68.102.192.340.068**	**68.101.392.851.940**	**799.488.128**

Hasil Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Pajak sebagaimana tersebut diatas disajikan terlampir.

D.1.3. Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2013 – *Audited*

Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam rangka menjaga validitas data estimasi dan realisasi PNBP telah dilakukan tindak lanjut rekonsiliasi data PNBP atas BAR-04/SJ.1/2014 tanggal 30 April 2014 antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Keuangan dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Rekonsiliasi Estimasi PNBP:

No.	Uraian	Rupiah SAU	Rupiah SAI	Selisih	Keterangan
1	Estimasi PNBP	2.729.115.423	4.242.909.775	(1.513.794.352)	Data Estimasi sudah sesuai DIPA
Total		**2.729.115.423**	**4.242.909.775**	**(1.513.794.352)**	

Hasil Rekonsiliasi Realisasi PNBP:

No.	Uraian	Rupiah SAU	Rupiah SAI	Selisih	Keterangan
1	Data Sama	17.393.679.666	17.393.679.666	0	
2	SAU Kurang Catat	0	14.026.757	(14.026.757)	Telah sesuai dokumen sumber
3	SAU dan SAI Beda Nilai	55.000	50.000	5.000	Telah sesuai dokumen sumber
4	Bukan MAK/Satker DJP	416.512.411	0	416.512.411	
Total		**17.810.247.077**	**17.407.756.423**	**402.490.654**	

Hasil Rekonsiliasi Pengembalian PNBP:

Kode	Uraian	Rupiah SAU	Rupiah SAI	Selisih	Keterangan
1	Data Sama	73.520	73.520	0	
2	Data Bukan MAP DJP	8.934.750	0	8.934.750	
	Jumlah	**9.008.270**	**73.520**	**8.934.750**	

Hasil Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Berita Acara Rekonsiliasi Belanja dan PNBP sebagaimana tersebut diatas disajikan terlampir.

D.1.4. Rekonsiliasi Belanja Tahun Anggaran 2013 – *Audited*

Rekonsiliasi Belanja

Dalam rangka menjaga validitas data pagu dan realisasi belanja telah dilakukan rekonsiliasi data pagu dan realisasi belanja atas BAR-04/SJ.1/2014 tanggal 30 April 2014 antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Keuangan dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Rekonsiliasi Pagu Belanja

No	Uraian	Rupiah SAU	Rupiah SAI	Selisih	Keterangan
1	Pagu Belanja	5.202.989.325.000	5.203.784.920.000	(795.595.000)	Data Pagu SAI sudah sesuai dengan APBN-P
	Jumlah	**5.202.989.325.000**	**5.203.784.920.000**	**(795.595.000)**	

Hasil Rekonsiliasi Realisasi Belanja

No	Uraian	Rupiah SAU	Rupiah SAI	Selisih	Keterangan
1	Data SAU dan SAI Sama	5.111.913.363.451	5.111.913.363.451	0	
	Jumlah	**5.111.913.363.451**	**5.111.913.363.451**	**0**	

Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja

No	Uraian	Rupiah SAU	Rupiah SAI	Selisih	Keterangan
1	Data SAU dan SAI Sama	(3.534.350.687)	(3.534.350.687)	0	
2	Data SAU dan SAI Beda Nilai	(435)	(625.435)	625.000	Telah sesuai dokumen sumber
3	Data Bukan MAK/Satker DJP	(140.397.713)	0	(140.397.713)	
	Jumlah	**(3.674.748.835)**	**(3.534.976.122)**	**(139.772.713)**	

Berita Acara Rekonsiliasi Belanja sebagaimana tersebut diatas disajikan terlampir.

D.1.5. Rekonsiliasi Piutang Pajak Tahun Anggaran 2013 – *Audited*

Rekonsiliasi Piutang Pajak

Dalam rangka menjaga validitas data Piutang Pajak dan Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dilakukan Upaya Hukum telah dilakukan rekonsiliasi data tersebut atas BA-02/Piutang/I/2014 tanggal 14 Mei 2014 antara Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-E1 dengan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Laporan Perkembangan Piutang Pajak, dan Direktorat Keberatan dan Banding yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Laporan Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dilakukan upaya hukum. Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan menyampaikan data dan/atau dokumen berupa Neraca

dan Neraca Percobaan UAPPA-E1 Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2013 *Audited.* Sedangkan Penanggung Jawab Laporan Perkembangan Piutang Pajak dan Penanggung Jawab Laporan Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dilakukan upaya hukum menyampaikan data dan/atau dokumen, berupa:

1. Piutang Pajak Berdasarkan Jenis Pajak Per 31 Desember 2013 *Audited*.
2. Piutang Pajak Berdasarkan Umur Per 31 Desember 2013 *Audited*.
3. Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2013 *Audited*.
4. Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Piutang Pajak yang masih menjadi sengketa pajak dan belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan 31 Desember 2013 *Audited.*

Setelah dilakukan pencocokan data piutang pajak sebagaimana tersebut di atas dengan data piutang pajak di neraca dan/atau neraca percobaan, nilai Piutang Pajak Per 31 Desember 2013 *Audited* sebesar Rp77.366.561.749.071,00, dengan nilai penyisihan piutang pajak sebesar Rp48.785.110.550.899,00 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp28.581.451.198.172,00. Dari nilai Piutang Pajak Per 31 Desember 2013 *Audited* tersebut, Piutang Pajak yang telah daluwarsa penagihannya sebesar Rp15.331.353.474.096,00. Sedangkan Piutang Pajak yang telah diusulkan penghapusan sampai dengan 31 Desember 2013 *Audited* adalah sebesar Rp860.980.213.205,00. Selama Tahun Anggaran 2013 nilai piutang pajak yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dihapusbukukan dalah sebesar Rp0,00.

Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sengketa pajak, yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 *Audited* adalah sebesar Rp80.828.962.394.318,00. Dari nominal ketetapan pajak kurang bayar tersebut, piutang pajak yang menjadi sengketa pajak dan belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 *Audited* adalah sebesar Rp10.623.800.049.189,00.

Berita Acara Rekonsiliasi Piutang Pajak sebagaimana tersebut diatas disajikan terlampir.

D.1.6. Rekonsiliasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2013 – *Audited*

Rekonsiliasi Barang Milik Negara

Dalam rangka menjaga validitas data Barang Milik Negara (BMN) telah dilakukan tindaklanjut rekonsiliasi data BMN atas BA-02/DJP/2014 tanggal 13 Mei 2014 antara Bagian Keuangan yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon 1 (UAPPA-E1) dengan Bagian Perlengkapan yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Eselon 1 (UAPPB-E1).

Bagian Perlengkapan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2013 sebagai bahan rekonsiliasi, berupa Laporan Barang Pengguna Eselon I Per 31 Desember 2013 *Audited* dan Catatan Ringkas Barang Milik Negara periode 31 Desember 2013 *Audited.*

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya sama antara data Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sebesar Rp11.750.302.382.960,00 dengan data Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) sebesar Rp11.750.302.382.960,00 yang dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan dilampiri Kertas Kerja Rekonsiliasi Aset Tahun Anggaran 2013 *Audited* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana tersebut diatas disajikan terlampir.

D.1.7. PBB Pertambangan Migas dan Panas Bumi

PBB Pertambangan Migas dan Panas Bumi

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemungutan PBB terutang didahului dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak (WP), selanjutnya berdasarkan SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani WP, DJP dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan SPPT. Berdasarkan ketetapan yang tercantum dalam SPPT tersebut, Wajib Pajak melakukan pelunasan dengan membayar PBB terutang melalui bank persepsi yang ditunjuk.

Khusus terhadap WP PBB Migas dan PBB Panas Bumi yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau Pengusaha Panas Bumi, mekanisme pemungutan dan penagihannya dilaksanakan secara berbeda dari WP pada umumnya, karena WP terikat pada kontrak/izin dengan pemerintah (Kontrak Kerja Sama atau Izin Usaha Pertambangan) sehingga diberlakukan ketentuan yang bersifat *lex specialist*. Dalam pemungutannya pun, selain WP dan DJP, terdapat beberapa instansi lain yang terkait dalam proses pelaporan, penagihan dan pelunasan PBB terutang yaitu Kementerian ESDM, SKK Migas, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pada mulanya, mekanisme pemungutan/pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi adalah melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening migas atau rekening panas bumi. Rekening migas merupakan rekening pemerintah yang menampung bagian pemerintah yang disetor oleh KKKS yang sudah berproduksi sesuai dengan kontrak, sedangkan rekening panas bumi merupakan rekening pemerintah yang digunakan untuk menampung bagian pemerintah yang disetor oleh pengusaha panas bumi yang telah mencapai *net operating income* (NOI).

Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 (PP 79/2010) tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, terdapat mekanisme baru pemungutan/pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi yaitu WP membayar sendiri PBB Migas atau PBB Panas Buminya. Khusus untuk WP PBB Migas, PBB Migas tersebut dapat dimintakan kembali sebagai *cost recovery* setelah WP/KKKS telah berproduksi. Secara umum, mekanisme pemungutan/pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemindahbukuan untuk PBB Migas atas Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani sebelum PP 79/2010 berlaku (sebelum 20 Desember 2010) atau untuk PBB Panas Bumi yang izinnya ditandatangani sebelum UU 27/2003.
    a. Wajib Pajak PBB Migas yang sudah berproduksi, atau Wajib Pajak PBB Panas Bumi yang sudah berproduksi dan telah mencapai NOI, wajib menyetorkan bagian pemerintah (*government share*) sejumlah prosentase tertentu sesuai ketentuan;
    b. bagian pemerintah tersebut sebelum masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terlebih dahulu dikurangi untuk pembayaran PPN *reimbursement*, PBB, dan PDRD;
    c. PBB yang dimaksud adalah PBB Migas atau PBB Panas Bumi yang dihitung oleh DJP sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;
    d. Setiap tahun, DJP menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterima dari WP;
    e. Dirjen Pajak menyampaikan permintaan pemindahbukuannya atas PBB Migas dan/atau PBB Panas Bumi baik yang belum maupun sudah berproduksi ke Dirjen Anggaran dengan dilengkapi salinan SPPT;
    f. Permintaan pemindahbukuan atas PBB Migas dan/atau PBB Panas Bumi yang belum menghasilkan sebagaimana huruf e di atas, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi;
    g. Direktur Jenderal Anggaran membuat surat permintaan pemindahbukuan ke Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
    h. Direktur Jenderal Perbendaharaan membuat permintaan pemindahbukuan dari Bank Indonesia ke Bank Mitra KPPN Jakarta II;

i. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bank Mitra KPPN Jakarta II ke rekening kas daerah maupun pusat.

2. Mekanisme Pembayaran Langsung oleh Wajib Pajak untuk PBB Migas atas Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani setelah PP 79/2010 berlaku (setelah 20 Desember 2010) atau untuk PBB Panas Bumi yang izinnya ditandatangani setelah UU 27/2003.
   a. Setiap tahun, DJP menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterima dari WP;
   b. WP melunasi PBB terutang sebagaimana tercantum dalam SPPT dengan melakukan pembayaran melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Dirjen Perbendaharaan melalui KEP-127/PB/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penunjukan Bank Persepsi yang Melaksanakan Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi yaitu:
      1) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Kramat
      2) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utaa Kelapa Gading
      3) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Cikini Taman Ismail Marzuki
      4) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Kelapa Gading Square;
   c. Khusus WP PBB Migas, PBB Migas yang telah dibayar dapat dilaporkan sebagai bagian dari biaya operasi yang dapat dikembalikan (*cost recovery*) setelah WP tersebut berproduksi/terdapat lifting migas;
   d. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan transfer Dana Bagi Hasil PBB Migas dan/atau PBB Panas Bumi sesuai ketentuan PMK 145/PMK.07/2013 ke rekening kas daerah maupun pusat.

Aturan terkait penatausahaan dan pengenaan PBB Migas dan PBB Panas Bumi adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.

Pengungkapan lain yang tidak kalah pentingnya mengenai PBB Migas dan PBB Panas Bumi sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut:

PBB Migas

1. Telah dilakukan pemindahbukuan pembayaran PBB Migas tahun 2011 oleh DJA pada awal tahun 2013, atas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI sebesar Rp74.598.509.877,00.
2. Ketetapan PBB Migas tahun 2013 yang melalui mekanisme pemindahbukuan adalah sebesar Rp22.070.896.025.484,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	PBB Migas *Onshore* 2013	: Rp	2.632.229.617.859,00
b.	PBB Migas *Offshore* 2013	: Rp	7.213.696.061.830,00
c.	PBB Migas Tubuh Bumi 2013	: Rp	12.018.268.041.412,00
d.	PBB Migas *Onshore* 2012 (dihitung 2013)	: Rp	201.424.701.560,00
e.	PBB Migas *Offshore* 2012 (dihitung 2013)	: Rp	170.062.826,00
f.	PBB Migas Tubuh Bumi 2012 (dihitung 2013)	: Rp	5.107.540.267,00
	Total	: Rp	**22.070.896.025.484,00**

3. Realisasi pembayaran PBB Migas tahun 2013 yang melalui mekanisme pemindahbukuan sebesar Rp20.671.153.235.996,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	PBB Migas *Onshore* 2013	: Rp	1.976.779.509.697,00
b.	PBB Migas *Offshore* 2013	: Rp	7.213.866.124.656,00
c.	PBB Migas Tubuh Bumi 2013	: Rp	11.480.507.601.643,00
	Total	: Rp	**20.671.153.235.996,00**

4. PBB Migas tahun 2013 yang melalui mekanisme pemindahbukuan sebesar Rp1.399.742.789.488,00 belum dilakukan pemindahbukuan oleh DJA karena masih memerlukan klarifikasi, dengan rincian sebagai berikut:

a.	PBB Migas *Onshore* 2013	: Rp	856.874.809.722,00
b.	PBB Migas Tubuh Bumi 2013	: Rp	542.867.979.766,00
	Total	: Rp	**1.399.742.789.488,00**

5. Ketetapan PBB Migas tahun 2013 yang tidak melalui mekanisme pemindahbukuan adalah sebesar Rp3.043.620.190.711,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	PBB Migas *Onshore* 2013	: Rp	96.418.975.066,00
b.	PBB Migas *Offshore* 2013	: Rp	1.874.989.343.120,00
c.	PBB Migas Tubuh Bumi 2013	: Rp	298.080.576.032,00
d.	PBB Migas *Onshore* 2012	: Rp	26.095.352.528,00
e.	PBB Migas *Offshore* 2012	: Rp	711.160.054.000,00
f.	PBB Migas Tubuh Bumi 2012	: Rp	36.875.889.965,00
	Total	: Rp	**3.043.620.190.711,00**

6. Realisasi pembayaran PBB Migas tahun 2013 yang tidak melalui mekanisme pemindahbukuan sebesar Rp19.081.330.836,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	PBB Migas Tubuh Bumi 2013	: Rp	9.304.019.236,00
b.	PBB Migas Tubuh Bumi 2012	: Rp	9.777.311.600,00
	Total	: Rp	**19.081.330.836,00**

7. Beberapa KKKS mengajukan keberatan atas PBB Migas tahun 2012 dan/atau 2013 yang tidak melalui mekanisme pemindahbukuan sebesar Rp2.898.683.326.678,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	PBB Migas *Offshore* 2013	: Rp	1.874.989.343.120,00	
b.	PBB Migas Tubuh Bumi 2013	: Rp	284.127.670.799,00	*)
c.	PBB Migas *Offshore* 2012	: Rp	711.160.054.000,00	
d.	PBB Migas Tubuh Bumi 2012	: Rp	28.406.258.759,00	**)
	Total	: Rp	**2.898.683.326.678,00**	

*) termasuk PBB Migas yang dibayar sebagaimana angka 6 huruf a sebesar Rp8.884.827.600,00
**) termasuk PBB Migas yang dibayar sebagaimana angka 6 huruf b sebesar Rp8.884.827.600,00

8. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian telah menugaskan fungsional penilai PBB untuk membantu penyelesaian proses keberatan di Kanwil DJP Jakarta Khusus, memenuhi permintaan Kanwil DJP Jakarta Khusus sebagaimana surat nomor S-5887/WPJ.07/2013.

Piutang PBB Migas

Selanjutnya pada awal tahun 2014 terdapat catatan penting terkait Piutang PBB Migas yang dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini.

Penerbitan ketetapan PBB Migas tahun 2013 sebesar Rp25.114.516.216.195,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Pemindahbukuan	Dibayar sendiri oleh KKKS	Jumlah
Onshore 2012	201.424.701.560	26.095.352.528	227.520.054.088
Onshore 2013	2.632.229.617.859	96.418.975.066	2.728.648.592.925
Offshore 2012	170.062.826	711.160.054.000	711.330.116.826
Offshore 2013	7.213.696.061.830	1.874.989.343.120	9.088.685.404.950
Tubuh Bumi 2012	5.107.540.267	36.875.889.965	41.983.430.232
Tubuh Bumi 2013	12.018.268.041.412	298.080.576.032	12.316.348.617.444
Total	**22.070.896.025.754**	**3.043.620.190.711**	**25.114.516.216.465**

Ketetapan PBB Migas yang belum dilunasi per 31 Desember 2013 sebesar Rp4.422.801.297.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Pemindahbukuan	Dibayar sendiri oleh KKKS	Jumlah
Onshore 2012	200.435.685.000	26.095.352.528	226.531.037.528
Onshore 2013	656.439.124.722	96.418.975.066	752.858.099.788
Offshore 2012	0	711.160.054.000	711.160.054.000
Offshore 2013	0	1.874.989.343.120	1.874.989.343.120
Tubuh Bumi 2012	0	25.978.570.122	25.978.570.122
Tubuh Bumi 2013	542.867.979.766	288.416.213.476	831.284.193.242
Total	**1.399.742.789.488**	**3.023.058.508.312**	**4.422.801.297.800**

Dari ketetapan PBB Migas (SPPT) yang belum mendapat pelunasan sampai dengan 31 Desember 2013 tersebut diantaranya sebanyak 37 SPPT PBB Migas *onshore* senilai Rp856,87 miliar yang masih harus diklarifikasi oleh Kementerian Keuangan dhi. DJP dan SKK Migas terkait dengan luas wilayah kerja eksplorasi yang menjadi dasar penetepan PBB terutang. Hasil klarifikasi atas 37 SPPT adalah sebagai berikut:

1) 6 SPPT dengan ketetapan sebesar Rp105.092.312.000 telah dilakukan pembatalan secara jabatan melalui Keputusan Dirjen Pajak pada tahun 2014.
2) 2 SPPT dengan ketetapan sebesar Rp74.439.993.600 telah dilakukan pembetulan secara jabatan pada tahun 2014, sehingga berubah menjadi Rp9.610.726.
3) 29 SPPT dengan ketetapan sebesar Rp677.342.504.122 masih dalam proses penelitian.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembetulan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp4.825.803.302.678 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Keberatan	Banding / Gugatan
Onshore 2012	0	0
Onshore 2013	0	0
Offshore 2012	711.160.054.000	1.927.119.976.000
Offshore 2013	1.874.989.343.120	0
Tubuh Bumi 2012	28.406.258.759	0
Tubuh Bumi 2013	284.127.670.799	0
Total	**2.898.683.326.678**	**1.927.119.976.000**

Nilai keberatan tersebut merupakan keberatan yang dilakukan oleh KKKS yang tidak melalui mekanisme pemindahbukuan. Sedangkan permohonan pengajuan banding dari Wajib Pajak telah diputuskan oleh Pengadilan Pajak pada Tahun 2014 dengan putusan mengabulkan sebagian permohonan banding dari Wajib Pajak tersebut.

PBB Panas Bumi

1. Ketetapan PBB Panas Bumi tahun 2013 yang melalui mekanisme pemindahbukuan adalah sebesar Rp125.803.910.545,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. PBB Panas Bumi *Onshore* 2013	: Rp	21.471.345.233,00
b. PBB Panas Bumi Tubuh Bumi 2013	: Rp	104.332.565.312,00
Total	: Rp	**125.803.910.545,00**

2. Realisasi pembayaran PBB Panas Bumi tahun 2013 yang melalui mekanisme pemindahbukuan sebesar Rp125.803.910.545,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	PBB Panas Bumi *Onshore* 2013	: Rp	21.471.345.233,00
b.	PBB Panas Bumi Tubuh Bumi 2013	: Rp	104.332.565.312,00
	Total	: Rp	**125.803.910.545,00**

3. Ketetapan PBB Panas Bumi tahun 2013 yang tidak melalui mekanisme pemindahbukuan adalah sebesar Rp2.135.537.064,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	PBB Panas Bumi *Onshore* 2013	: Rp	102.133.884,00
b.	PBB Panas Bumi Tubuh Bumi 2013	: Rp	1.714.969.220,00
c.	PBB Panas Bumi Onshore 2012	: Rp	7.140,00
d.	PBB Panas Bumi Tubuh Bumi 2012	: Rp	318.426.820,00
	Total	: Rp	**2.135.537.064,00**

Realisasi pembayaran PBB Panas Bumi tahun 2013 yang tidak melalui mekanisme pemindahbukuan sebesar Rp151.264.000,00 atas PBB Panas Bumi Tubuh Bumi.

D.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

D.2.1. *Project for Indonesian Tax Administration Reform* (PINTAR)

Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR)

Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR) adalah program penyempurnaan proses bisnis perpajakan serta pengembangan *platform* dan fondasi sistem informasi yang terintegrasi. PINTAR mengadopsi praktik administrasi perpajakan terbaik di dunia, baik dalam aspek pelayanan perpajakan maupun aspek pengawasan kepatuhan. PINTAR bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional DJP dan menurunkan *compliance cost*. Selain itu, PINTAR bertujuan untuk menyempurnakan penerapan *good governance* dengan meningkatkan transparansi, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

PINTAR mencakup pengembangan dan penyempurnaan empat komponen, yaitu:

a. Sistem perpajakan inti, yang terdiri dari Pendaftaran Wajib Pajak, Pengolahan Surat Pemberitahuan, Rekening Wajib Pajak, Manajemen Dokumen, dan Arsitektur Sistem yang terintegrasi;
b. Sumber Daya Manusia;
c. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak yang terdiri dari Pemeriksaan, Penagihan, serta Keberatan dan Banding; dan
d. Manajemen Proyek.

Total Pendanaan PINTAR sebesar USD146,262,000.00. Dana sebesar USD110,000,000.00 dibiayai oleh pinjaman lunak dari *World Bank* Nomor 7631 ID. Sedangkan sisa dana sebesar USD36,262,000.00 dibiayai oleh APBN. *Loan Agreement* PINTAR (*Loan Number 7631 ID*) ditandatangani 9 Februari 2009 dan berlaku efektif (*Loan Effectiveness*) sejak 7 Agustus 2009. *Closing date* dari *loan agreement* PINTAR adalah 31 Desember 2015.

Pengadaan PINTAR terbagi menjadi 3 (tiga) paket pengadaan, yaitu:

1. Paket *Automated Core Tax System (Core Tax)* dengan nilai sebesar USD109,419,000.00 (berdasarkan *procurement plan*);
2. Paket *Human Resources Management Information System* dengan nilai sebesar USD4,736,000.00, (berdasarkan *procurement plan*);
3. Paket *Owner's Agent* dengan nilai sebesar USD7,116,000.00 (berdasarkan *procurement plan*).

Pada Tahun Anggaran 2013, Satker PINTAR dan CTF-7 memiliki alokasi DIPA sebesar Rp196.632.799.000,00. Atas DIPA tersebut, DJP telah menyampaikan usulan revisi anggaran untuk pengurangan alokasi PHLN kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sehingga anggaran tersebut menjadi Rp0,00. Alasan/pertimbangan revisi anggaran adalah sebagai akibat dari pembatalan pengadaan Paket *Core Tax* dan Paket pendukungnya. Direktur Jenderal Anggaran melalui surat nomor S-2306/AG/2013 tanggal 24 September 2013 hal Pencabutan DIPA Petikan Satker PINTAR dan CTF-7 (kode 692002) Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan kepada Kuasa pengguna Anggaran Satker PINTAR dan CTF-7 DJP bahwa alokasi pada DIPA Petikan Satker PINTAR dan CTF-7 menjadi Nihil.

D.2.2. Sensus Pajak Nasional

Sensus Pajak Nasional

Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan SPN merupakan program ekstensifikasi yang proaktif yaitu dengan mendatangi subjek pajak secara langsung di lokasi tempat usaha dan/atau tempat tinggal mereka. Kegiatan SPN juga diikuti dengan kegiatan penyuluhan dan himbauan kepada wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Dalam pidato presiden pada penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangan tanggal 16 Agustus 2011 menyatakan bahwa dalam mengoptimalkan penggalian potensi perpajakan, pada bulan September 2011 Pemerintah berencana melakukan Sensus Pajak Nasional. Menindaklanjuti pidato presiden tersebut, dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang SPN. Beberapa peraturan pelaksanaannya yaitu:

a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.03/2011 tentang Pembentukan Tim SPN.
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011 tentang Pedoman Teknis SPN.

Launching SPN dilakukan pada 30 September 2011 oleh Menteri Keuangan Agus DW Martowardoyo. Metodologi yang digunakan dalam SPN secara umum sebagai berikut:

1. dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia oleh 299 KPP Pratama.
2. pemilihan lokasi sensus menggunakan hasil pemetaan (*mapping*) dan monografi fiskal dengan skala prioritas: sentra ekonomi/ kawasan bisnis, bangunan tingkat tinggi (*high rise building*) dan kawasan pemukiman (potensial).
3. pelaksanaan sensus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
4. pendataan terhadap seluruh subjek dan objek pada lokasi sensus menggunakan Formulir Isian Sensus (FIS) dan diikuti dengan penyuluhan dan himbauan.
5. Pemasangan *sticker* di tempat usaha dan tempat tinggal WP setelah dilakukan sensus.
6. perekaman/ pemutakhiran data atau hasil sensus.
7. pemilihan waktu sensus disesuaikan dengan kondisi subjek sensus (pagi, siang,sore atau malam hari).

Dengan pelaksanaan SPN diharapkan seluruh Wajib Pajak terdaftar, seluruh objek pajak dipajaki serta pelaksanaan kewajiban perpajakan tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan demikian basis pajak akan semakin luas, kepatuhan penyampaian SPT akan semakin meningkat, penerimaan pajak akan semakin meningkat dan basis data perpajakan akan semakin mutakhir.

D.2.3. Sengketa Pajak

Sengketa Pajak

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali.

Disamping itu, Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak masih diberikan hak oleh UU Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ini, yang dimaksudkan dengan sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh Wajib Pajak maupun jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan pajak/keputusan/putusan sebelumnya, meliputi:

1. Keberatan terdiri dari:
   a. Keberatan PPh dan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
   b. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB);
2. Non Keberatan terdiri dari:
   a. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;
   b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP;
   c. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP;
   d. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP;
   e. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;
   f. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 19 UU PBB;
   g. pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dalam UU PBB; dan
3. Banding atau Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
4. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Upaya hukum atas sengketa keberatan/non keberatan diajukan atas produk hukum berupa suatu ketetapan pajak yang meliputi:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
e. Surat Tagihan Pajak (STP); dan
f. Surat Pemberitahuan PajakTerhutang (SPPT).

Upaya hukum atas sengketa banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak diajukan atas produk hukum berupa Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan) dan surat keputusan lainnya yang menjadi objek gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) UU KUP. Sedangkan, upaya hukum luar biasa atas sengketa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung diajukan atas produk hukum berupa Putusan Pengadilan Pajak.

Jumlah ketetapan pajak/keputusan/putusan yang diajukan keberatan, non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan), banding, gugatan dan peninjauan kembali dan belum diputuskan per 31 Desember 2013 adalah 32.302 ketetapan/keputusan/putusan dengan nominal sebesar Rp115.189.366.788.756,00.

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.D.2.3.a.
Tunggakan Sengketa Pajak Berdasarkan Jenis Ketetapan Pajak
Per 31 Desember 2013

Jenis Ketetapan	Jumlah Ketetapan/ Keputusan/ Putusan	Nominal Ketetapan/Keputusan/Putusan		
		Dalam Rp	Dalam USD	Total Rp
SKPKB/SKPKBT/ STP/SPPT/Keputusan/ Putusan Kurang Bayar	27.770	62.684.203.717.900	1.488.617.497,45	80.828.962.394.318
SKPLB/Keputusan/ Putusan Lebih Bayar	2.299	22.204.213.190.175	997.308.327,53	34.360.404.394.438
SKPN/Keputusan/ Putusan Nihil	2.233	0	0	0
Jumlah	**32.302**	**84.888.416.908.075**	**2.485.925.824,98**	**115.189.366.788.756**

Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.D.2.3.b.
Tunggakan Sengketa Pajak Berdasarkan Jenis Sengketa Pajak
Per 31 Desember 2013

Jenis Sengketa Pajak	Jumlah Ketetapan/ Keputusan/ Putusan	Nominal Ketetapan		
		Dalam Rp	Dalam USD	Total Rp
Non Keberatan	10.511	5.017.141.958.447	156.781.396,75	6.928.150.403.433
Keberatan	9.161	29.065.595.313.108	1.255.220.441,92	44.365.477.279.671
Banding/Gugatan	7.256	35.857.379.792.283	932.970.622,18	47.229.358.706.035
Peninjauan Kembali	5.374	14.948.299.844.237	140.953.364,13	16.666.380.399.618
Jumlah	**32.302**	**84.888.416.908.075**	**2.485.925.824,98**	**115.189.366.788.756**

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2013 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.D.2.3.c.
Tunggakan Sengketa Pajak Berdasarkan Jenis Pajak
Per 31 Desember 2013

No.	Jenis Pajak	Jumlah Sengketa Pajak			
		JumlahKetetapan/Keputusan/Putusan	Nilai Dalam Rp	Nilai Dalam USD	Total Dalam Rp
1	PPh Pasal 25 OP	564	494.147.269.579	12.906.289	651.462.030.466
2	PPh Pasal 25 Badan	4.021	32.485.576.714.840	1.719.730.222	53.447.368.394.260
3	PPh Pasal 21	1.718	1.274.489.183.691	0	1.274.489.183.691
4	PPh Pasal 22	130	52.676.940.775	0	52.676.940.775
5	PPh Pasal 23	1.728	2.011.192.021.896	0	2.011.192.021.896

6	PPh Pasal 26	1.190	6.430.437.894.350	292.951.726	10.001.226.487.440
7	PPh Final (Pasal 4(2), Pasal 15, Pasal 19 dsb)	1.267	1.679.594.710.638	448.139.124	7.141.962.488.321
8	PPN	19.710	33.317.300.519.447	8.194.475	33.417.182.975.222
9	PPn BM	245	812.296.438.903	0	812.296.438.903
10	Bunga Penagihan	660	539.552.176.373	3.042.642	576.638.939.711
11	PKK	48	0	0	0
12	PBB Sektor Pedesaan	18	3.396.933.311	0	3.396.933.311
13	PBB Sektor Perkotaan	36	36.079.950	0	36.079.950
14	PBB Sektor Perkebunan	167	93.460.991.670	0	93.460.991.670
15	PBB Sektor Perhutanan	559	23.678.119.501	0	23.678.119.501
16	PBB Sektor Pertambangan Non Migas	140	504.911.670.215	961.348	516.629.540.987
17	PBB Sektor Pertambangan Migas	101	5.165.669.242.936	0	5.165.669.242.936
18	BPHTB	-	0	0	0
	Jumlah	**32.302**	**84.888.416.908.075**	**2.485.925.827**	**115.189.366.809.038**

* Jumlah Nilai keseluruhan dalam rupiah per jenis pajak dibandingkan dengan jumlah nilai keseluruhan perKanwil terdapat selisih Rp20.282,- disebabkan oleh pembulatan-pembulatan dan konversi mata uang dollar ke rupiah.

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan kantor wilayah per 31 Desember 2013 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.D.2.3.d.
Tunggakan Sengketa Pajak Berdasarkan Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2013

No	Kanwil DJP	Jumlah Ketetapan/ Keputusan /Putusan	Total Dalam Rp
1	Kanwil DJP Aceh	189	262.497.226.267
2	Kanwil DJP Sumatera Utara I	498	591.939.982.246
3	Kanwil DJP Sumatera Utara II	266	318.328.235.898
4	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	982	1.686.211.007.564
5	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	808	325.160.453.975
6	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	762	758.074.233.444
7	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	406	193.330.588.701
8	Kanwil DJP Jakarta Pusat	2.030	2.712.777.801.957
9	Kanwil DJP Jakarta Barat	673	535.200.409.509

10	Kanwil DJP Jakarta Selatan	1.274	2.797.302.040.078
11	Kanwil DJP Jakarta Timur	1.041	790.294.459.299
12	Kanwil DJP Jakarta Utara	667	695.991.843.103
13	Kanwil DJP Jakarta Khusus	6.569	35.532.079.610.570
14	Kanwil DJP Banten	525	459.699.512.679
15	Kanwil DJP Jawa Barat I	2.039	739.270.711.006
16	Kanwil DJP Jawa Barat II	1.161	1.116.074.304.165
17	Kanwil DJP Jawa Tengah I	983	368.104.244.458
18	Kanwil DJP Jawa Tengah II	644	164.954.537.327
19	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	388	23.600.229.983
20	Kanwil DJP Jawa Timur I	1.376	343.708.549.389
21	Kanwil DJP Jawa Timur II	752	230.221.966.009
22	Kanwil DJP Jawa Timur III	527	92.035.597.880
23	Kanwil DJP Kalimantan Barat	330	91.356.351.959
24	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	738	693.759.334.550
25	Kanwil DJP Kalimantan Timur	798	870.216.413.483
26	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	560	364.486.755.337
27	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	460	59.772.348.984
28	Kanwil DJP Bali	743	148.121.690.440
29	Kanwil DJP Nusa Tenggara	306	70.390.582.335
30	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	120	719.488.102.662
31	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	3.687	61.434.917.663.499
	JUMLAH	**32.302**	**115.189.366.788.756**

Atas sengketa pajak berupa keberatan, dan non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat menerbitkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan membatalkan. Sedangkan, pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak akan diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan amar putusan menerima atau menolak permohonan pemohon PK.

D.2.4. Pengalihan BPHTB dan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan

Pengalihan BPHTB Dan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan

Hal-hal penting terkait pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), adalah sebagai berikut:

a. PBB-P2 dan BPHTB merupakan 2 (dua) jenis Pajak Pusat yang dialihkan ke kabupaten/kota dan menjadi bagian dari 11 (sebelas) jenis Pajak kabupaten/kota yang diamanatkan UU PDRD;
b. DJP masih tetap mengelola PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2013, sepanjang belum terbitnya Peraturan Daerah;
c. DJP masih tetap mengelola BPHTB untuk tahun 2010, sejak tahun 2011 BPHTB menjadi Pajak Kabupaten/Kota;
d. Tahapan pengalihan PBB-P2 serta BPHTB diatur bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri; dan
e. Secara umum pengaturan PBB-P2 serta BPHTB dalam UU PDRD adalah sama dengan yang diatur dalam UU PBB dan UU BPHTB, kecuali yang terkait dengan tarif pajak, NJOPTKP dan NPOPTKP.

Perbandingan antara UU PBB dengan UU PDRD adalah sebagai berikut:

Tabel IV.D.2.4.a.
Perbandingan Undang-Undang PBB dengan PDRD

No	Uraian	UU PBB	UU PDRD
		UU No.12 Tahun 1985 stdtd UU No.12 Tahun 1994	UU No.28 Tahun 2009
1	Cakupan Sektor	Tidak dikenal sektoral (meliputi sektor Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan)	Sektor perdesaan dan perkotaan saja
2	Tarif	0,5% (*fixed*)	1. Paling tinggi 0,3% 2. Ditetapkan dengan Perda
3	Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	Menteri Keuangan	Kepala Daerah
4	Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	20% s.d. 100% (PP No.25 tahun 2002 NJKP 20% dan 40%)	Tidak ada
5	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	1. Setinggi-tingginya Rp12.000.000,00	1. Paling rendah Rp10.000.000,00
		2. Diatur oleh Menteri Keuangan	2. Ditetapkan dengan Perda
6	Penghitungan PBB	0,5% x (20% atau 40%) x (NJOP - NJOPTKP)	0,3% (maksimal) x (NJOP - NJOPTKP)

Perbandingan UU BPHTB dengan UU PDRD adalah sebagai berikut:

Tabel IV.D.2.4.b.
Perbandingan Undang-Undang BPHTB dengan PDRD

No	Uraian	UU BPHTB	UU PDRD
		UU No. 21 Tahun 1997 stdtd UU No.20 Tahun 2000	UU No.28 Tahun 2009
1	Tarif	5% (*fixed*)	1. Paling tinggi 5% 2. Ditetapkan dengan Perda
2	Dasar Pengenaan	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
3	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	1. Paling banyak Rp300.000.000,00 untuk waris dan hibah wasiat	1. Paling rendah Rp300.000.000 untuk waris dan hibah wasiat
		2. Paling banyak Rp60.000.000 untuk selain waris dan hibah wasiat	2. Paling rendah Rp60.000.000 untuk selain waris dan hibah wasiat

		3. Ditetapkan Menteri Keuangan	3. Ditetapkan dengan Perda
4	Penghitungan BPHTB	5% dari (NPOP - NPOPTKP)	5% (maksimal) dari (NPOP - NPOPTKP)
5	Penggunaan NJOP	Dalam hal NPOP tidak diketahui atau nilainya lebih rendah daripada NJOP maka NJOP digunakan sebagai NPOP	Dalam hal NPOP tidak diketahui atau nilainya lebih rendah daripada NJOP maka NJOP digunakan sebagai NPOP

Sehubungan dengan tahapan pengalihan PBB-P2, telah disusun Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama tersebut, DJP telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Sesuai PER-61/PJ/2010 tersebut, maka pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 hanya dapat dilakukan pada 1 Januari Tahun Pengalihan bagi Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bersama.

Sehubungan dengan tahapan pengalihan BPHTB, telah disusun Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama tersebut, DJP telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Permohonan Pelayanan Lainnya, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Setelah Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah.

Sesuai PER-47/PJ/2010 tersebut kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Direktorat Jenderal Pajak ke Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2011 dengan persiapan pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah dilakukan dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

Sehubungan dengan kegiatan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB, Kementerian Keuangan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 telah melakukan Diseminasi dan Asistensi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Sebagai Pajak Daerah yang bertempat di Surabaya.

Untuk tahun 2011, baru Pemerintah Kota Surabaya yang akan melakukan pemungutan PBB-P2 maupun BPHTB sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan melalui surat nomor S-642/MK.07/2010 tanggal 19 November 2010, yang memberikan persetujuan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2 mulai tahun 2011 sekaligus ditunjuk sebagai *Pilot Project* Pemungutan PBB-P2. Mengenai kesiapan Peraturan Daerah (Perda), sesuai data Per 1 Agustus 2012 daerah yang telah mempersiapkan Perda BPHTB adalah sekitar 476 daerah atau 96,7% dari jumlah total 492 Kabupaten/Kota.

Desain pengalihan PBB-P2 dan BPHTB, secara umum adalah sebagai berikut:

a. Pemungutan PBB-P2 serta BPHTB oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan setelah:
   1) Perda tentang Pelaksanaan PBB-P2 dan BPHTB dari suatu kabupaten/kota telah ditetapkan;
   2) Untuk PBB-P2, dalam hal Pemerintah Daerah memungut PBB-P2 sebelum tahun 2014, Pemerintah Daerah harus memberitahukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lambat tanggal 30 Juni sebelum tahun pengalihan;
b. Proses pengalihan PBB-P2 adalah dengan penyerahan aset DJP yang meliputi peraturan pelaksanaan PBB-P2, SOP terkait PBB-P2, struktur tugas dan fungsi organisasi DJP paling lambat tanggal 10

Desember 2010; *copy* Peta Desa/kelurahan, Peta Blok dan Peta ZNT dalam bentuk *softcopy*, copy aplikasi SISMIOP (*source code* dan dokumen teknis), *copy* basis data SISMIOP tahun terakhir paling lambat tanggal 5 Januari tahun pengalihan; serta data piutang PBB-P2 beserta data pendukungnya dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 10 (sepuluh) tahun sebelum tahun pengalihan paling lambat tanggal 31 Januari tahun pengalihan; oleh Kepala KPP Pratama setempat kepada pemerintah daerah dengan berita acara;

c. Proses pengalihan BPHTB adalah dengan penyerahan peraturan pelaksanaan BPHTB, SOP terkait BPHTB, struktur tugas dan fungsi organisasi DJP paling lambat tanggal 8 Oktober 2010; data piutang BPHTB beserta berkas pendukungnya DJP, data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP paling lambat tanggal 14 Januari 2011 oleh Kepala KPP Pratama setempat kepada pemerintah daerah dengan berita acara;

d. Setelah penyerahan aset dan *copy* data ke kabupaten/kota, maka DJP tidak lagi bertanggung jawab atas penggunaan data tersebut oleh kabupaten/kota dan khusus untuk basis data PBB-P2, DJP tetap berhak memanfaatkan data tersebut guna kepentingan perpajakan.

Dalam rangka menjalankan desain dimaksud diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Masa persiapan (tahun 2010)

1) Melakukan sosialisasi ke seluruh Wajib Pajak dan *stakeholder* lainnya seperti Pemda, PPAT, Bank, KPPN dan lain-lain.
2) Menyampaikan peraturan, SOP dan bagan organisasi terkait pelaksanaan PBB-P2 dan BPHTB oleh DJP kepada kabupaten/kota guna dijadikan rujukan/model.
3) Membentuk Tim IT dan Basis Data yang bertugas menyiapkan aplikasi dan basis data SISMIOP yang akan diserahkan *copy*-nya ke Pemda meliputi :
   a) Menyiapkan Aplikasi SISMIOP serta kelengkapannya (*source code* SISMIOP, dokumentasi sistem SISMIOP, dan *user manual* SISMIOP);
   b) Menyiapkan basis data SISMIOP meliputi:
      i. Data objek pajak termasuk NJOP kondisi terakhir;
      ii. Data subjek pajak kondisi terakhir.
4) Menyiapkan Data dokumen Peta Desa/Kelurahan, Peta Blok dan Peta ZNT per kabupaten/kota dalam bentuk *softcopy* untuk diserahkan ke kabupaten/kota guna mendukung basis data SISMIOP;
5) Menyampaikan konsep Surat Edaran Dirjen Pajak tentang:
   a) Materi dan tatacara sosialisasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB ke kabupaten/kota;
   b) Tatacara pelayanan, batas waktu penyampaian permohonan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan PBB-P2 dan BPHTB pada masa transisi;
   c) Langkah-langkah pemeliharaan basis data PBB-P2 kepada KPP Pratama antara lain: kelengkapan dokumentasi, kelengkapan kertas kerja penentuan NJOP, pemutakhiran data dan lain-lain yang diawasi dan dikoordinir oleh Kepala Kanwil DJP setempat;
   d) Kebijakan stabilitas NJOP dalam rangka mengantisipasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB ke kabupaten/kota;
   e) Pengaturan penyelesaian berkas pengurangan, keberatan dan banding pada masa transisi dan pada masa setelah PBB-P2 dan BPHTB dialihkan ke kabupaten/kota;
   f) Evaluasi dan penegasan pelaksanaan SE-84/PJ/2008 tentang Pemutakhiran Data Pembayaran PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
   g) Tatacara penyampaian usulan penghapusan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB;
   h) Tatacara dan SOP penyampaian basis data, aplikasi SISMIOP dan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB ke kabupaten/kota;

6) Menginventarisasi tunggakan PBB-P2 dan BPHTB untuk siap dialihkan ke kabupaten/kota dengan berita acara;
7) Menginventarisasi infrastruktur yang dapat dialihkan secara hibah;
8) Membuat analisis sebaran SDM di DJP untuk mengelola PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan yang masih dikelola oleh DJP;
9) Membuat analisis penyesuaian unit organisasi DJP pada tingkat Kanwil DJP yang akan melaksanakan fungsi pengelolaan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan;

b. Masa pengalihan

1) Kanwil DJP dan KPP Pratama berkoordinasi dengan kabupaten/kota;
2) Pelaksanaan serah terima dengan Berita Acara;

c. Masa pasca pengalihan

DJP selama satu tahun dapat memberikan asistensi kepada kabupaten/kota terkait pelaksanaan PBB-P2 dan BPHTB apabila diminta oleh kabupaten/kota.

d. Pengalihan Piutang Pajak PBB dan BPHTB

1. Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2011. Sebagai bagian persiapan pengalihan tersebut, telah diterbitkan serangkaian ketentuan sebagai berikut:

a) Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan 53 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
b) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
c) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-108/PJ/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Tindak Lanjut Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
d) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Permohonan Pelayanan Lainnya, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Setelah Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah.

Dengan mengacu pada ketentuan di atas, dengan ini dijelaskan sebagai berikut:

a) Tahapan Persiapan Pengalihan BPHTB yang telah dilaksanakan yaitu:
   1) Sosialisasi dan ToT Persiapan Pengalihan BPHTB;
   2) Koordinasi dengan Kanwil DJP dan KPP Pratama seluruh Indonesia;
   3) Monitoring dan Evaluasi pada Kanwil DJP dan KPP Pratama seluruh Indonesia;
   4) Pembuatan Aplikasi Pengunduh dan Pembaca Data NJOP Tahun 2011; dan
   5) Penyerahan data/berkas BPHTB ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
b) Pelaksanaan Pengalihan BPHTB tahun 2011 yaitu:
   1) Sosialisasi dan ToT Persiapan Pengalihan BPHTB;
   2) Koordinasi dengan Kanwil DJP dan KPP Pratama seluruh Indonesia; dan
   3) Monitoring dan Evaluasi pada Kanwil DJP dan KPP Pratama seluruh Indonesia.

2. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, kewenangan pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2013. Sebagai bagian persiapan pengalihan tersebut, telah diterbitkan serangkaian ketentuan sebagai berikut:

a. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Dengan mengacu pada ketentuan di atas, piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Per 31 Desember 2013 tetap dilaporkan di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan akan menjadi piutang pajak di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani antara KPP Pratama dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Progress Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut:

a) Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan:
   1) Koordinasi dengan Kanwil DJP dan KPP yang wilayah kerjanya akan dialihkan.
   2) Monitoring dan Evaluasi pada Kanwil DJP dan KPP yang wilayah kerjanya akan dialihkan.
   3) *Workshop* Informasi dan Teknologi (IT).
   4) *Cleansing* dan pemecahan *database* SISMIOP.
   5) Penyerahan data/berkas PBB-P2 ke Pemerintah Kabupaten/Kota
b) Pelaksanaan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan:
   1) Selama tahun 2013 telah dialihkan data piutang PBB-P2 kepada 105 Kabupaten/Kota.
   2) Data Piutang PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2013 akan diserahkan paling lambat 31 Januari 2014.
   3) Permohonan pelayanan PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2013 belum dapat diselesaikan DJP, tindak lanjut penyelesaiannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan DJP dapat memberikan asistensi atas permintaan Pemerintah Daerah.
   4) Jumlah Kabupaten/Kota yang berencana melaksanakan pemungutan PBB-P2, sebagai berikut:
      i. Tahun 2011: 1 kota (Surabaya)
      ii. Tahun 2012: 17 Kabupaten/Kota (Tabel berikut)
      iii. Tahun 2013: 105 Kabupaten/Kota (Tabel berikut)
      iv. Tahun 2014: 369 Kabupaten/Kota (Tabel berikut)

Daftar Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemungutan PBB-P2 beserta nilai piutang PBB-P2 yang dialihkan ke pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Tabel IV.D.2.4.c.
Daftar Kabupaten/Kota yang melakukan
Pengalihan PBB-P2 Tahun 2011

Kabupaten/Kota	No.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Kota Surabaya	1	KPP Madya Surabaya
	2	KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal
	3	KPP Pratama Surabaya Krembangan
	4	KPP Pratama Surabaya Gubeng
	5	KPP Pratama Surabaya Tegalsari
	6	KPP Pratama Surabaya Wonocolo
	7	KPP Pratama Surabaya Genteng
	8	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan
	9	KPP Pratama Surabaya Sawahan
	10	KPP Pratama Surabaya Rungkut
	11	KPP Pratama Surabaya Simokerto
	12	KPP Pratama Karangpilang
	13	KPP Pratama Mulyorejo

Tabel IV. D.2.4.d.
Daftar Kabupaten/Kota yang melakukan
Pengalihan PBB-P2 Tahun 2012

No.	Kabupaten/Kota	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
1	Kota Bandar Lampung	KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Kedaton, KPP Pratama Teluk Betung
2	Kota Palu	KPP Pratama Palu
3	Kabupaten Sidoarjo	KPP Pratama Sidoarjo Barat, KPP Pratama Sidoarjo Utara, KPP Pratama Sidoarjo Selatan
4	Kabupaten Gresik	KPP Pratama Gresik Utara dan KPP Pratama Gresik Selatan
5	Kota Balikpapan	KPP Pratama Balikpapan
6	Kota Samarinda	KPP Pratama Samarinda
7	Kota Medan	KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Belawan, KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Polonia, KPP Pratama Medan Kota, KPP Pratama Medan Petisah.
8	Kabupaten Deli Serdang	KPP Pratama Lubuk Pakam
9	Kota Yogyakarta	KPP Pratama Yogyakarta
10	Kabupaten Sukoharjo	KPP Pratama Sukoharjo
11	Kota Semarang	KPP Pratama Semarang Barat, KPP Pratama Semarang Timur, KPP Pratama Semarang Selatan, KPP Pratama Semarang Tengah Satu, KPP Pratama Semarang Tengah Dua, KPP Pratama Semarang Candisari, KPP Pratama Semarang Gayamsari
12	Kota Depok	KPP Pratama Depok
13	Kabupaten Bogor	KPP Pratama Cibinong, KPP Pratama Cileungsi, KPP Pratama Ciawi
14	Kota Pekanbaru	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, KPP Pratama Pekanbaru Tampan

15	Kota Pontianak	KPP Pratama Pontianak
16	Kota Gorontalo	KPP Pratama Gorontalo
17	Kota Palembang	KPP Pratama Palembang Ilir Timur, KPP Pratama Palembang Ilir Barat, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Tabel IV. D.2.4.e.
Daftar Kabupaten/Kota yang melakukan
Pengalihan PBB-P2 Tahun 2013

No	Kanwil DJP	KPP Pratama	Kabupaten/Kota
1	Aceh	KPP Pratama Banda Aceh	Kota Banda Aceh
2	Bengkulu Lampung	KPP Pratama Arga Makmur	Kabupaten Bengkulu Utara
		KPP Pratama Metro	Kabupaten Lampung Tengah
		KPP Pratama Kotabumi	Kabupaten Way Kanan
		KPP Pratama Kotabumi	Kabupaten Tulang Bawang Barat
		KPP Pratama Metro	Kota Metro
		KPP Pratama Arga Makmur	Kabupaten Mukomuko
3	Sumatera Barat dan Jambi	KPP Pratama Jambi	Kabupaten Muaro Jambi
		KPP Pratama Jambi	Kabupaten Batang Hari
		KPP Pratama Payakumbuh	Kabupaten Tanah Datar
		KPP Pratama Bangko	Kabupaten Merangin
		KPP Pratama Padang	Kota Padang
4	Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	KPP Pratama Tanjung Pandan	Kabupaten Belitung Timur
		KPP Pratama Sekayu	Kabupaten Musi Banyuasin
		KPP Pratama Pangkal Pinang	Kota Pangkalpinang
5	Sumatera Utara I	KPP Pratama Binjai	Kota Binjai
6	Sumatera Utara II	KPP Pratama Tebing Tinggi	Kabupaten Serdang Bedagai
		KPP Pratama Kisaran	Kabupaten Asahan
		KPP Pratama Rantau Prapat	Kabupaten Labuhanbatu Utara
		KPP Pratama Pematang Siantar	Kabupaten Simalungun
		KPP Pratama Pematang Siantar	Kota Pematangsiantar
		KPP Pratama Kisaran	Kabupaten Batubara
		KPP Pratama Sibolga	Kota Sibolga
7	Riau dan Kepulauan Riau	KPP Pratama Dumai	Kabupaten Rokan Hilir
		KPP Pratama Batam	Kota Batam
		KPP Pratama Rengat	Kabupaten Indragiri Hulu
		KPP Pratama Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang
		KPP Pratama Pangkalan Kerinci	Kabupaten Siak
		KPP Pratama Bangkinang	Kabupaten Kampar
		KPP Pratama Bangkinang	Kabupaten Rokan Hulu
		KPP Pratama Rengat	Kabupaten Kuantan Singingi
		KPP Pratama Dumai	Kota Dumai
		KPP Pratama Pangkalan Kerinci	Kabupaten Pelalawan
8	Kanwil DJP Jakarta Pusat	Kanwil DJP Jakarta Pusat	Provinsi DKI Jakarta
9	Kanwil DJP Jakarta Barat	Kanwil DJP Jakarta Barat	

10	Kanwil DJP Jakarta Selatan	Kanwil DJP Jakarta Selatan	
11	Kanwil DJP Jakarta Timur	Kanwil DJP Jakarta Timur	
12	Kanwil DJP Jakarta Utara	Kanwil DJP Jakarta Utara	
13	Banten	KPP Pratama Pandeglang	Kabupaten Pandeglang
14	Jawa Barat I	KPP Pratama Bandung Tegallega	Kota Bandung
		KPP Pratama Bandung Bojanagara	
		KPP Pratama Cicadas	
		KPP Pratama Bandung Karees	
		KPP Pratama Bandung Cibeunying	
		KPP Pratama Soreang	Kabupaten Bandung
		KPP Pratama Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya
		KPP Pratama Majalaya	Kabupaten Bandung
		KPP Pratama Cimahi	Kabupaten Bandung Barat
		KPP Pratama Sukabumi	Kabupaten Sukabumi
		KPP Pratama Cimahi	Kota Cimahi
		KPP Pratama Ciamis	Kota Banjar
15	Jawa Barat II	KPP Pratama Karawang Utara	Kabupaten Karawang
		KPP Pratama Karawang Selatan	
		KPP Pratama Cikarang Utara	Kabupaten Bekasi
		KPP Pratama Cikarang Selatan	
		KPP Pratama Cibitung	
		KPP Pratama Bogor	Kota Bogor
		KPP Pratama Kuningan	Kabupaten Majalengka
		KPP Pratama Cirebon	Kota Cirebon
		KPP Pratama Bekasi Selatan	Kota Bekasi
		KPP Pratama Bekasi Utara	
16	D.I. Yogyakarta	KPP Pratama Bantul	Kabupaten Bantul
		KPP Pratama Sleman	Kabupaten Sleman
17	Jawa Tengah I	KPP Pratama Demak	Kabupaten Demak
		KPP Pratama Pekalongan	Kota Pekalongan
		KPP Pratama Pati	Kota Rembang
		KPP Pratama Blora	Kabupaten Grobogan
		KPP Pratama Salatiga	Kabupaten Semarang
		KPP Pratama Tegal	Kota Tegal
		KPP Pratama Pekalongan	Kota Pemalang
		KPP Pratama Tegal	Kabupaten Tegal
		KPP Pratama Batang	Kabupaten Batang
		KPP Pratama Pekalongan	Kabupaten Pekalongan

		KPP Pratama Kudus	Kabupaten Kudus
18	Jawa Tengah II	KPP Pratama Purwokerto	Kabupaten Banyumas
		KPP Pratama Temanggung	Kabupaten Wonosobo
		KPP Pratama Klaten	Kabupaten Klaten
		KPP Temanggung	Kabupaten Temanggung
		KPP Pratama Surakarta	Kota Surakarta
		KPP Pratama Cilacap	Kabupaten Cilacap
		KPP Pratama Magelang	Kota Magelang
		KPP Pratama Magelang	Kabupaten Magelang
		KPP Pratama Purworejo	Kabupaten Purworejo
		KPP Pratama Karanganyar	Kabupaten Karanganyar
		KPP Pratama Boyolali	Kabupaten Boyolali
		KPP Pratama Kebumen	Kabupaten Kebumen
19	Jawa Timur II	KPP Pratama Mojokerto	Kota Mojokerto
		KPP Pratama Mojokerto	Kabupaten Mojokerto
		KPP Pratama Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro
		KPP Pratama Tuban	Kabupaten Tuban
		KPP Pratama Ponorogo	Kabupaten Ponorogo
20	Jawa Timur III	KPP Pratama Jember	Kabupaten Jember
		KPP Pratama Kediri	Kota Kediri
		KPP Pratama Malang Utara	Kota Malang
		KPP Pratama Malang Selatan	
		KPP Pratama Pasuruan	Kabupaten Pasuruan
		KPP Pratama Pare	Kabupaten Kediri
		KPP Pratama Batu	Kota Batu
		KPP Pratama Probolinggo	Kota Probolinggo
		KPP Pratama Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi
		KPP Pratama Pasuruan	Kota Pasuruan
21	Bali	KPP Pratama Badung Selatan	Kabupaten Badung
		KPP Pratama Badung Utara	
		KPP Pratama Denpasar Barat	Kota Denpasar
		KPP Pratama Denpasar Timur	
		KPP Pratama Tabanan	Kabupaten Jembrana
		KPP Pratama Tabanan	Kabupaten Tabanan
22	Nusa Tenggara	KPP Pratama Praya	Kabupaten Lombok Barat
		KPP Pratama Mataram Barat	Kota Mataram
		KPP Pratama Mataram Timur	
23	Kalimantan Barat	KPP Pratama Pontianak	Kabupaten Kubu Raya
24	Kalimantan Timur	KPP Pratama Tarakan	Kota Tarakan

		KPP Pratama Bontang	Kota Bontang
		KPP Pratama Tanjung Redeb	Kabupaten Berau
		KPP Pratama Tenggarong	Kabupaten Kutai Barat
25	Kalimantan Selatan dan Tengah	KPP Pratama Banjarmasin	Kota Banjarmasin
		KPP Pratama Sampit	Kabupaten Katingan
26	Sulawesi Selatan, barat, dan Tenggara	KPP Pratama Bantaeng	Kabupaten Gowa
		KPP Pratama Kolaka	Kabupaten Kolaka
		KPP Pratama Makassar Selatan	Kota Makassar
		KPP Pratama Makassar Utara	
		KPP Pratama Makassar Barat	
27	Papua dan Maluku	KPP Pratama Timika	Kabupaten Mimika
		KPP Pratama Sorong	Kabupaten Fak Fak

Tabel IV.D.2.4.f.
Daftar Kabupaten/Kota yang melakukan
Pengalihan PBB-P2 Tahun 2014 beserta Nilai Piutang Pajak

Kanwil DJP		KPP Pratama	Kabupaten/Kota		Nilai Piutang PBB-P2 Bruto (Rp)
1	Aceh	Banda Aceh	1	Kab. Aceh Besar	28.968.767.802
			2	Kab. Pidie	
			3	Kota Sabang	
		Bireuen	4	Kab. Aceh Tengah	28.678.823.629
			5	Kab. Bener Meriah	
			6	Kab. Bireuen	
			7	Kab. Pidie Jaya	
		Langsa	8	Kab. Aceh Tamiang	32.523.721.631
			9	Kab. Aceh Timur	
			10	Kab. Gayo Lues	
			11	Kota Langsa	
		Lhokseumawe	12	Kab. Aceh Utara	32.706.934.634
			13	Kota Lhokseumawe	
		Meulaboh	14	Kab. Aceh Barat	19.483.625.364
			15	Kab. Aceh Jaya	
			16	Kab. Nagan Raya	
		Subulussalam	17	Kab. Aceh Singkil	12.985.026.810
			18	Kab. Aceh Tenggara	
			19	Kota Subulussalam	
		Tapaktuan	20	Kab. Aceh Barat Daya	8.182.157.140
			21	Kab. Aceh Selatan	
			22	Kab. Simeulue	

2	Sumatera Utara I	Binjai	23	Kab. Langkat	37.075.121.931
3	Sumatera Utara II	Balige	24	Kab. Humbang Hasundutan	11.872.917.207
			25	Kab. Samosir	
			26	Kab. Tapanuli Utara	
			27	Kab. Toba Samosir	
		Kabanjahe	28	Kab. Dairi	29.340.728.691
			29	Kab. Karo	
			30	Kab. Pakpak Bharat	
		Kisaran	31	Kota Tanjung Balai	9.240.570.282
		Padang Sidempuan	32	Kab. Mandailing Natal	60.930.208.273
			33	Kab. Padang Lawas	
			34	Kab. Padang Lawas Utara	
			35	Kab. Tapanuli Selatan	
			36	Kota Padang Sidempuan	
		Rantau Prapat	37	Kab. Labuhan Batu	51.806.861.217
			38	Kab. Labuhan Batu Selatan	
		Sibolga	39	Kab. Nias	17.223.467.929
			40	Kab. Nias Selatan	
			41	Kab. Tapanuli Tengah	
			42	Kab. Nias Barat	
			43	Kab. Nias Utara	
			44	Kota Gunungsitoli	
		Tebing Tinggi	45	Kota Tebing Tinggi	9.604.806.402
4	Sumbar & Jambi	Bangko	46	Kab. Kerinci	13.196.461.129
			47	Kab. Sarolangun	
			48	Kota Sungai Penuh	
		Bukittinggi	49	Kab. Agam	51.027.517.229
			50	Kab. Pasaman	
			51	Kab. Pasaman Barat	
			52	Kota Bukit Tinggi	
			53	Kota Padang Panjang	
		Jambi	54	Kota Jambi	71.669.377.018
		Kuala Tungkal	55	Kab. Tanjung Jabung Barat	12.729.620.430

			56	Kab. Tanjung Jabung Timur	
		Muara Bungo	57	Kab. Bungo	27.287.566.794
			58	Kab. Tebo	
		Padang	59	Kab. Kepulauan Mentawai	43.284.821.749
			60	Kab. Padang Pariaman	
			61	Kab. Pesisir Selatan	
			62	Kota Pariaman	
		Payakumbuh	63	Kab. Lima Puluh Kota	16.595.434.753
			64	Kota Payakumbuh	
		Solok	65	Kab. Dharmasraya	62.054.294.542
			66	Kab. Sijunjung	
			67	Kab. Solok	
			68	Kab. Solok Selatan	
			69	Kota Sawahlunto	
			70	Kota Solok	
5	Riau & Kep. Riau	Bengkalis	71	Kab. Bengkalis	48.880.722.907
			72	Kab. Kepulauan Meranti	
		Bintan	73	Kab. Bintan	19.171.358.485
			74	Kab. Lingga	
		Rengat	75	Kab. Indragiri Hilir	39.238.339.076
		Tanjung Balai Karimun	76	Kab. Karimun	32.146.052.961
		Tanjung Pinang	77	Kab. Kepulauan Anambas	5.678.757.648
			78	Kab. Natuna	
6	Sumsel & Babel	Bangka	79	Kab. Bangka	25.000.340.816
			80	Kab. Bangka Barat	
			81	Kab. Bangka Selatan	
			82	Kab. Bangka Tengah	
		Baturaja	83	Kab. Ogan Komering Ulu	38.007.069.064
			84	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	
			85	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	
		Kayu Agung	86	Kab. Ogan Ilir	32.493.260.062
			87	Kab. Ogan Komering Ilir	
		Lahat	88	Kab. Empat Lawang	16.675.880.013

			89	Kab. Lahat	
			90	Kota Pagar Alam	
		Lubuk Linggau	91	Kab. Musi Rawas	4.132.886.255
			92	Kota Lubuk Linggau	
		Prabumulih	93	Kab. Muara Enim	40.499.353.180
			94	Kota Prabumulih	
		Sekayu	95	Kab. Banyuasin	30.876.520.112
		Tanjung Pandan	96	Kab. Belitung	8.096.930.287
7	Bengkulu & Lampung	Arga Makmur	97	Kab. Bengkulu Tengah	2.881.046.682
		Bengkulu	98	Kab. Bengkulu Selatan	48.460.771.929
			99	Kab. Kaur	
			100	Kab. Seluma	
			101	Kota Bengkulu	
		Curup	102	Kab. Kepahiang	5.997.011.253
			103	Kab. Lebong	
			104	Kab. Rejang Lebong	
		Kotabumi	105	Kab. Lampung Barat	26.913.707.949
			106	Kab. Lampung Utara	
			107	Kab. Tulang Bawang	
		Metro	108	Kab. Lampung Timur	8.313.508.400
		Natar	109	Kab. Lampung Selatan	71.199.262.868
			110	Kab. Pesawaran	
			111	Kab. Tanggamus	
			112	Kab. Mesuji	
			113	Kab. Pringsewu	
8	Banten	Cilegon	114	Kota Cilegon	74.843.854.822
		Kosambi	115	Kab. Tangerang	179.050.060.146
		Tigaraksa			399.215.148.593
		Pandeglang	116	Kab. Lebak	25.179.127.999
		Serang	117	Kab. Serang	250.114.079.155
			118	Kota Serang	
		Serpong	119	Kota Tangerang Selatan	485.532.091.163
		Tangerang Barat	120	Kota Tangerang	305.560.177.818
		Tangerang Timur			358.190.879.683
9	Jawa Barat I	Ciamis	121	Kab. Ciamis	4.637.586.593

		Cianjur	122	Kab. Cianjur	121.862.694.481
		Garut	123	Kab. Garut	6.972.790.827
		Purwakarta	124	Kab. Purwakarta	40.167.832.710
		Sukabumi	125	Kota Sukabumi	22.321.151.869
		Sumedang	126	Kab. Sumedang	43.440.256.831
		Tasikmalaya	127	Kab. Tasikmalaya	856.077.243
10	Jawa Barat II	Cirebon	128	Kab. Cirebon	82.517.821.207
		Indramayu	129	Kab. Indramayu	26.423.952.582
		Kuningan	130	Kab. Kuningan	6.796.456.908
		Subang	131	Kab. Subang	88.137.434.441
11	Jawa Tengah I	Batang	132	Kab. Kendal	58.305.648.235
		Blora	133	Kab. Blora	21.423.948.862
		Jepara	134	Kab. Jepara	22.053.822.677
		Pati	135	Kab. Pati	40.218.601.356
		Salatiga	136	Kota Salatiga	19.444.835.594
		Tegal	137	Kab. Brebes	8.959.697.130
12	Jawa Tengah II	Karanganyar	138	Kab. Sragen	17.312.796.199
		Purbalingga	139	Kab. Banjarnegara	4.203.527.603
			140	Kab. Purbalingga	
		Sukoharjo	141	Kab. Wonogiri	7.512.800.770
13	DIY	Wates	142	Kab. Kulonprogo	5.057.503.272
		Wonosari	143	Kab. Gunung Kidul	13.766.662.002
14	Jawa Timur II	Bangkalan	144	Kab. Bangkalan	12.791.984.488
			145	Kab. Sampang	
		Lamongan	146	Kab. Lamongan	2.613.099.379
		Madiun	147	Kab. Madiun	3.699.594.142
			148	Kota Madiun	
		Mojokerto	149	Kab. Jombang	22.308.550.986
		Ngawi	150	Kab. Magetan	13.850.476.874
			151	Kab. Ngawi	
		Pamekasan	152	Kab. Pamekasan	20.047.876.874
			153	Kab. Sumenep	
		Ponorogo	154	Kab. Pacitan	1.187.434.104
15	Jawa Timur III	Blitar	155	Kab. Blitar	37.392.285.100
			156	Kota Blitar	
		Kepanjen	157	Kab. Malang	40.575.645.412
		Singosari			36.905.394.145
		Pare	158	Kab. Nganjuk	8.956.869.797
		Probolinggo	159	Kab. Lumajang	87.449.999.272
			160	Kab. Probolinggo	
		Situbondo	161	Kab. Bondowoso	25.053.715.592
			162	Kab. Situbondo	
		Tulungagung	163	Kab. Trenggalek	19.975.246.721
			164	Kab. Tulungagung	
16	Kalimantan Barat	Ketapang	165	Kab. Kayong Utara	13.219.219.528
			166	Kab. Ketapang	
		Mempawah	167	Kab. Pontianak	12.678.217.480

		Sanggau	168	Kab. Landak	22.412.766.379
			169	Kab. Sanggau	
			170	Kab. Sekadau	
		Singkawang	171	Kab. Bengkayang	25.965.718.914
			172	Kab. Sambas	
			173	Kota Singkawang	
		Sintang	174	Kab. Kapuas Hulu	5.327.186.547
			175	Kab. Melawi	
			176	Kab. Sintang	
17	Kalimantan Selatan & Tengah	Banjarbaru	177	Kab. Banjar	77.900.181.178
			178	Kab. Tanah Laut	
			179	Kota Banjarbaru	
		Banjarmasin	180	Kab. Barito Kuala	2.447.415.475
		Barabai	181	Kab. Hulu Sungai Selatan	21.339.759.083
			182	Kab. Hulu Sungai Tengah	
			183	Kab. Tapin	
		Batulicin	184	Kab. Kotabaru	46.578.446.553
			185	Kab. Tanah Bumbu	
		Muara Teweh	186	Kab. Barito Selatan	15.001.550.629
			187	Kab. Barito Timur	
			188	Kab. Barito Utara	
			189	Kab. Murung Raya	
		Palangkaraya	190	Kab. Gunung Mas	43.843.085.837
			191	Kab. Kapuas	
			192	Kab. Pulang Pisau	
			193	Kota Palangkaraya	
		Pangkalan Bun	194	Kab. Kotawaringin Barat	13.888.285.800
			195	Kab. Lamandau	
			196	Kab. Sukamara	
		Sampit	197	Kab. Kotawaringin Timur	28.844.795.700
			198	Kab. Seruyan	
		Tanjung	199	Kab. Balangan	12.454.842.506
			200	Kab. Hulu Sungai Utara	
			201	Kab. Tabalong	
18	Kalimantan Timur	Bontang	202	Kab. Kutai Timur	31.458.505.229
		Penajam	203	Kab. Paser	14.584.769.667
			204	Kab. Penajam Paser Utara	
		Tanjung Redeb	205	Kab. Bulungan	20.839.706.230
			206	Kab. Malinau	
			207	Kab. Tana Tidung	

		Tarakan	208	Kab. Nunukan	4.682.283.354
		Tenggarong	209	Kab. Kutai Kertanegara	38.719.157.755
19	Sulawesi Selatan Barat & Tenggara	Bantaeng	210	Kab. Bantaeng	12.681.207.725
			211	Kab. Jeneponto	
			212	Kab. Takalar	
		Bau-bau	213	Kab. Buton	8.655.856.884
			214	Kab. Buton Utara	
			215	Kab. Muna	
			216	Kab. Wakatobi	
			217	Kota Bau-Bau	
		Bulukumba	218	Kab. Bulukumba	62.957.991.453
			219	Kab. Selayar	
			220	Kab. Sinjai	
		Kendari	221	Kab. Konawe	29.179.950.097
			222	Kab. Konawe Selatan	
			223	Kab. Konawe Utara	
			224	Kota Kendari	
		Kolaka	225	Kab. Bombana	11.100.233.418
			226	Kab. Kolaka Utara	
		Majene	227	Kab. Majene	9.230.801.589
			228	Kab. Mamasa	
			229	Kab. Polewali Mandar	
		Mamuju	230	Kab. Mamuju	13.880.065.833
			231	Kab. Mamuju Utara	
		Maros	232	Kab. Maros	22.618.740.577
			233	Kab. Pangkajene Kepulauan	
		Palopo	234	Kab. Luwu	13.552.387.917
			235	Kab. Luwu Timur	
			236	Kab. Luwu Utara	
			237	Kab. Tana Toraja	
			238	Kab. Toraja Utara	
			239	Kota Palopo	
		Pare pare	240	Kab. Barru	31.834.407.363
			241	Kab. Enrekang	
			242	Kab. Pinrang	
			243	Kab. Sidenreng Rappang	
			244	Kota Parepare	
		Watampone	245	Kab. Bone	15.748.181.969
			246	Kab. Soppeng	
			247	Kab. Wajo	
20	Sulawesi Utara Tengah Gorontalo & Maluku Utara	Bitung	248	Kab. Minahasa	15.743.689.172
			249	Kab. Minahasa Utara	

			250	Kota Bitung	
		Gorontalo	251	Kab. Boalemo	7.939.906.079
			252	Kab. Bone Bolango	
			253	Kab. Gorontalo	
			254	Kab. Gorontalo Utara	
			255	Kab. Pohuwato	
		Kotamobagu	256	Kab. Bolaang Mongondow	38.542.021.975
			257	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	
			258	Kab. Bolaang Mongondow Timur	
			259	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
			260	Kab. Minahasa Selatan	
			261	Kab. Minahasa Tenggara	
			262	Kota Kotamobagu	
		Luwuk	263	Kab. Banggai	6.198.059.625
			264	Kab. Banggai Kepulauan	
		Manado	265	Kota Manado	72.430.180.583
			266	Kota Tomohon	
		Palu	267	Kab. Donggala	46.051.185.047
			268	Kab. Parigi Moutong	
			269	Kab. Sigi	
		Poso	270	Kab. Morowali	6.995.163.668
			271	Kab. Poso	
			272	Kab. Tojo Una-Una	
		Tahuna	273	Kab. Kepulauan Sangihe	7.960.068.922
			274	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	
			275	Kab. Kepulauan Talaud	
		Ternate	276	Kab. Halmahera Selatan	11.640.541.321
			277	Kab. Halmahera Tengah	
			278	Kab. Kepulauan Sula	
			279	Kota Ternate	
			280	Kota Tidore Kepulauan	
		Tobelo	281	Kab. Halmahera Barat	17.048.223.039
			282	Kab. Halmahera	

				Timur	
			283	Kab. Halmahera Utara	
			284	Kab. Pulau Morotai	
		Toli-toli	285	Kab. Toli-Toli	12.617.361.775
			286	Kab. Buol	
21	Bali	Gianyar	287	Kab. Bangli	135.193.640.223
			288	Kab. Gianyar	
			289	Kab. Karangasem	
			290	Kab. Klungkung	
		Singaraja	291	Kab. Buleleng	37.132.467.079
22	Nusa Tenggara	Atambua	292	Kab. Alor	20.345.076.498
			293	Kab. Belu	
			294	Kab. Timor Tengah Utara	
		Ende	295	Kab. Ende	6.478.250.770
			296	Kab. Nagekeo	
			297	Kab. Ngada	
		Kupang	298	Kab. Kupang	33.038.418.439
			299	Kab. Rote Ndao	
			300	Kab. Timor Tengah Selatan	
			301	Kota Kupang	
			302	Kab. Sabu Raijua	
		Maumere	303	Kab. Flores Timur	6.283.924.968
			304	Kab. Lembata	
			305	Kab. Sikka	
		Praya	306	Kab. Lombok Tengah	81.720.397.478
			307	Kab. Lombok Timur	
			308	Kab. Lombok Utara	
		Raba Bima	309	Kab. Bima	83.923.617.825
			310	Kab. Dompu	
			311	Kota Bima	
		Ruteng	312	Kab. Manggarai	11.116.419.648
			313	Kab. Manggarai Barat	
			314	Kab. Manggarai Timur	
		Sumbawa Besar	315	Kab. Sumbawa	22.548.084.595
			316	Kab. Sumbawa Barat	
		Waingapu	317	Kab. Sumba Barat	17.827.673.234
			318	Kab. Sumba Barat Daya	
			319	Kab. Sumba Tengah	

			320	Kab. Sumba Timur	
23	Papua & Maluku	Ambon	321	Kab. Buru	68.694.827.704
			322	Kab. Buru Selatan	
			323	Kab. Kepulauan Aru	
			324	Kab. Maluku Barat Daya	
			325	Kab. Maluku Tengah	
			326	Kab. Maluku Tenggara	
			327	Kab. Maluku Tenggara Barat	
			328	Kab. Seram Bagian Barat	
			329	Kab. Seram Bagian Timur	
			330	Kota Ambon	
			331	Kota Tual	
		Biak	332	Kab. Biak Numfor	17.170.357.342
			333	Kab. Dogiyai	
			334	Kab. Kep. Yapen	
			335	Kab. Nabire	
			336	Kab. Supiori	
			337	Kab. Waropen	
		Jayapura	338	Kab. Jayapura	92.650.977.158
			339	Kab. Jayawijaya	
			340	Kab. Keerom	
			341	Kab. Lanny Jaya	
			342	Kab. Mamberamo Raya	
			343	Kab. Mamberamo Tengah	
			344	Kab. Nduga	
			345	Kab. Pegunungan Bintang	
			346	Kab. Puncak	
			347	Kab. Puncak Jaya	
			348	Kab. Sarmi	
			349	Kab. Tolikara	
			350	Kab. Yahukimo	
			351	Kab. Yalimo	
			352	Kota Jayapura	
		Manokwari	353	Kab. Manokwari	15.047.968.089
			354	Kab. Teluk Bintuni	
			355	Kab. Teluk	

				Wondama	
		Merauke	356	Kab. Asmat	9.869.897.957
			357	Kab. Boven Digoel	
			358	Kab. Mappi	
			359	Kab. Merauke	
		Sorong	360	Kab. Kaimana	32.331.356.391
			361	Kab. Raja Ampat	
			362	Kab. Sorong	
			363	Kab. Sorong Selatan	
			364	Kota Sorong	
			365	Kab. Maybrat	
			366	Kab. Tambrauw	
		Timika	367	Kab. Paniai	521.695.545
			368	Kab. Deiyai	
			369	Kab. Intan Jaya	

D.2.5. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI

Temuan dan Tindaklanjut BPK-RI

Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2008, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah ditindaklanjuti DJP dan telah selesai.
Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2009, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah ditindaklanjuti DJP dan telah selesai.
Untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2010, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah ditindaklanjuti DJP dan telah selesai.
Untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2011, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah ditindaklanjuti DJP dan telah selesai.
Untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah disusun rencana aksi terlampir.

D.2.6. Rekening Pemerintah dan Tempat Pembayaran PBB

Rekening Pemerintah dan Tempat Pembayaran PBB

Inventarisasi rekening pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penertiban rekening dapat diinformasikan bahwa terdapat 3.666 rekening di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rekening tersebut terdiri-dari 577 rekening bendahara pengeluaran yang dipertahankan, 8 rekening ditutup, 2.694 rekening bank Tempat Pembayaran PBB (Bank TP-PBB), dan 105 rekening bank Tempat Pembayaran PBB – Elektronik, sebagaimana Tabel D.2 di bawah ini.

Tabel D.2.6.
Rekapitulasi Rekening Bendahara Pengeluaran
dan Rekening Tempat Pembayaran PBB
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	Saldo
Rekening Bendahara Pengeluaran yang dipertahankan	577	1.175.326.809
Rekening Bendahara Pengeluaran yang tidak dibutuhkan lagi dan ditutup	8	124.101
Jumlah Rekening Bendahara Pengeluaran	**585**	**1.175.450.910**

Rekening Tempat Pembayaran PBB (TP PBB)	2.694	-
Rekening Tempat Pembayaran PBB - Elektronik	105	-
Total Rekening di Direktorat Jenderal Pajak	**3.384**	**1.175.450.910**

Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran yang dipertahankan, Rekening Bendahara Pengeluaran yang tidak dibutuhkan lagi dan ditutup, dan Rekening Tempat Pembayaran PBB (TP PBB) disajikan secara terpisah dalam lampiran laporan keuangan.

D.2.7. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Informasi Akrual

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual tingkat pemerintah pusat merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahunan, secara berjenjang dari mulai UAKPA sampai dengan UAPA, dimulai dari Laporan Keuangan Tahunan TA 2009.

Transaksi pendapatan secara akrual terdiri dari:

1. pendapatan yang masih harus diterima (disajikan sebagai penambah pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai piutang di neraca); dan/atau
2. pendapatan diterima dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca).

Sedangkan transaksi belanja secara akrual meliputi:

1. belanja yang masih harus dibayar (disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca); dan/atau
2. belanja dibayar dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrual dan sebagai piutang pada neraca).

Penambahan dan pengurangan pendapatan dan belanja terhadap Laporan Realisasi Anggaran DJP per 31 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Penambahan akrual pendapatan sebesar Rp27.232.825.932.563,00
2. Pengurangan akrual pendapatan sebesar Rp9.424.183.912.462,00
3. Penambahan akrual belanja sebesar Rp4.261.693.598,00
4. Pengurangan akrual belanja sebesar Rp23.711.632.182,00

Daftar Informasi pendapatan dan belanja secara akrual Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2013 disajikan dalam lampiran terpisah laporan keuangan ini.